**P U T U S A N**

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /14 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adam Malik Perumahan Citra Griya Blok B No.68 Kel. Karang Asamllir Kec. Sungai Kuncang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Bank Mandiri Cabang Samarinda;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Henry Togi Situmorang, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di The Lady Honey Building Lt2, Suite 16-17 Jln Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara-11440 DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OLOAN PURBA Anak dari GIMROD PURBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Umum yaitu melanggar **Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OLOAN PURBA Anak dari GIMROD PURBA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal Manual Split Pindah Buku Untuk Pembayaran Kewajiban;
   - Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam Norek. 148.00.0727544.2 sebesar Rp. 400.000.000,- tangal 08 Desember 2017;
   - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018, tanggal 05 Januari 2018 perihal Pengantar slip pindah buku;
   - Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Sukardi Norek. 148.00.0717400.9 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 05 Januari 2018;
   - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017, Tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an. CV Surya Kencana;
   - Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu Norek. 148 .00.1324653.6 ke CV. Surya Kencana Norek. 148.01.0123925.2 sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 06 Desember 2017;
   - Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.01.0138956.0 an. PT. Intim Putera Perkasa;
   - Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.00.1324653.6 an. Hermas Sitepu;
   - Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 1480007854576 an. Oloan Purba;
   - Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Kep. SEVP/303/2015, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Human Capital PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk an. Oloan Purba diangkat dari pegawai kontrak menjadi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pegawai tetap dengan jabatan ARM Business Banking Area Samarinda Mulawarman;

- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Kalimantan Nomor : DSB.R09/BB.087/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Surat Penugasan Saudara;
- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX / Kalimantan Nomor : DSB.R09/RHC. 1767/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Perubahan Unit Kerja Saudara;
- Surat Pernyataan Sdr. Oloan Purba tanggal 04 Pebruari 2020 tentang pengakuan penggunaan uang PT. Intim Putera Perkasa sebesar Rp.1.000.000.000,-.

**Barang bukti nomor 1 s/d 13 agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Satu buah handphone merk Iphone 4 warna hitam No. Imei 990001056126790;

**Agar dikembalikan kepada saksi Abdul Salam Bin Mamma;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memutuskan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, melepaskan Terdakwa dari Tahanan serta penuntut umum memberikan tanggapan pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OLOAN PURBA Anak Dari GIMROD PURBA** selaku Pegawai Bank Mandiri dengan Nomor Pegawai 1388522302, pada saat menjabat sebagai ARM *(Asisten Relationship Manager)* Bank Mandiri *(Small Medium Enterprise)* SME Samarinda sejak 06 Desember 2017 sampai dengan 05 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan Januari Tahun 2018, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor Bank Mandiri SME Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 76 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai***



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IV/ Kalimantan Nomor : DSB.R09/RHC. 1767/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Perubahan Unit Kerja, terdakwa diangkat sebagai ARM *(Asisten Relationship Manager)* Bank Mandiri Cabang Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 76 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa selaku ARM pada **tanggal 6 Desember 2017** melakukan **transaksi Pemindahbukuan** dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1480101239252 an. CV. Surya Kencana (CV. SK) sebesar Rp. 272.172.065,73,- *(dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen)*, dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen memo pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan Pelunasan dan Pengembalian Sertipikat Titipan an. CV. Surya Kencana yang di bubuhkan paraf oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Holdani selaku Area SME Samarinda, dimana Pelunasan tersebut bersumber dari Rekening 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening 1480101239252 an. CV. Surya Kencana dan nota/advis dibuat oleh terdakwa yang seolah olah an. Hermes Sitepu selaku pemilik Rekening 1480013246536 adalah Direktur CV. Surya Kencana *(terdapat tulisan an. Hermes Sitepu (Direktur) dalam Advis Debet)*, sehingga saat pengajuan memo Pengantar untuk Pelunasan Kredit an. CV. Surya Kencana saksi Holdani Bin Syamsuri tidak curiga sehingga menandatangani memo Pengantar Nomor : SME.SMR/3232/2017 tanggal 06 Desember 2017 tersebut, yang sebenarnya antara saksi Hermas Sitepu tidak ada hubungannya dengan CV. Surya Kencana dan atas transaksi ini saksi Hermas Sitepu sendiri tidak mengetahuinya dan tidak mengenal serta tidak ada hubungan dengan CV. Surya Kencana;
- Bahwa Terdakwa selaku ARM *(Asisten Relationship Manager)* pada **tanggal 08 Desember 2017** melakukan **Transaksi Pemindahbukuan** dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(Rekening Kredit PT. Intim Putera Perkasa/*PT.IPP*)* ke Rekening Mandiri 1480007275442 an. Abdul Salam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebesar Rp. 400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)*, dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen Memo Pengantar Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal : Manual Split Pindah Buku untuk pembayaran kewajiban yang ditandatangani oleh Usman selaku SME Manager dan nota advis debet yang dibuat oleh terdakwa tanpa konfirmasi dan persetujuan dari pemilik Rekening yaitu PT. IPP dan saksi Hermas Sitepu selaku Komisaris PT. IPP tidak pernah melakukan Pemindahbukuan dan tidak pernah meminta terdakwa untuk melakukan Pemindahbukuan dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(rekening kredit PT. IPP)* ke Rekening Mandiri 1400007275 an. Abdul Salam sebesar Rp. 400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)* dan saksi Hermas Sitepu juga tidak mengenal serta tidak ada hubungannya dengan Abdul Salam;

- Bahwa Terdakwa selaku ARM *(Asisten Relationship Manager)* pada **tanggal 05 Januari 2018** melakukan **Transaksi Pemindahbukuan** dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(rekening kredit PT. IPP)* ke Rekening Mandiri 1480007174009 an. Sukardi sebesar Rp. 375.000.000,- *(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen Memo Pengantar Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal : Pengantar Slip Pindah Buku yang ditandatangani oleh Adri Ali selaku Area SME Head dan Nota Advis Debet yang dibuat oleh terdakwa tanpa konfirmasi dan persetujuan dari pemilik rekening dalam hal ini PT. IPP dan saksi Hermas Sitepu selaku Komisaris PT. IPP tidak pernah melakukan Pemindahbukuan dan tidak pernah meminta terdakwa untuk melakukan Pemindahbukuan dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(Rekening Kredit PT. IPP)* ke Rekening Mandiri 1480007174009 an. Sukardi sebesar Rp. 375.000.000,- *(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* dan saksi Hermas Sitepu juga tidak mengenal serta tidak ada hubungannya dengan saksi Sukardi;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi Pemindahbukuan baik dari rekening pribadi saksi Hermes Setepu maupun dari rekening *Kredit Revolving (kredit yang diberikan secara plafon/longgar Tarik/sehingga jumlah bunga yang dibayarkan bukan berdasarkan plafond kredit akan tetapi berdasarkan dana yang digunakan)* PT. IPP tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermes Setepu yang juga merupakan Komisaris PT. IPP, terdakwa melakukan transaksi Pemindahbukuan tersebut dengan cara mempergunakan sejumlah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

aplikasi transfer kosong yang telah saksi Hermes Setepu tandatangani sebelumnya yang kemudian dititipkan kepada terdakwa, hal tersebut dilakukan sejak awal menjadi debitur, saksi Hermes Setepu yang juga merupakan Komisaris PT. IPP adalah kreditur binaan terdakwa sehingga saksi Hermes Setepu percaya dan menitipkan sejumlah aplikasi yang telah saksi Hermes Setepu tandatangani tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk memudahkan saksi Hermes Setepu dalam melakukan Pencairan maupun Pemindah bukuan;

- Bahwa terdakwa selaku ARM memanfaatkan kepercayaan dari nasabah dan atasannya dengan membuat dan menyiapkan surat / memo pengantar pindah buku untuk ditandatangani atasannya *(SME Manager/Area SME Head Bank Mandiri)* dan membuat nota Pemindahbukuan / advis debet yang isinya tidak benar karna tanpa sepengetahuan debitur pemilik rekening dan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke *Unit Credit Operation* untuk dilakukan *posting pemindahbukuan*;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dengan merekayasa keadaan seolah olah transaksi pendebetan tersebut atas pemintaan dan atas sepengetahuan PT. IPP /Saksi Hermas Sitepu, yang mana dana kredit tersebut dialirkan untuk menutupi debitur kelolaan terdakwa yang lainnya, dan terdakwa juga mengetahui bahwa Direktur PT. IPP adalah saksi Hermas Sitepu, sehingga pastinya mengetahui bahwa PT. IPP tidak ada hubungannya dengan saksi Sukardi, saksi Abdul salam dan CV. Surya Kencana, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Sukardi merupakan Direktur CV. Surya Kencana, dan saksi Abdul Salam merupakan Direktur CV. Proton Alam Jaya (CV. PAJ) yang juga merupakan debitur kelolaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 4 Februari 2020 yang menyatakan dan mengakui perbuatannya dengan menggunakan dana Nasabah/Debitur an. PT.IPP sebesar Rp. 1.000.000.000,- *(satu milyar rupiah)* tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah/Debitur;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Ketentuan Internal Bank Mandiri, Standar Prosedur Kredit (SPK) tahun 2017, Point Penarikan Kredit yang mengakibatkan Bank Mandiri turut menjadi korban karna harus bertanggungjawab atas hilangnya dana nasabah an. PT. IPP dalam rekening bank dan mencoreng kepercayaan yang sudah diberikan oleh nasabah, Atas *perbuatan terdakwa Bank Mandiri Cabang Samarinda mengalami kerugian sebesar Rp. 1.047.172.065,73 (satu milyar empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh tiga);*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi HERMAN SITEPU**

- Bahwa Saksi bekerja di PT Intim Putra Perkasa jabatan saksi adalah sebagai Komisaris dan mendapatkan kuasa direksi untuk dalam hal berhubungan dengan bank terkait kredit, pembukaan rekening dll, dan Kantor PT Intim Putra Perkasa di samarinda berada di Kompek Citra Griya Blok B No 30 Kel Karang Asam Ilir, Kec Sungai Kunjang, Kota Samarinda sedangkan untuk kantor di Jakarta adalah wisma iwi Jl Arjuna Selatan Kav 75 Kebon Jeruk Jakarta Barat, PT Intim Putra Perkasa ini bergerak dibidang Niaga BBM yang mempunyai ijin Niaga Umum dari Dirjen Migas, dan untuk lokasi workshop / penampungan BBM PT Intim Putra Perkasa diseputaran kaltim berada di Anggana tepatnya di Sungai Mariam.
- Bahwa PT Intim Putra Perkasa adalah nasabah perbankan dari Bank mandiri Cab Samarinda, selain itu PT Intim Putra Perkasa pernah mendapatkan kredit dari bank Mandiri Samarinda yaitu :
  - Kredit Modal Kerja umum/ revolving / rekening koran / longgar Tarik, senilai Rp 2.000.000.000,-
  - Kredit konsumtif senilai Rp 2.000.000.000,-.
- Bahwa Uang dalam rekening pinjaman Saksi hilang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kredit tersebut Saksi peroleh pada sekitar Agustus tahun 2017, yang diurus secara bersamaan, dan anggunan juga terikat jadi satu yaitu 3 unit rumah dan 2 bidang tanah milik saksi pribadi.
- Bahwa Untuk rekening PT Intim Putra Perkasa di bank Mandiri Cab Samarinda ada 2 rekening yaitu nomer rekening 1480068399990 tabungan Bisnis dan nomer rekening 1480038699990 tabungan giro kedua rekening tersebut dibuat sekitar tahun 2014.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Untuk rekening giro mendapat fasilitas cek dan giro, yang mana sesuai permohonan kami (Spesimen tandatangan) yang berhak menandatangani adalah saksi sendiri tidak ada orang lain, sedangkan untuk rekening bisnis saksi menggunakan fasilitas kartu ATM dan kartu ATM tersebut dalam penguasaan saksi sendiri
- Bahwa Dari pengajuan kredit saksi di bank Mandiri sebagaimana tersebut diatas total dana kredit yang terima adalah :
  - Rp 2.000.000.000,- untuk kredit konsumtif modal kerja non revolving, kredit tersebut masuk kerekening Bank Mandiri 1480101389511 an PT Intim Putra Perkasa, dan kredit tersebut sudah lunas sejak 23 Agustus 2020
  - Rp 2.000.000.000,- untuk kredit stanby loan / kredit longgar Tarik / kredit revolving dimana dana senilai Rp 2.000.000.000,- masuk dan stanby di rekening Bank Mandiri 1480101389560 an PT Intim Putra Perkasa, selanjutnya jika saksi akan menggunakan dana tersebut maka saksi tinggal ambil dari rekening dana kredit stanby loan tersebut.

  Total dana kredit yang saksi terima adalah Rp 4 milyar;
- Bahwa Untuk kredit modal kerja performa loan sudah langsung dapat digunakan dan tidak ada masalah, semua proses kredit PT IPP tersebut saksi dibantu oleh pegawai bank an Sdr Oloan Purba selaku AO Kredit, hingga dalam proses pencairan saksi selalu meminta bantu dari Sdr Oloan Purba;
- Bahwa Saksi dan pihak PT IPP tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain terkait pengelolaan dana kredit dari Bank Mandiri, yang ada saksi mempercayakan proses pencairan kredit rekening PT IPP tersebut untuk dibantu Sdr Oloan Purba selaku AO kreditnya;
- Bahwa Selama ini saksi percayakan proses pencairan kredit PT IPP kepada Sdr Oloan Purba, dan untuk mempermudah proses pencairan kredit PT IPP saksi telah diminta untuk bertandatangan dalam produk perbankan, saksi lupa dokumen apa saja yang telah saksi tandatangani dan saksi berikan ke Sdr Oloan Purba dengan alasan untuk mempermudah proses pencairan kredit;
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa saja yang telah saksi tandatangani dan saksi serahkan ke Sdr Oloan Purba karena diminta oleh Sdr Oloan Purba dengan alasan untuk mempermudah proses pencairan kredit, seingat saksi banyak yang saksi tandatangani;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saat itu tidak ada edukasi atau penjelasan mengenai proses pencairan kredit yang ada Sdr Oloan Purba menyampaikan kepada saksi selaku debitur bahwa kalau ada kebutuhan untuk pencairan agar menghubungi Sdr Oloan Purba, dan prosesnya akan dibantu, makanya saat itu Sdr Oloan purba meminta saksi agar menandatangani berberapa dokumen untuk mempermudah proses pencairan kredit PT IPP;
- Bahwa Karena kami PT IPP merasa dirugikan maka saksi mengajukan protes ke bank Mandiri, saat itu saksi langsung menghadap Sdr Holdani selaku Manager kredit Bank Mandiri, dan dari Sdr Holdani membenarkan bahwa dana kredit stanby loan PT IPP telah habis digunakan semuanya, kemudian karena saksi merasa tidak pernah menggunakan dana kredit PT IPP maka saksi minta agar dilakukan print out rekening kredit untuk diketahui kemana aliran dana kredit PT IPP tersebut;
- Bahwa Ada pengalihan dana ke rekening atas nama Abu Salam dan Sukardi;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi masih bayar bunga pinjaman;
- Bahwa Saksi membayar supaya Namanya tidak di blacklist dari bank;
- Bahwa Kerugian Saksi sebesar 1 milyar ditambah dengan bunga yang dibayar sampai saat ini sebesar Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain terkait dana pinjaman tersebut;
- Bahwa Selama 1 tahun Saksi tidak mengetahui uang pinjamannya dipergunakan oleh pihak lain;
- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari pihak bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang transaksi sebesar Rp. 775.000.0000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**2. Saksi SUKARDI Bin AHMAD SAMIJAN;**

- Bahwa Saksi memiliki perusahaan bernama CV. Surya Kencana dan saksi sebagai Direkturnya, usaha saksi dibidang pengembang perumahan (developer), dan Saksi sebagai nasabah Bank Mandiri sekitar tahun 2000, namun sebagai debitur saksi sejak tahun 2016 tujuannya kredit untuk usaha saksi, dan Saksi memiliki 2 rekening di Bank Mandiri, atas nama saksi sendiri yaitu Sukardi Norek. 1480007174009 dan atas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

nama perusahaan saksi yaitu CV.Surya Kencana Norek. 1480014091568.

- Bahwa Saat pengajuan kredit ke Bank Mandiri, saksi mendatangi kantor Bank Mandiri yang di cabang Mulawarman, Samarinda, dan Saksi hanya mengajukan 1 kali permohonan kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk usaha saksi, Plafond kredit saksi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Jenis kredit tersebut adalah kredit longgar tarik / transaksional, dan Saat saksi mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mandiri, petugas bank yang mengurus pemohonan kredit dan yang dihubungi jika saksi ingin mencairkan dana dari kredit longgar tarik milik hanya Sdr. Oloan Purba., dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Oloan Purba, saksi hanya kenal dengan ybs karna saat saksi mengurus kredit saksi di Bank Mandiri.
- Bahwa Seingat saksi, saksi hanya 3 kali penarikan dana kredit yaitu :
  1) Tanggal 30 April 2016 pencairan sebesar Rp. 1.000.000.000,- masuk ke rekening saksi an. CV. Surya Kencana, namun dana kredit tersebut tidak saksi gunakan karena memang saksi belum memerlukan sehingga supaya saksi tidak membayar Bunga yang besar maka saksi berkoordinasi dengan Sdr. Oloan Purba, dan saksi diminta untuk mengembalikan lagi dana kredit tersebut, selanjutnya dana kredit tersebut saksi kembalikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 3 Mei 2016.
  2) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- tujuan untuk beli tanah kapling.
  3) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- tujuan untuk beli tanah kapling

     Dana kredit tersebut ditampung di rekening an. CV. Surya Kencana, karna rekening tersebut memang saksi khususkan untuk pembayaran dan penerimaan dana kredit.

     Yang saksi hubungi dari pihak Bank Mandiri hanya Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa Seingat saksi jika terkait dengan pencairan kredit, saksi tidak ada masalah, namun uang simpanan saksi pernah 2 kali hilang. Pertama tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 375.956.096,22 dan hilang lagi tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,-. Kedua dana tersebut berasal dari rekening saksi atas nama Sukardi Norek. 1480007174009.
- Bahwa Awal mula saksi mengetahui bahwa dana di rekening saksi hilang sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1) Saat pertama kali uang saksi hilang yaitu tanggal 4 Januari 2018, saksi saat itu ingin membayar tukang bangunan. Saat saksi mau ambil uang saksi kaget karna saldo direkening saksi hanya tersisa sekitar Rp. 7.000.000,- padahal dana saksi direkening ada sekitar Rp. 383.000.000,-. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Oloan Purba untuk melaporkan kehilangan uang direkening saksi, selanjutnya saksi dijelaskan oleh Sdr. Oloan Purba, bahwa itu hanyalah kesalahan system dan akan segera dikembalikan. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 5 Januari 2018 memang benar uang saksi dikembalikan full jadi saksi tidak permasalahkan hal tersebut.
2) Kedua kali uang saksi hilang yaitu tanggal 16 Januari 2018, saat itu saksi menerima sms banking yang menyatakan ada uang keluar sebesar Rp. 250.000.000,-. Selanjutnya saksi langsung hubungi Sdr. Oloan Purba dan mendapat penjelasan bahwa itu hanyalah kesalahan system dan uang saksi akan dikembalikan. Namun anehnya kali ini pengembalian tidak dibayarkan secara langsung melainkan dicicil dan dengan jangka waktu yang agak lama dengan rincian sebagai berikut :
   - Tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
   - Tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
   - Tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
   - Tanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- +

   ---

   Total uang yang kembali yaitu sebesar Rp. 240.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- sudah saksi iklaskan, tidak saksi tagih lagi.

- Bahwa uang sumber pengembalian tersebut berasal dari Bank Mandiri karna menurut penjelasan Sdr. Oloan Purba itu merupakan kesalahan system Bank Mandiri
- Bahwa saksi pakai sms banking, tapi nomor tersebut memang jarang saksi gunakan sehingga jarang saksi isi pulsanya. Jadi jika nomor tersebut tidak ada pulsanya maka saksi tidak menerima laporan atau sms. Yang jelas setelah saksi diinfokan oleh Sdr. Oloan Purba bahwa uang saksi yang hilang sudah Kembali, saksi langsung cek saja di ATM, dan memang uang tersebut sudah dikembalikan. Setahu saksi yang mengembalikan adalah Bank Mandiri.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Transaksi pada Norek. 1480007174009 an. Sukardi periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018, dengan rincian uang masuk sebagai berikut :
  1) Tanggal 5 Januari 2018 uang masuk dari PT. Intim Putera Perkasa sebesar Rp. 375.000.000,.
     Saksi tidak kenal dengan PT. Intim Putera Perkasa, dan tidak ada hubungan bisnis dengan PT. Intim Putera Perkasa. Namun jika dilihat dari tanggal transksinya, uang tersebut adalah uang pengembalian saat dana saksi hilang tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 375.956.096,22 yang menurut Sdr. Oloan adalah kesalahan system Bank Mandiri.
  2) Tanggal 13 Maret 2018 uang masuk dari Oloan Purba Norek. 1480007854576 dengan keterangan transaksi "pembayaran Developer Rumah" sebesar Rp. 100.000.000,-
     Transaksi tersebut adalah tidak benar, jika dilihat dari tanggal transaksinya itu merupakan pengembalian saat uang saksi hilang yang tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yang menurut Sdr. Oloan adalah kesalahan system bank Mandiri, dan pengembaliannya dilakukan bertahap.
  3) Tanggal 20 Maret 2018 uang masuk dari CV. Proton Alam Jaya sebesar Rp. 50.000.000,-
     Saksi tidak kenal dengan CV. Proton Alam Jaya dan tidak ada hubungan kerja. jika dilihat dari tanggal transaksinya itu merupakan pengembalian saat uang saksi hilang yang tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yang menurut Sdr.Oloan adalah kesalahan system bank Mandiri, dan pengembaliannya dilakukan bertahap.
  4) Tanggal 20 Maret 2018 uang masuk dari Oloan Purba Norek. 1480007854576 dengan keterangan transaksi "pembayaran Developer Rumah" sebesar Rp. 100.000.000,-
     Transaksi tersebut adalah tidak benar, jika dilihat dari tanggal transaksinya itu merupakan pengembalian saat uang saksi hilang yang tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yang menurut Sdr. Oloan adalah kesalahan system bank Mandiri, dan pengembaliannya dilakukan bertahap.
  5) Tanggal 20 April 2018 uang masuk dari CV. Proton Alam Jaya sebesar Rp. 40.000.000,-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Saksi tidak kenal dengan CV. Proton Alam Jaya dan tidak ada hubungan kerja. jika dilihat dari tanggal transaksinya itu merupakan pengembalian saat uang saksi hilang yang tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- yang menurut Sdr. Oloan adalah kesalahan system bank Mandiri, dan pengembaliannya dilakukan bertahap.

- Bahwa Transaksi pada Norek.1480007174009 an. Sukardi periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018, dengan rincian uang keluar sebagai berikut :
  1) Tanggal 4 Januari 2018, dana keluar untuk pelunasan kredit sebesar Rp. 187.978.048,11

     Saksi tidak tahu transaksi tersebut, namun jika dilihat dari tanggal transaksinya sama dengan saat uang saksi hilang tanggal 4 Januari 2018 yang menurut Sdr. Oloan itu adalah kesalahan system Bank Mandiri.
  2) Tanggal 4 Januari 2018 dana keluar untuk pelunasan kredit sebesar Rp. 187.978.048,11

     Saksi tidak tahu transaksi tersebut, namun jika dilihat dari tanggal transaksinya sama dengan saat uang saksi hilang tanggal 4 Januari 2018 yang menurut Sdr. Oloan itu adalah kesalahan system Bank Mandiri.
  3) Tanggal 16 Januari 2018 dana keluar untuk Proton Alam Jaya "Pinbuk kelonggaran Tarik" sebesar Rp. 250.000.000,-

     Saksi tidak tahu transaksi tersebut, namun jika dilihat dari tanggal transaksinya sama dengan saat uang saksi hilang tanggal 16 Januari 2018 yang menurut Sdr. Oloan itu adalah kesalahan system Bank Mandiri.
- Bahwa Transaksi pada Norek.1480014091568 an.CV.Surya Kencana periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017, dengan rincian uang masuk sebagai berikut:
  1) Tanggal 9 Desember 2016 dana masuk dari pencairan kredit KMK sebesar Rp. 175.000.000,-

  Kredit tersebut tanpa sepengetahuan saksi.
  2) Tanggal 9 Desember 2016 dana masuk dari pencairan kredit KMK sebesar Rp. 175.000.000,-

  Kredit tersebut tanpa sepengetahuan saksi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3) Tanggal 16 Desember 2016 dana masuk dari pencairan kredit KMK sebesar Rp. 200.000.000,-

Kredit tersebut tanpa sepengetahuan saksi.

4) Tanggal 16 Desember 2016 dana masuk dari pencairan kredit KMK sebesar Rp. 200.000.000,-

Kredit tersebut tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa Transaksi pada Norek.1480014091568 an.CV.Surya Kencana periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017, dengan rincian uang keluar sebagai berikut :

1) Tanggal 13 Desember 2016 dana keluar untuk pelunasan kredit sebesar Rp. 201.750.000,-

Saksi tidak tahu transaksi tersebut.

2) Tanggal 13 Desember 2016 dana keluar untuk pelunasan kredit sebesar Rp. 201.750.000,-

Saksi tidak tahu transaksi tersebut.

3) Tanggal 21 Desember 2016 dana keluar ke Amin Manaf “setoran untuk pelunasan” sebesar Rp. 350.000.000,-

Saksi tidak kenal dengan Amin Manaf, dan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Hermas Sitepu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkuasakan rekening saksi kepada siapa pun.
- Bahwa Dalam pengelolaan bisnis saksi sebagai developer, saksi tidak pernah bekerja sama dengan Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa Saat ini kredit saksi sudah lunas.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang ditunjukkan Penuntut umum adalah Sdr Oloan Purba adalah pegawai Bank Mandiri yang menjabat sebagai Asisten Relationship Manager / ARM (Marketing Kredit) di Bank Mandiri Area SME Samarinda.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**3. Saksi HOLDANI Bin SYAMSUARI**

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Area SME Head (kepala kredit UKM) untuk area Samarinda, saksi menjabat sejak Oktober 2017, dan Tugas saksi sebagai kepala Kredit Area Samarinda adalah Mengelola dan mengembangkan kredit segmen SME, Mengembangkan Sumber



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

daya manusia bidang kredit SME, Dan kewenangannya adalah memberikan keputusan kredit maksimal Rp 5 milyar.

- Bahwa Kredit di segmen SME / UKM di Bank Mandiri meliputi :

1) Kredit modal kerja/ KMK ; kredit untuk modal kerja
   - Kredit rekening koran : kredit yang menggunakan kelonggaran Tarik dan yang dibayar tiap bulannya adalah bunga dana yang diambil
   - Kredit Non Revolving ; kredit yang pencairannya sekaligus, tidak menggunakan kelonggaran Tarik, yang pembayaran tiap bulannya bunga beserta pokok pinjaman
2) Kredit Invetasi : kredit pembiayaan barang modal usaha.
3) Kredit Koperasi Karyawan : kredit untuk karyawan perusahaan (chaneling).

- Bahwa Mekanisme penerbitan kredit rekening koran adalah sebagai berikut :

1) Mencari nasabah calon debitur
2) Mengajukan permohonan kredit

Melampirkan :

- Akta pendirian
- NPWP
- Legalitas pengurus
- Legalitas ijin usaha
- Laporan keuangan
- Dokumen agunan

3) Melakukan Analisa kelayakan calon debitur dan kunjungan nasabah
4) Melakukan Analisa resiko kredit
5) Pembahasan keputusan kredit sesuai limit
   - Untuk limit s.d. Rp 5 milyar diputuskan oleh Area SME Head
   - Untuk limit s.d. Rp 10 Milyar diputuskan oleh SME Head Banjarmasin
   - Untuk limit s.d. Rp 25 milyar diputus oleh Kakanwil Banjarmasin
   - Untuk limit diatas Rp 25 milyar diputus oleh Small Bisnis Group Kantor pusat Bank Mandiri.
6) Selanjutnya menyampaikan surat penawaran kepada calon debitur yang berisi nilai kredit yang disetujui dan ketentuan kredit beserta angsuran kredit
7) Penandatanganan akad kredit
8) Pencairan oleh bagian Credit Operations (CO).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa dalam hal, pengajuan kredit longgar tarik atau kredit revolving telah disetujui maka proses pencairannya dapat dilakukan dengan cara :
  1) Mengajukan surat permohonan penarikan kredit, berdasarkan surat pengajuan tersebut maka dibuatkan advis debet kredit ke bagian kredit operations, dan selanjutnya pencairan secara pindah buku atau transfer sesuai permohon.
  2) Nasabah langsung datang dan mengajukan slip penarikan dana dari rekening kredit / pinjaman selanjutnya dana langsng bisa diambil atau di transaksikan sesuai kemauan debitur.
- Bahwa Pengajuan kredit mulai dari inisiasi, proses hingga maintenance kredit dilakukan oleh SME yang diusulkan oleh Relationship Manager (RM) atau Asisten Relationship Manager (ARM) untuk selanjutnya dimintakan persetujuan ke pemegang kewenangan. Adapun setelah mendapat persetujuan kredit dilanjutkan ke unit Credit Operation (CO) untuk proses pembuatan Akad Kredit dan pencairan kredit.
- Bahwa Petugas yang menerima surat permohonan dari debitur adalah petugas Relationship Manager (RM) atau Asisten Relationship Manager (ARM) yang mengelola kredit debitur dan selanjutnya yang membuat advis pencairan adalah petugas yang sama.
- Bahwa Advis pencairan tersebut ditujukan kepada unit Credit Operation (CO) sebagai lampiran memo pengantar pemindahbukuan (penarikan kredit) dan tidak ada ketentuan internal yang mengharuskan melakukan konfirmasi kepada debitur karena permohonan penarikan kredit tersebut seharusnya telah diterima dan diadministrasikan oleh pengelola kredit debitur yaitu Relationship Manager (RM) atau Asisten Relationship Manager (ARM).
- Bahwa Pejabat yang berwenang meyakini bahwa permohonan penarikan kredit tersebut seharusnya telah diterima dan diadministrasikan oleh pengelola kredit debitur yaitu Relationship Manager (RM) atau Asisten Relationship Manager (ARM) dengan memo pengantar pemindahbukuan (penarikan kredit) dibuat dan diparaf oleh pengelola kredit debitur yaitu Relationship Manager (RM) atau Asisten Relationship Manager (ARM).
- Bahwa Permohonan penarikan kredit tersebut seharusnya telah dipastikan oleh pengelola kredit debitur yaitu Relationship Manager (RM) atau Asisten Relationship Manager (ARM) bahwa transaksi dan tanda tangan telah sesuai dan benar dari nasabah.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Jika pencairan melalui bagian Credit Operation (CO) maka yang disampaikan adalah surat pengantar dan advis debet yang disiapkan oleh SME yang telah ditandatangani oleh kami selaku Pimpinan Area SME yang terkait kredit tersebut sebagai bentuk persetujuan untuk pencairan, namun jika pencairan kreditnya menggunakan slip penarikan yang diajukan sendiri oleh debitur maka prosesnya melalui teller dengan syarat debitur sendiri yang datang ke teller.

- Bahwa tidak diperbolehkan jika pegawai bank membuat advis pencairan tanpa danya surat permohonan dari debitur.
- Bahwa yang bertandatangan dalam advis pencairan adalah pejabat bank yang diberi kewenangan untuk menandatangani nota/advis transaksi.
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT Intim Putra Perkasa adalah nasabah dari Bank Mandiri yang mempunyai fasilitas KMK rekening koran / revolving dari Mandiri Cabang Samarinda Sudirman.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang ditunjukkan Penuntut umum adalah Sdr Oloan Purba adalah pegawai Bank Mandiri yang menjabat sebagai Asisten Relationship Manager / ARM (Marketing Kredit) di Bank Mandiri Area SME Samarinda.
- Bahwa sesuai jabatan saksi selaku Area SME Head Bank Mandiri Samarinda adalah atasan dari Sdr Oloan Purba selaku Asisten Relationship Manager / ARM (Marketing Kredit).
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses kreditnya, namun saksi turut terlibat dalam proses pencairan kreditnya karena jabatan saksi selaku Area SME Head Bank Mandiri Samarinda, saat itu saksi hanya melanjutkan jalannya kredit an PT Intim Putra Perkasa yang telah diputuskan pada Agustus 2017 sedangkan saksi masuk di SME Bank Mandiri Kusuma Bangsa pada Oktober 2017.
- Bahwa pada saat itu karena pejabat Area SME Samarinda Sdr. Dani Mardiana sedang tidak diperbolehkan untuk memutus kredit maka untuk keputusan kredit rekening koran PT. Intim Putra Perkasa diambil alih oleh SME Head Kanwil Banjarmsin yaitu Sdr Agung Setya Darma.
- Bahwa untuk petugas Relationship Manager (RM) dalam kredit ini adalah Sdr Bungsu Bagus Alit dan Asisisten Relationship Manager (ARM) dijabat oleh Oloan Purba.
- Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan kredit yang dimohonkan oleh PT Intim Putra Perkasa adalah kredit modal kerja untuk kegiatan usaha perdagangan BBM Industri.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Surat permohonan kredit PT Intim Putra Perkasa di tandatangani oleh Sdr Mahmud Budiman selaku Direktur dari PT Intim Putra Perkasa namun pengurusan kredit PT Intim Putra Perkasa dilakukan oleh Sdr. Hermas Sitepu selaku kuasa Direksi.
- Bahwa PT Intim Putra Perkasa bergerak dibidang BBM yang berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang operasional kantor di Perum Griya Indah Blok B No 30 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Samarinda.
- Bahwa analisa penilaian kredit dilakukan oleh petugas Asisten Relationship Manager (ARM) dalam kredit ini adalah Sdr Oloan Purba dan Relationship Manager (RM) dijabat oleh Bungsu Bagus.
- Bahwa fasilitas kredit rekening koran an.PT Intim Perkasa Putra saat ini sudah lunas namun ada sebagian dana kredit yang dipermasalahkan oleh debitur karena merasa belum terima dana tersebut.
- Bahwa untuk kredit yang dimohonkan oleh PT Intim perkasa putra ada senilai Rp 4 milyar terdiri dari :
  1) KMK Non Revolving (angsuran) senilai Rp 2.000.000.000,-.
  2) KMK Revolving rekening koran senilai Rp 2.000.000.000,-.
- Bahwa kredit tersebut berdasarkan pencatatan di Bank Mandiri telah diterima sepenuhnya oleh nasabah dalam hal ini PT Intim Putra Perkasa namun Sdr Hermas Sitepu selaku penerima kuasa untuk menjalankan operasional PT Intim Putra Perkasa di Kaltim dan juga kuasa terkait kredit dan pengambilan kredit, mengaku bahwa terkait KMK Revolving rekening koran atau kredit stanby loan senilai Rp 2.000.000.000,- pihak PT Intim Putra Perkasa melalui kuasanya Sdr Hermas Sitepu mengakui hanya menarima sekitar Rp 1.000.000.000,- sedangkan sisanya masih ada kelonggaran tarik sebesar Rp. 1.000.000.000,- belum diterima, tetapi data di Bank Mandiri KMK sudah terpakai seluruhnya senilai Rp 2.000.000.000,- sehingga saat Sdr Hermes Sitepu mengajukan pencairan dana kredit longgar tarik atau kredit stanby loan yang menurutnya masih tersisa Rp 1.000.000.000,- tidak dipenuhi karena plafond sudah habis.
- Bahwa berdasarkan pengakuan diketahui bahwa petugas Asisten Relationship Manager (ARM) dalam kredit ini yaitu Sdr Oloan Purba mengakui telah menggunakan kelonggaran tarik PT. Intim Putra Perkasa senilai Rp 1.000.000.000,.
- Bahwa menurut temuan hasil audit diketahui bahwa penggunaan dana kredit milik nasabah an PT Intim Putra Perkasa adalah sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1) transaksi pemindah bukuan dari rekening kredit PT IPP 1480101389560 ke rekening 1480007275442 an Abdul Salam, senilai Rp 400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017.
2) transaksi pemindah bukuan dari rekening kredit PT IPP 1480101389560 ke rekening 1480007174009 an Sukardi senilai Rp 375.000.000,- tanggal 5 Januari 2018.

Dengan nilai total adalah sebesar Rp 775.000.000,-

Kemudian ditemukan juga ada transaksi yang tidak dikenal oleh nasabah an Hermes Sitepu dalam rekening pribadinya yaitu rekening Bank Mandiri No. 1480013246536 an Hermas Sitepu, dimana dalam rekening tersebut terdapat transaksi pada tanggal 6 Desember 2017 berupa pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri No 1480101239252 an CV Surya Kencana senilai Rp 272.172.065,73- sehingga nilai total kerugian atas kejadian ini adalah Rp Rp 1.047.172.065 (satu milyar empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh lima rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi pemindahbukuan pada tanggal 6 desember 2017 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1480013246536 an.Hermas Sitepu senilai Rp.272.172.965,73 ke rekening Bank Mandiri Nomor 1480101239252 An.CV Surya Kencana, saat itu saksi menandatangani memo pengantar nomor : SME.SMR/3232/2017, tanggal 06 Desember 2017 perihal : Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an CV Surya Kencana, pelunasan tersebut bersumber dari rekening 1480013246536 an Hermes Sitepu ke rekening 1480101239252 an CV Surya Kencana, karena posisi saksi adalah pegawai yang baru berjalan sekitar 3 bulan maka saksi belum hafal betul mana-mana debitur yang menjadi kelolaan kami beserta pengurusnya dan rekening kreditnya, sehingga saat Sdr Oloan Purba selaku Assisten Relationship Manager (marketing kredit) mengajukan adanya pelunasan kredit untuk debitur yang menjadi kelolaan kami maka saksi tandatangani, saat itu saksi percaya dengan Sdr Oloan Purba, setelah diketahuinya kejadian ini baru saksi tahu bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara Sdr Hermas Sitepu dengan CV Surya Kencana.
- Bahwa Untuk pelunasan kredit tidak harus dari rekening perusahaan atau badan hukum selaku penerima kredit, khusus untuk memo pengantar nomor ; SME.SMR/3232/2017, tanggal 06 Desember 2017 perihal : Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an CV Surya Kencana terdapat informasi yang tidak benar dalam advis debet rekening,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dimana dibuat seolah olah Sdr Hermes Sitepu selaku pemilik rekening 1480013246536 adalah Direktur CV Surya Kencana (terdapat tulisan an. Hermes Sitepu (Direktur) dalam Advis Debet), sehingga saat ada pengajuan memo pengantar untuk pelunasan kredit an CV Surya Kencana saksi tidak curiga, karena pengertian saksi adalah hal yang wajar jika Direktur melunasi kredit perusahaan miliknya (saat itu saksi belum tahu kalau Sdr Hermes Sitepu bukan direktur dari CV Surya Kencana).

- Bahwa yang membuat memo pengantar nomor ; SME.SMR/3232/2017, tanggal 06 Desember 2017 perihal : Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an CV Surya Kencana adalah Sdr Oloan selaku Assisten Relationship Manager (marketing kredit), hal tersebut bisa diketahui karena dalam memo pengantar tersebut terdapat paraf dari Sdr Oloan Purba dan selain itu CV Surya Kencana adalah debitur yang dalam kelolaan Sdr Oloan Purba selaku marketing kredit.
- Bahwa dalam pembuatan memo pengantar nomor ; SME.SMR/3232/2017, tanggal 06 Desember 2017 perihal : Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an CV Surya Kencana tersebut terdapat keterangan palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan agar transaksi ini bisa berjalan yaitu adanya keterangan dalam Advis Debet yang menyatakan bahwa seolah-olah Sdr Hermes Sitepu adalah Direktur dari CV Surya Kencana sehingga tidak ada kecurigaan saksi untuk menandatangani memo pengantar transaksi ini.
- Bahwa dalam Advis debet tidak ada tanda tangan Sdr Hermes Sitepu selaku pemilik rekening yang di debet untuk pelunasan CV Surya Kencana, karena memang demikian, transaksi yang kita jalankan adalah atas dasar permintaan debitur sendiri, sifatnya hanya membantu mempermudah transaksi yang akan dijalankan oleh debitur terkait kreditnya.
- Bahwa dalam jabatan Assisten Relationship Manager (ARM) / marketing kredit sudah biasa dan wajar kalau menerima order dari debitur untuk melakukan transaksi terkait kewajiban kredit yang dimiliki, dan pengelolaan konsekwensi yang timbul dari kredit debitur, baik itu kewajiban angsuran dan atau pelunasan adalah tanggung jawab marketing kredit, dan yang mengetahui hal tersebut juga hanya marketing kredit tersebut, sehingga dalam hal ini saat Sdr Oloan Purba membuat memo pengantar nomor : SME.SMR/3232/2017, tanggal 06 Desember



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2017 perihal : Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an CV Surya Kencana, dengan lampiran Advis Debet dari rekening 1480013246536 an Hermes Sitepu ke rekening 1480101239252 an CV Surya Kencana, maka saat itu saksi yakin dan percaya bahwa Sdr Oloan Purba telah menerima order tersebut dari Sdr Hermes Sitepu.

- Bahwa yang wajib berhubungan komunikasi secara langsung dengan debitur adalah Sdr Oloan Purba selaku Assisten Relationship Manager / marketing kredit, dan saksi selaku Area SME Head Bank Mandiri Samarinda jika sudah yakin atas kinerja bawahan saksi maka saksi tidak wajib untuk melakukan cross chek kepada debitur.
- Bahwa memang benar CV Surya Kencana adalah debitur kelolaan dari Sdr Oloan Purba, selain itu Sdr Hermes Sitepu juga adalah nasabah kredit yang menjadi kelolaan Sdr Oloan Purba, sebagaimana tersebut diatas bahwa Sdr Hermes Sitepu selaku kuasa Direksi dari PT Intim Putra Perkasa telah memperoleh kredit dari bank Mandiri, sehingga data-data perbankan Sdr Hermes Sitepu dapat dengan mudah didapatkan oleh Sdr Oloan Purba dengan cara menyalahgunakan jabatannya selaku marketing kredit dengan alasan pengelolaan debitur.
- Bahwa ditunjukkan Penuntut Umum kepada saksi berupa memo pengantar nomor ; SME.SMR/3232/2017, tanggal 06 Desember 2017 perihal : Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an CV Surya Kencana, dengan lampiran Advis Debet dari rekening 1480013246536 an Hermes Sitepu ke rekening 1480101239252 an CV Surya Kencana;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen tersebut adalah memo pengantar nomor ; SME.SMR/3232/2017, tanggal 06 Desember 2017 perihal : Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an CV Surya Kencana, dengan lampiran Advis Debet dari rekening 1480013246536 an Hermes Sitepu ke rekening 1480101239252 an CV Surya Kencana. Dalam dokumen tersebut terdapat bukti paraf Sdr Oloan Purba selaku pebuat memo pengantar yang terletak di atas tandatangan saksi selaku Area SME Head Samarinda, dan dalam Advis Debet terdapat keterangan palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan agar transaksi ini bisa berjalan yaitu adanya keterangan dalam Advis Debet yang menyatakan bahwa seolah-olah Sdr Hermes Sitepu adalah Direktur dari CV Surya Kencana sehingga tidak ada kecurigaan saksi untuk menandatangani memo pengantar transaksi tersebut, terlihat terdapat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tulisan …"(Direktur)"… pada akhir nama Hermes Sitepu, sehingga menyesatkan saksi seolah olah Sdr Hermes Sitepu adalah Direktur dari CV Surya Kencana.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

4. **Saksi ABDUL HALIM bin MUHAMMAD ILHAM**

- Bahwa saksi bekerja wiraswasta, usaha saksi dulu jual beli mobil bekas sekarang sebagai konsultan pembangunan, dan Saksi sebagai nasabah di Bank Mandiri yaitu sejak tahun 2016, saat itu saksi sebagai nasabah yang mengajukan kredit / debitur, dan Kredit yang saksi ajukan yaitu kredit untuk modal kerja, pengajuan kreditnya sekitar awal tahun 2016, plafond kreditnya Rp. 400.000.000,-, saat pengajuan kredit saksi datang ke kantor Bank Mandiri di Jl. Jendral Sudirman Samarinda, dan saat mengajukan kredit, saksi hanya berurusan dengan Sdr. Oloan Purba selaku pegawai bank Mandiri Samarinda.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Oloan Purba. Dan Bahwa kredit saksi di Bank Mandiri saat ini sudah lunas, pelunasannya sekitar tahun 2019.
- Bahwa seingat saksi memiliki 3 rekening di Bank Mandiri Cab. Samarinda, rekening yang pertama saksi buat sekitar tahun 2016 namun saksi lupa berapa nomor rekeningnya, tapi tujuannya untuk pembayaran angsuran bulanan kredit saksi. Selanjutnya ada 2 rekening baru yang saksi buat yaitu Norek. 1480015003844 dan 1480014971116 an. Abdul Halim namun kedua rekening tersebut bukan saksi yang menggunakannya, rekening tersebut dibuat sekitar bulan Juli 2017. Tujuan saksi membuat 2 rekening rekening Norek. 1480015003844 dan 1480014971116 an. Abdul Halim yang tidak saksi gunakan karna diminta oleh sdr. Oloan Purba.
- Bahwa Kedua rekening tersebut yang menggunakan adalah Sdr. Oloan Purba, karna kedua buku rekening dan katu ATM nya, saksi serahkan kepada Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa Saksi bersedia melaksanakan perintah Sdr.Oloan Purba untuk membuka 2 rekening tersebut, karna ingin membalas budi karna saksi sudah dibantu saat saksi mengurus kredit di bank mandiri pada tahun 2016.
- Bahwa Tujuan Sdr. Oloan Purba meminta saksi membuka rekening Norek. 1480014971116 dan 1480015003844 an. Abdul Halim, yaitu saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diminta tolong oleh sdr. Oloan Purba karna ingin mencairkan cek No. GZ 427721 tanggal 21 Juni 2017, sebesar Rp. 590.000.000,-. Jadi dana pencairan kredit tersebut langsung masuk ke rekening yang baru saja saksi buat yaitu Norek. 1480014971116 an. Abdul Halim.

- Bahwa Setelah saksi melakukan pencairan cek No.GZ 427721 tanggal 21 Juni 2017, sebesar Rp. 590.000.000,-, dan uangnya masuk ke rekening saksi, selanjutnya Saksi tidak menggunakan uang tersebut, setelah saksi selesai menjalankan perintah Sdr.Oloan untuk mencairkan cek tersebut ke rekening Norek.1480014971116 an.Abdul Halim, saksi langsung menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM nya kepada Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa Sdr. Oloan Purba tidak memberitahu saksi dari mana asal cek tersebut, dan saksi juga tidak bertanya dari mana asalnya, karna niat saksi hanya membantu Sdr.Oloan Purba.
- Bahwa terkait transaksi yang terdapat di dalam rekening Norek. 1480014971116 an. Abdul Halim sebagai berikut :
  1) Tanggal 22 Juni 2017 terdapat setoran masuk dari CV. Dharma Agung menggunakan cek No. GZ 427721 sebesar Rp. 590.000.000,-, Saksi tidak kenal dengan CV. Dharma Agung, namun jika dilihat dari nomor cek nya sama dengan cek yang saksi cairkan karna saksi disuruh oleh Sdr. Oloan Purba
  2) Tanggal 23 Juni 2017 terdapat uang keluar ke rek. 1480007275442 an. Abdul Salam untuk setoran modal proyek sebesar Rp. 100.000.000,-, saksi tidak mengetahuinya
  3) Tanggal 14 Juli 2017 terdapat uang keluar ke Rek. 1480015003844 an. Abdul Halim sebesar Rp. 423.000.000,-, transaksi tersebut saksi yang menjalankan karna disuruh oleh Sdr.Oloan Purba, namun bukan saksi yang menggunakan uang tersebut, karna buku rekening dan kartu ATM nya sudah saksi serahkan kepada Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa Terkait transaksi yang terdapat di rekening Norek. 1480015003844 an. Abdul Halim sebagai berikut :
  1) Tanggal 14 Juli 2017 terdapat dana masuk dari Norek. 1480014971116 an. Abdul Halim sebesar Rp. 423.000.000,-
  2) Tanggal 15 Juli 2017 terdapat dana masuk dari Abdul Salam sebesar Rp. 3.000.000,-
  3) Tanggal 16 Juli 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Anang Irawandia sebesar Rp. 11.600.000,-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4) Tanggal 21 Juli 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Surya Kencana sebesar Rp. 26.800.000,-
5) Tanggal 27 Juli 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Maya Chistyana sebesar Rp. 1.500.000,-
6) Tanggal 1 Agustus 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Proton Alam Jaya sebesar Rp. 20.000.000,-
7) Tanggal 1 Agustus 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Oloan Purba sebesar Rp. 50.000.000,-
8) Tanggal 1 Agustus 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Proton Alam Jaya sebesar Rp. 50.000.000,-
9) Tanggal 1 Agustus 2017 terdapat dana keluar penarikan tunai sebesar Rp. 61.000.000,-
10) Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Proton Alam Jaya sebesar Rp. 10.000.000,-
11) Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Proton Alam Jaya sebesar Rp. 50.000.000,-
12) Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat dana keluar via ATM ke Proton Alam Jaya sebesar Rp. 50.000.000,-
13) Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat dana keluar ke via ATM Proton Alam Jaya sebesar Rp. 50.000.000,-
14) Tanggal 6 September 2017 terdapat dana masuk dengan keterangan “Bayar Pinjaman” sebesar Rp. 105.000.000,-
15) Tanggal 10 September 2017 terdapat dana keluar ke rek. 1480007275442 an. Abdul salam sebesar Rp. 50.000.000,-
16) Tanggal 10 September 2017 terdapat dana keluar ke rek. 1480007275442 an. Abdul salam sebesar Rp. 50.000.000,-

Transaksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi, bukan saksi yang menjalankan transaksi tersebut karna saksi sudah menyerahkan buku rekening dan kartu ATM nya ke Sdr. Oloan Purba.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan bisnis dengan sdr.Oloan Purba, namun saksi pernah mengatakan kepada Sdr. Oloan Purba bahwa saksi memerlukan bantuan tambahan dana untuk mengerjakan proyek pembuatan work shop di Batu Kajang. Seingat saksi pinjaman yang diberikan oleh Sdr. Oloan kepada saksi yaitu sebesar Rp. 285.000.000,-.
- Bahwa terkait dengan pinjaman tersebut, Saksi tidak ada memberikan jaminan kepada Sdr. Oloan Purba, karna Sdr. Oloan Purba percaya kepada saksi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa jika usaha yang sedang dijalankan saksi tersebut lancar maka keuntungan akan dibagi 2 dengan pemodal yaitu Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa sara Sdr. Oloan Purba mengirimkan uang sebesar Rp. 285.000.000,- kepada saksi sebagai berikut :

  Uang tersebut ditransfer ke rekening istri saksi an. Rilda Guslina Norek. 1480013953503 dengan rincian sebagai berikut :

  1) Tanggal 17 Januari 2018 uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,-
  2) Tanggal 17 Januari 2018 uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,-
  3) Tanggal 20 Januari 2018 uang masuk sebesar Rp. 34.000.000,-
  4) Tanggal 03 Pebruari 2018 uang masuk sebesar Rp. 10.000.000,-
  5) Tanggal 28 Maret 2018 uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,-
  6) Tanggal 28 Maret 2018 uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,-
  7) Tanggal 29 Maret 2018 uang masuk sebesar Rp. 41.000.000,- +

  Total Rp. 285.000.000,-
- Bahwa Rilda Guslilna (istri saksi), tidak mengetahui transaksi tersebut, karna yang menggunakan rekeningnya adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana yang dikirimkan oleh Sdr. Oloan Purba ke rekening Sdr. Rilda Guslina Norek. 1480013953503 sebesar Rp. 285.000.000,-, namun tidak lama setelah menerima uang pinjaman tersebut saksi diberi tahu bahwa sebagian uang pinjaman tersebut berasal dari Sdr. Abdul Salam. Uang milik Sdr. Oloan Purba sebesar Rp. 144.000.000,- dan uang milik Sdr. Abdul Salam / CV. Proton Alam Jaya sebesar Rp. 141.000.000,-.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**5. Saksi ABD.SALAM Bin MAMMA**

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Proton Alam Jaya sejak tahun 2017, dan CV.Proton Alam Jaya bergerak dibidang Sipil di wilayah Muara Badak dengan Perusahaan sawit dalam bidang pekerjaan jalan perkebunan sawit, alamat kantor juga tempat saksi tinggal tersebut diatas, dan untuk CV. Proton Alam Jaya memiliki Rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480014723087 yang digunakan untuk operasional CV. Proton Alam Jaya dan ada fasilitas ATM di buat sejak mulai mengajukan kredit modal kerja di Bank mandiri Cabang Mulawarman Samarinda pada bulan Mei 2017 dan juga saksi memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri atas nama saksi (Abd.Salam) dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nomor Rekening 1480007275442 dan juga ada fasilitas ATM dan rekening tersebut dibuat sejak bulan Januari 2016, untuk buku tabungan dan ATM dalam penguasaan saksi, dan pada 2 rekening tersebut tidak ada fasilitas SMS Banking sehingga tidak ada pemberitahuan dari SMS ke handphone saksi untuk transaksi pada rekening saksi dan rekening CV. Proton Alam Jaya.

- Bahwa saksi menggunakan fasilitas kredit di Bank Mandiri sejak Bulan Mei 2017, dan pada saat mengajukan di Bank mandiri Cabang Mulawarman untuk operasional CV. Proton Alam Jaya dengan nilai Kredit Modal Kerja Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan system longgar Tarik (Revolving) dan pada saat tandatangan akad kredit di lakukan di Bank Mandiri Cabang Kesuma Bangsa Samarinda, dengan agunan/ jaminan kredit rumah saksi yang berada di Palacari Ilir RT.002 Desa Batu Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Pejabat bank yang memproses pengajuan kredit modal kerja CV. Proton Alam Jaya adalah Sdra Oloan Purba, dan saksi mengenalnya pada saat pengajuan kredit modal kerja CV. Proton Alam Jaya, dan adapun pada rekening yang saksi kuasai dan menggunakan adalah atas nama CV. Proton Alam Jaya memiliki Rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480014723087 yang digunakan untuk operasional CV.Proton Alam Jaya dan ada fasilitas ATM dan juga saksi memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri atas nama saksi (Abd.Salam) dengan Nomor Rekening 1480007275442, namun pada setiap transaksi saksi diminta oleh Sdra. Oloan Purba untuk mentransaksikan pada 2 rekening tersebut diatas, namun ada juga transaksi yang saksi sendiri yang menjalankan, namun sebagian besar transaksi tersebut atas pemintaan Sdra. Oloan Purba melalui SMS atau melalui telpon via Handphone.
- Bahwa Saksi sering di hubungi oleh Sdra. Oloan Purba melalui handphone saksi dengan no. Telp 085398888299 dengan jenis Handphone Iphone 4 warna hitam nomor Imei 990001056126790.
  sedangkan no telp Sdra. Oloan Purba ada 3 (tiga) No. Handphone yaitu :
  - 085234855468 dan saya simpan pada kontak handphone saya " Mandiri OLAN ".
  - 082300000268 dan saya simpan pada kontak handphone saya "Mandiri OLAN 2 ";
  - 08114418468 dan saya simpan di kontak handphone saya "Mandiri P Olan".



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan sejak kredit saya di setujui oleh Bank Mandiri dan di Proses oleh Sdra. Oloan Purba yang bersangkutan sering menghubungi saksi untuk meminta melakukan transaksi melalui Telp dan SMS dan saya menjalankan transaksi atas permintaan dari Sdra. Oloan Purba.

- Bahwa Saksi menjalankan transaksi pada rekening atas nama saya (Abd Salam) dan atas nama Proton Alam Jaya atas permintaan Sdra. Oloan Purba selaku pegawai Bank Mandiri tyang memproses kredit modal kerja yang saya ajukan di Bank Mandiri Mulawarman maka saya percaya saja untuk menjalankan transaksi pada rekening saya tersebut, dan ada juga transaksi pada rekening yang diminta oleh Sdra Oloan Purba untuk dilakukan Transfer tersebut saya tidak mengenalnya, dan saya mengenal Sdra. Oloan Purba pada saat mengajukan pinjaman kredit modal kerja.
- Bahwa Transaksi pada rekening CV. Proton Alam Jaya dengan Nomor Rekening 1480014723087 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018 dengan Nomor Rekening 1480014723087 sebagian saksi mengetahuinya namun ada sebagai transaksi yang saksi tidak mengetahui atau bukan atas permintaan saksi untuk menjalankan transaksi, ada juga atas permintaan dari Sdra Oloan Purba serta transaksi ke pemilik rekening yang tidak saksi kenal serta transaksi yang tidak saksi ketahui , yaitu sebagai berikut :
- Bahwa Transaksi pada saat Pencairan Kredit Modal Kerja.

  Transaksi pada saat pencairan Kredit Modal Kerja pada tanggal 31 Mei 2017 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), namun kemudian pada tanggal 2 Juni 2017 saksi meminta untuk dilakukan pencairan senilai Rp.300.000,000,- ( tiga ratus juta rupiah) untuk modal kerja CV. Proton Alam Jaya (Transaksi sebenarnya pada saat Pencairan) ;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-May-2017 | 14818 | 1481883 | 4003 - LN Disbur. Ovb SA | PENCAIRAN KREDIT PROTON ALAM JAYA | **1,000,000,000.00** |
| 2-Jun-2017 | 14800 | 1480052 | 2304 - SA Overbooking SA | | **-300,000,000.00** |

- Bahwa Transaksi pada tanggal 2 Juni 2017, saksi tidak pernah mengajukan pencairan Rp.690.000.000,- dan saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengusulkan untuk dilakukan pencairan hanya permohonan pencairan kredit longgar Tarik tersebut pada point a diatas ;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Jun-2017 | 14800 | 1480052 | 2314 - SA Overbooking CA | PENGEMBALIAN KREDIT | **-690,000,000.00** |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Transaksi pada tanggal 16 Februari 2018 saksi melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Sdra. Oloan Purba sebagai Karyawan Bank Mandiri Cabang Mulawarman Samarinda karena saksi di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui SMS ke Handphone saksi pada tanggal 16 Februari 2018 pada jam 06.17 wita s/d 20.15 wita dari nomor 082300000268 "Mandiri OLAN 2" dengan bunyi sms sebagai berikut :
  - "Pak uangnya udh masuk ke cv proton bisnis nanti bisa dikirimkan ke saksi kah " . SMS dari Oloan Purba jam 16.17 wita
  - " Bisa pak kirimkan nmr rek " balasan sms saksi jam 08.10 wita
  - "1480007854576 pak" SMS dari Oloan Purba Jam 08.10 wita
  - "Sudah dikirimkah pak?" SMS Oloan Purba jam 14.02 wita "pak sdh saksi kirim 50" sms saksi jam 20.15 wita

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Feb-2018 | 99105 | 2152333 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | - 50,000,000.00 | 47,356,463.42 |

- Bahwa Transaksi pada tanggal 21 Februari 2018 saksi melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Sdra. Oloan Purba sebagai Karyawan Bank Mandiri Cabang Mulawarman Samarinda karena saksi di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui telp ke Handphone saksi pada tanggal 21 Februari 2018 dan pada jam 19.51 wita dari Handphone saksi sms ke nomor 082300000268 "Mandiri OLAN 2" dengan bunyi sms "Maaf pak baru saksi kirim lgi yg 50 jt.." .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb-2018 | 99105 | 2152333 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -50,000,000.00 | 22,349,963.42 |

- Bahwa Transaksi pada tanggal 20 Maret 2018 saksi melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Sukardi yang tidak saksi kenal karena saksi di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui SMS ke Handphone saksi pada tanggal 20 Maret 2018 pada jam 11.23 wita dari nomor 085234855468 " Mandiri OLAN" dengan bunyi sms "Pak kirim ke rek 1480007174009 an sukardi 50 jt ya pak "

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Mar-2018 | 99105 | 2152793 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SUKARDI | **-50,000,000.00** | 4,100,580.26 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Transaksi pada tanggal 20 april 2018 saksi melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) kepada Sukardi yang tidak saksi kenal saksi di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui SMS ke Handphone saksi pada tanggal 20 April 2018 pada jam 09.59 wita dari nomor 082300000268 “Mandiri OLAN 2” dengan bunyi sms “Pak kirim ke rek 1480007174009 an sukardi “

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Apr-2018 | 99105 | 2152333 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SUKARDI | **-40,000,000.00** | 105,567,743.74 |

- Bahwa Transaksi pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, saksi melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta Rupiah) secara bertahap kepada Rilda Guslina yang tidak saksi kenal saksi di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui SMS ke Handphone saksi pada tanggal 28 Maret 2018 pada jam 11.02 wita dari nomor 082300000268 “Mandiri OLAN 2” dengan bunyi sms “1480013953503 an Rilda Guslina No rek mandiri istri pak halim“.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Mar-2018 | 99105 | 2152793 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE RILDA GUSLINA | **-50,000,000.00** | 50,010,000.00 |
| 28-Mar-2018 | 99105 | 2152793 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE RILDA GUSLINA | **-50,000,000.00** | 10,000.00 |
| 29-Mar-2018 | 99105 | 2152333 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE RILDA GUSLINA | **-41,000,000.00** | 4,010,000.00 |

- Berikut adalah transaksi pada rekening Koran atas nama Sdra (Abdul Salam) dengan Nomor Rekening 1480007275442 Periode 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018 :
  - Transaksi pada tanggal 08 desember 2017 senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) saksi tidak meminta untuk dilakukan pencairan, saksi batu mengetahui ada uang masuk ke rekening saksi senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setelah bertemu sdr.Oloan purba di Bank Mandiri Mulawrman, pada tanggal 09 desember 2017 dan kemudian saksi diminta sdr.Oloan Purba untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri dengan No.rek 1480061961986 atas nama sdri.Maya Christyana senilai total Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan 2 kali transfer senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui handphone saksi pada tanggal 09 desember 2017 dari nomor 082300000268 “Mandiri Olan 2”.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Transaksi ATM pada tanggal 09 desember 2017 dilakukan di ATM Bank Mandiri Mulawarman.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Dec-2017 | 14818 | 1481884 | 4313 - LN RK Disbur. Ovb SA | PINBUK KELONGG. TARIK | **400,000,000.00** | 400,433,966.72 |
| 9-Dec-2017 | 99105 | 2013979 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | **-30,000,000.00** | 344,420,966.72 |
| 9-Dec-2017 | 99105 | 2013979 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | **-50,000,000.00** | 294,420,966.72 |

- Bahwa Transaksi pada tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), saksi tidak meminta untuk dilakukan pencairan, saksi baru mengetahui ada uang masuk kerekening saksi senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) setelah saksi di hubungi Sdra Oloan Purba untuk minta tolong di transferkan uang, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Januari 2018 saksi ke samarinda untuk bertemu Sdra. Oloan Purba untuk melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 1480013953503 atas nama Sdri. Rilda Guslina senilai total Rp. 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah) dengan 3 kali transfer senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke rekening tersebut melalui SMS ke Handphone saksi pada tanggal 17 Januari 2018 dari nomor 082300000268 “Mandiri OLAN 2” dan tanggal 3 Februari 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Via telp dan untuk sms.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2018 | 14800 | 1480053 | 1314 - CA Overbooking SA | | **250,000,000.00** | 259,867,101.11 |
| 17-Jan-2018 | 99105 | 2152334 | 6609 - | 1480013953503 4617005132560711 | **-50,000,000.00** | 193,174,601.11 |
| 17-Jan-2018 | 99105 | 2152334 | 6609 - | 1480013953503 4617005132560711 | **-50,000,000.00** | 143,174,601.11 |
| 3-Feb-2018 | 99105 | 2116525 | 6609 - | 1480013953503 4617005132560711 | **-10,000,000.00** | 17,588,244.80 |

- Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2018 saksi diminta oleh Sdra. Oloan Purba untuk metransfer uang senilai Rp.34.000.000,- ( tiga puluh empat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

juta rupiah) ke rekening mandiri atas nama Rilda Guslina dengan Nomor rekening No.Rek 1480013953503 via telp namun untuk apa saksi tidak diberitahukan oleh Sdra. Oloan Purba.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Jan-2018 | 99105 | 2155151 | 6609 - 4617005132560711 | 1480013953503 | -34,000,000.00 | 668,101.11 |

- Bahwa Transaksi pada tanggal 19 Januari 2018 senilai Total Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah), saksi di minta untuk transferkan uang ke Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 1480010788126 atas nama Sdri. Silvia Margareta dengan 2 kali transfer senilai Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke rekening tersebut melalui SMS ke Handphone saksi pada tanggal 17 Januari 2018 dari nomor 085234855468 “Mandiri OLAN”;

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jan-2018 | 99105 | 2152348 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SILVIA MARGARETA | -36,000,000.00 | 97,174,601.11 |
| 19-Jan-2018 | 99105 | 2152348 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SILVIA MARGARETA | -50,000,000.00 | 47,174,601.11 |

- Bahwa Transaksi pada tanggal 19 Februari 2018, saksi melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta juta Rupiah) kepada Sdra Oloan Purba 2 kali transfer senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke rek 1480007854576 an Oloan Purba atas permintaan dari Sdra. Oloan Purba via telp.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Feb-2018 | 99105 | 2116524 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -50,000,000.00 | 230,407,744.80 |
| 19-Feb-2018 | 99105 | 2116524 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -50,000,000.00 | 180,407,744.80 |

- Bahwa Saksi tidak mengenal CV. Dharma Agung dan tidak ada mengajukan pencairan Longgar Tarik senilai Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan Puluh Juta rupiah) untuk dipindahbukukan ke rekening CV. Dharma Agung, dan tidak ada hubungan pekerjaan, dan tidak mengajukan pencairan kredit longgar Tarik kepada Sdra. Oloan Purba selaku Pegawai Bank Mandiri Cabang Mulawarman
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. Hermas Sitepu selaku Kuasa PT. Intim Putra Perkasa, tidak ada hubungan terkait Pekerjaan dan tidak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengetahui transaksi di Rekening Bank Mandiri atas nama saksi (Abd. Salam) dengan Nomor Rekening 1480007275442 pada Tanggal 8 Desember 2017, dan tidak ada mengajukan Pencairan Longar Tarik dari Rekening Kredit Modal Kerja PT. Proton Alam Jaya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah) dan pada tanggal tersebut tidak ada mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja CV. Proton Alam Jaya kepada Sdra. Oloan Purba selaku Pegawai Bank Mandiri Cabang Mulawarman.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. Sukardi dan tidak hubungan pekerjaan dengannya, dan tidak mengetahui ada pemindahbukuan dari rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 1480007174009 atas nama Sukardi senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh Juta rupiah), dan tidak ada mengajukan pencairan longgar tarik kredit modal kerja PT. Proton Alam Jaya di Bank Mandiri Mulawarman.
- Bahwa Saksi hanya 1 kali mengajukan Pencairan longgar Tarik kredit modal kerja yaitu pada tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi mengajukan di Bank Mandiri Mulawarman yang di proses oleh Sdra. Oloan Purba dan setelah itu tidak ada mengajukan pencairan longgar Tarik kredit modal kerja CV. Proton Alam Jaya, namun uang yang ada di rekening saksi di beritahukan oleh Sdra. Oloan Purba kemudian saksi diminta untuk transfer ke rekening yang diberitahukan oleh Sdra. Oloan Purba.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa uang yang saksi ajukan permohonan yaitu pada tanggal 02 Juni 2017 dan sisanya saksi tidak pernah mengajukan adapun uang yang masuk rekening saksi tersebut sudah senilai Rp.983.000.000,- (Sembilan Ratus delapan puluh tiga juta rupiah), karena saksi tidak mengajukan permohonan pencairan kredit lanjutan namun Sdra. Oloan purba memberitahukan kepada saksi bahwa uang tersebut telah masuk ke rekening saksi dan rekening CV. Proton Alam Jaya dan pada pembayaran bunga pinjaman setelah melihat rekening koran saksi (CV. Proton Alam Jaya dan Abdul Salam) senilai Kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dalam bentuk investasi modal dari Sdra.Oloan Purba kepada CV.Proton Alam Jaya, hanya saksi yang menjalankan operasional CV. Proton Alam Jaya yang mengajukan kredit modal Kerja di Bank Mandiri Mulawarman.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdri.Maya Christyana namun kemudian saksi pernah bertemu dengan sdri Maya Christyana bersama dengan sdr.Oloan Purba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**6. Saksi AMIN Bin ABDUL MANAF**

- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta di bidang perniagaan BBM di wilayah samarinda dan sekitarnya sejak tahun 1990, dan Saksi memiliki Rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480011917799 atas nama saksi (AMIN) yang digunakan untuk operasional saksi dan ada fasilitas ATM dibuat sejak tahun 2010 dan sering mengajukan kredit modal Kerja di Bank mandiri Cabang Mulawarman Samarinda dan pada bulan Maret 2016 hingga saat ini dan untuk buku tabungan dan ATM dari Bank mandiri dalam penguasaan saksi, dan Saksi menggunakan fasilitas kredit Modal Kerja di Bank Mandiri sejak Bulan Maret 2016, dengan nilai Kredit Modal Kerja Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan system longgar Tarik (Revolving) dan pada saat tandatangan akad kredit di lakukan di kantor Notaris di Jl. Wijaya Kusuma namun saksi lupa nama Notarisnya dan saksi mengajukan Keridt Modal kerja di Bank Mandiri Cabang mulawarman Samarinda, dengan agunan/jaminan kredit rumah saksi yang berada di JL.Sultan Alimuddin Gg.Rakat 2 No.86 RT 022 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir dan yang memproses kredit modal kerja saksi di Bank Mandiri cabang mulawarman samarinda adalah Sdra. Oloan Purba selaku pegawai Bank Mandiri cabang Mulawarman Samarinda.
- Bahwa Saksi sering dihubungi oleh Sdra. Oloan Purba melalui handphone saksi dengan no. Telp 082122562226 sedangkan no telp Sdra. Oloan Purba ada 2 No. Handphone yaitu 085234855468 dan 082300000268, dan mulai sebelum dan setelah kredit saksi di setujui oleh Bank Mandiri dan di proses oleh Sdra. Oloan Purba yang bersangkutan sering menghubungi saksi untuk meminta melakukan transaksi, dan saksi menjalankan transaksi atas permintaan dari Sdra. Oloan Purba.
- Bahwa Saksi menjalankan transaksi pada rekening atas nama saksi (AMIN) atas permintaan Sdra. Oloan Purba Alam Jaya karena pegawai Bank Mandiri, karena dia memohon untuk pinjam uang dan juga terkadang ada seorang wanita atas nama Maya Christyana yang mengaku istri Sdra. Oloan, yang sering saksi transfer atas permintaan Sdra. Oloan Purba Sendiri atau Sdri. Maya Christyana sendiri atas pemintaan Sdra.Oloan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sendiri, dan hingga saat ini uang tersebut tidak ada dikembalikan, namun saksi percaya saja untuk menjalankan transaksi pada rekening saksi tersebut karena Sdra. Oloan Purba adalah Pegawai Bank mandiri Cabang Samarinda, dan saksi mengenalnya pada saat mengajukan pinjaman kredit modal kerja.

- Bahwa Total transfer kepada Sdra Oloan dan Sdri. Maya Christyana dari rekening tabungan saksi dengan Nomor rekening 1480011917799 sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-Feb-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -1,500,000.00 |
| 31-Mar-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | DARI OLOAN PURBA | 5,000,000.00 |
| 1-Apr-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -5,000,000.00 |
| 2-Apr-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -5,000,000.00 |
| 1-Jun-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -16,000,000.00 |
| 25-Jun-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -20,000,000.00 |
| 2-Nov-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -7,000,000.00 |

Total yang saksi transfer ke Oloan Purba senilai Rp.59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21-Feb-2017 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | -10,000,000.00 |
| 25-Apr-2017 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | -5,000,000.00 |
| 12-May-2017 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | -1,000,000.00 |
| 23-May-2017 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | -5,000,000.00 |
| 24-Jun-2017 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | -5,000,000.00 |
| 26-Jul-2017 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | -5,000,000.00 |
| 25-Aug-2017 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | -5,000,000.00 |

Total yang saksi transfer ke maya christiana senilai Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah).

- Terkait transaksi pada rekening atas nama Sdra (AMIN) dengan Nomor Rekening 1480011917799 periode tanggal 21 Desember 2016 yaitu sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21-Dec-2016 | 1314 - CA Overbooking SA | PINBUK DARI GNC KE TAB. AMIN | 350,000,000.00 |
| 21-Dec-2016 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MUCHTAR FOREST | -50,000,000.00 |

Untuk asal usul uang ini saksi tidak mengetahui transaksi tersebut diatas, namun Sdra. Oloan Purba yang menawarkan kepada saksi untuk usaha setelah saksi mendapat musibah uang saksi hilang didalam mobil senilai Rp.550.000.000,- di samarinda dan Sdra Oloan meminjamkan kepada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

saksi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2016, kemudian saksi diminta oleh Sdra. Oloan Purba untuk transfer ke Muchtar Forest senilai Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) melalui rekening saksi menggunakan ATM saksi sendiri, dan sisanya saksi gunakan untuk operasional pekerjaan saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengenal Muchtar Forest dan saksi diberikan Nomor rekening dari Sdra. Oloan Purba, yang waktunya berdekatan setelah saksi menerima uang senilai Rp.350.000.000,- pada tanggal 21 Desember 2016.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**7. Saksi ABDUL MUCHTAR Bin TAHER;**

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Muchtar Forest Sebagai Direktur sejak tahun 2015, dan Saksi memiliki Rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480010209669 atas nama saksi (Abdul Muchtar) serta ada rekening Tabungan di Bank Mandiri saksi juga atas nama CV. Muchtar Forest Dengan Nomor Rekening 1480014179009 yang digunakan untuk operasional CV. Muchtar Forest dan ada fasilitas ATM dan SMS Banking yang saksi daftarkan dengan Nomor Handphone Saksi yaitu 08125366866 untuk rekening saksi sedangkan untuk Rekening CV. Muchtar Forest hanya Fasilitas ATM saja. Untuk rekening CV. Muchtar Forest di buat pada saat saksi mengajukan kredit di Bank Mandiri Mulawarman Cabang Samarinda pada awal Tahun 2016, sedangkan untuk Rekening saksi atas nama saksi(ABDUL MUCHTAR) sudah lama saksi buat namun lupa tahun berapa, dan Untuk Rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480010209669 atas nama saksi (Abdul Muchtar) saat ini dalam Penguasaan saksi, namun untuk rekening Tabungan di Bank Mandiri atas nama CV. Muchtar Forest dengan Nomor Rekening 1480014179009 yang digunakan untuk operasional CV. Muchtar Forest pada tanggal 19 September 2016 saksi serahkan kepada Sdra. Oloan sebagai Pegawai Bank Mandiri Cabang Samarinda yang menjabat bagian Kredit.
- Bahwa Untuk rekening Tabungan di Bank Mandiri atas nama CV. Muchtar Forest Dengan Nomor Rekening 1480014179009 yang digunakan untuk operasional CV. Muchtar Forest digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank mandiri Cabang Samarinda yaitu Sebesar Rp. 700.000.000,- ,untuk pembelian rumah Jl. Cempaka RT.26 No.46 Rawa Makmur Kec. Palaran Samarinda serta operasional CV. Muchtar Forest dengan jaminan kontrak kerja dari PT. Elnusa untuk pengadaan Fresh Water untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kegiatan perminyakan di wilayah samarinda dan sekitarnya, dan Saksi pernah mengajukan kredit modal kerja lagi selain yang tersebut diatas pada bulan September 2016 senilai Rp.200.000.000,- atas nama CV. Muchtar Forest, saksi mengajukan di Bank Mandiri Cabang Samarinda di Jalan Mulawarman dan juga di proses Oleh Sdra. Oloan juga namun pada tanggal 19 September 2016 pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Saksi (Abdul Muchtar) dengan nomor rekening 1480010209669, ada uang masuk Senilai Rp.250.000.000,- dan biasanya uang kredit modal kerja ada di rekening CV. Muchtar Forest di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1480014179009.

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sdra. Oloan pada tanggal 19 September 2016 pada saat saksi di samarinda berada di Bank Mandiri Cabang Samarinda di Jalan Mulawarman, bahwa pada rekening tabungan saksi Bank Mandiri atas nama Saksi (Abdul Muchtar) dengan nomor rekening 1480010209669, ada uang masuk Senilai Rp.250.000.000,- dan untuk uang tersebut adalah uang dari Sdra. Oloan Senilai Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah), dan uang Rp.200.000. saksi gunakan untuk usaha jualan bawang, dan untuk uang Rp.50.000.000,- saksi transfer ke rekening Tabungan CV. Muchtar Forest dengan nomor Rekening 1480014179009 atas permintaan Sdra. Oloan, dan atas pinjaman tersebut saksi memberikan Buku tabungan dan ATM Rekening CV.Muchtar Forest kepada Sdra Oloan karena Sdra.Oloan meminta Jaminan untuk uang Pinjaman Tersebut, dan kemudian saksi memberikan sertifikat Hak Milik tanah teman saksi yang berada di Kota Bangun, beserta Mobil Toyota Harrier dengan No.Pol KT 1199 WW sebagai jaminan, dan untuk saat ini sebagaimana jaminan serta Buku tabungan dan ATM CV. Muchtar Forest tersebut ada pada Sdra. Oloan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal CV. Surya Kencana dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan CV. Surya Kencana dan juga mengenal Sdra.Sukardi selaku Direktur CV.Surya Kencana, dan juga tidak mengetahui terkait Transaksi pada Rekening Tabungan atas Nama saksi (Abdul Muchtar) dengan No. Rekening 1480010209669 pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.250.000.000,-.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdra.Amin yang memiliki Rekening tabungan Dengan Nomor rekening 148 0011917799 atas nama Sdra AMIN yang melakukan transfer ke rekening CV.Muchtar Forest dengan nomor Rekening 1480014179009 senilai Rp.50.000.000,-.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

8. **Saksi SISWANTI MARBAWANI anak dari JOEHANES SOEBARJO;**
   - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Auditor pada Bank Mandiri Area Samarinda, dan Tugas Auditor yaitu sebagai fungsi pencegahan, mendeteksi / mereview (audit) unit kerja yang berada dibawah area samarinda.
   - Bahwa ada 3 review atau audit yang dilaksanakan yaitu :
     1) Review / Audit Operasional cabang yaitu review terkait dengan kegiatan transaksional yang dijalankan di cabang seperti transaksi di teller, cs dan back office.
     2) Review / Audit Kredit yaitu review terkait dengan proses pemberian kredit mulai dari kredit tersebut dimohon sampai dengan kredit tersebut dicairkan.
     3) Review / Audit Khusus yaitu jika terjadi suatu permasalahan yang memerlukan pendalaman khusus.
   - Bahwa Syarat dilakukannya audit khusus yaitu adanya permintaan dari unit kerja Bank Mandiri yang berada di area samarinda terkait dengan adanya indikasi fraud atau permasalahan, dan Saksi sebagai Ketua Area Bisnis Control (ABC Manager) atau petugas Auditor Khusus Internal Bank Mandiri sehubungan dengan dugaan fraud yang terjadi di Bank Mandiri Samarinda dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian. Saat melakukan audit saksi bersama satu orang anggota an. Dirge Sirenden dengan jabatan ABC Officer.
   - Bahwa Review atau audit khusus tersebut dilakukan selama 4 hari yaitu sejak tanggal 28 s.d 31 Januari 2020.
   - Bahwa Kronologis dilakukannya audit khusus / investigasi adalah sebagai berikut :

     Awalnya ada laporan dari nasabah an. Hermas Sitepu selaku kuasa direksi PT. Intim Putera Perkasa di Bank Mandiri Cab. Samarinda Sudirman yang mengatakan bahwa kelonggaran tarik dana kreditnya yang seharusnya masih tersisa sebesar Rp. 1.000.000.000,- tidak dapat digunakan, selanjutnya pihak Bank Mandiri Cab. Samarinda langsung melakukan konfirmasi ke bagian pengelola kredit PT. Intim Putera Perkasa yaitu Sdr. Bungsu Bagus Alit selaku Relathionship Manager (RM) dan dijawab oleh Sdr. Bungsu Bagus Alit bahwa kredit sudah terpakai semua dan tidak tersisa kelonggaran tarik dana kredit. Selanjutnya pihak nasabah Sdr.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Hermas Sitepu / PT. Intim Putera Perkasa bertemu dengan Sdr. Bungsu Bagus Alit dan dihubungkan dengan Sdr. Oloan Purba selaku Officer Pengelola Kredit PT. Intim Putera Perkasa dan saat itu Sdr. Oloan Purba mengakui bahwa memang benar Sdr. Oloan Purba yang menggunakan dana kredit PT. Intim Putera Perkasa sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Oloan Purba tanggal 17 Januari 2020. Selanjutnya saksi menerima perintah untuk melakukan audit investigasi terkait dengan permasalahan tersebut.

- Bahwa dasar dilakukannya audit yaitu Surat Tugas dari Regional Bisnis Control Bank Mandiri Sdr.Pandji Satrio Dewandaru, Surat Nomor : R.09.RBC/018/2020, tanggal 27 Januari 2020 perihal pelaksanaan Review Khusus di Unit Kerja Saksi.
- Bahwa metode yang digunakan yaitu melakukan konfirmasi kepada unit bisnis selaku pelapor, melakukan konfirmasi kepada atasan Sdr. Oloan Purba yaitu Sdr. Holdani, mengumpulkan data dan dokumen seperti rekening koran, dokumen kredit PT. Intim Putera Perkasa, melakukan interview ke Sdr. Oloan Purba dan Sdr. Hermas Sitepu, menyiapkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam proses kredit tersebut.
- Bahwa Pegawai Bank Mandiri yang diambil keterangan saat dilakukannya audit investigasi yaitu Sdr. Oloan Purba, Sdr. Holdani, Sdr. Adri Ali, Sdr. Bungsu Bagus Alit.
- Bahwa Permasalahan yang saksi temukan saat pelaksanaan Audit Investigas tersebut di Bank Mandiri yaitu bahwa ditemukan beberapa transaksi pendebetan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan (tanpa sepengetahuan debitur).
- Bahwa Audit Investigasi tersebut berdasarkan permintaan dari Unit Bisnis SME Samarinda, dasar permintaan dilakukannya audit karna ditemukan adanya indikasi fraud pada kredit PT. Intim Putera Perkasa (PT. IPP) yang mana diketemukan terdapat 2 transaksi yang tidak diketahui oleh PT. IPP yaitu transaksi pendebetan rekening PT. IPP tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- ke Sdr. Abdul Salam, pendebetan tanggal 5 januari 2018 sebesar Rp. 375.000.000,- ke Sdr. Sukardi.
- Bahwa berdasarkan temuan audit, terdapat 3 transaksi yang merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :
  1) Transaksi debet untuk pencairan kredit dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 untuk dipindah buku ke rekening Abdul Salam 1480017275442 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2) Transaksi debet untuk pencairan kredit dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 untuk dipindah buku ke rekening Sukardi 1480007174009 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 5 Januari 2018
3) Transaksi debet untuk pelunasan kredit dari Rek. Hermas Sitepu Norek.14800132446536 untuk dipindah buku ke rek. 1480101239252 an. CV. Surya Kencana sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017.

Bahwa ketiga transaksi tersebut terjadi tanpa sepengetahan PT. Intim Putera Perkasa ataupun Sdr. Hermas Sitepu selaku kuasa direksi PT. IPP.

- Bahwa Pegawai Bank Mandiri yang telah melakukan transaksi yang tidak sesuai ketentuan tersebut adalah Sdr. Oloan Purba sebagai Asisten Relationship Manager (ARM) / pengelola kredit PT. Intim Putera Perkasa
- Bahwa Sdr. Oloan Purba selaku ARM memanfaatkan kepercayaan dari nasabah dan atasannya dengan membuat dan menyiapkan surat/ memo pengantar pindah buku untuk ditandatangani atasannya (SME Manager / Area SME Head Bank Mandiri) dan membuat nota pemindahbukuan/ advis debet yang isinya tidak benar karna tanpa sepengetahuan debitur pemilik rekening. Kemudian dokumen tersebut diserahkan ke unit Credit Operation untuk dilakukan posting pemindahbukuan.
- Bahwa Bukti / petunjuknya yang melakukan hal tersebut adalah Sdr. Oloan Purba sebagai berikut:
  1) Sdr. Oloan Purba merupakan petugas pengelola kredit PT. Intim Putera Perkasa sejak awal kredit tersebut dimohonkan sampai dengan kredit tersebut disetujui dan cair.
  2) Yang bertugas membuat surat / memo pengantar pindahbuku dan membuat nota pemindahbukuan / advis debet terhadap penarikan kredit PT. Intim Putera Perkasa adalah Sdr. Oloan Purba dibuktikan dengan adanya paraf Sdr. Olan Purba.
  3) Adanya surat pernyataan Sdr. Oloan Purba yang mengaku telah menggunakan pencairan dana kredit PT. Intim Putera Perkasa.
  4) Adanya bukti aliran dana yang mengalir ke rekening debitur lainnya yang mana debitur tersebut juga merupakan debitur kelolaan Sdr. Oloan Purba.
  5) Adanya pengakuan Sdr. Oloan Purba kepada debitur an. Hermas Sitepu selaku kuasa direksi PT. IPP bahwa memang benar Sdr.Oloan Purba yang menggunakan dana kredit tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Dokumen yang digunakan yaitu memo pengantar pemindahbukuan dan nota / advis debet pemindahbukuan sebagai berikut :
  1) Untuk transaksi debet untuk pencairan kredit dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 untuk dipindah buku ke rekening Abdul Salam 1480017275442 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017 menggunakan dokumen memo pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017, tanggal 08 Desember 2017 perihal manual split pindah buku untuk pembayaran kewajiban yang ditandatangani oleh Sdr. Usman selaku SME Manager.
  2) Untuk transaksi debet untuk pencairan kredit dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 untuk dipindah buku ke rekening Sukardi 1480007174009 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 5 Januari 2018 menggunakan dokumen Memo pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal pengantar slip pindah buku yang ditandatangani oleh Sdr. Adri Ali selaku Area SME Head.
  3) Untuk transaksi debet untuk pelunasan kredit dari Rek. Hermas Sitepu Norek.14800132446536 untuk dipindah buku ke rek. 1480101239252 an. CV. Surya Kencana sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017 menggunakan dokumen memo pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017, tanggal 6 Desember 2017 perihal permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an. CV. Surya Kencana yang ditanda tangani oleh Sdr. Holdani selaku Area SME Samarinda.
- Bahwa Sdr. Oloan Purba telah merekayasa keadaan seolah olah transaksi pendebetan tersebut atas pemintaan dan atas sepengetahuan PT. Intim Putera Perkasa atau Sdr. Hermas Sitepu, yang mana dana kredit tersebut dialirkan untuk menutupi debitur kelolaan Sdr. Oloan Purba yang lainnya. Sdr. Oloan Purba juga mengetahui bahwa Direktur PT. Intim Putera Perkasa adalah Sdr. Hermas Sitepu, sehingga pastinya mengetahui bahwa PT. Intim Putera Perkasa tidak ada hubungannya dengan Sdr. Sukardi, Sdr. Abdul salam dan CV. Surya Kencana. Sdr. Oloan Purba juga mengetahui bahwa Sdr. Sukardi merupakan direktur CV. Surya Kencana, dan Sdr. Abdul Salam merupakan direktur CV. Proton Alam Jaya yang juga merupakan debitur kelolaan Sdr. Oloan Purba
- Bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Ketentuan Internal Bank Mandiri yaitu Standar Prosedur Kredit (SPK) Business Banking Tahun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2016 Bab V Aktivasi dan Administrasi Kredit Tahun 2016 Bab V Aktivasi dan Administrasi Kredit (Point 6), penarikan kredit.

- Bahwa hasil audit investigasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil investigasi yang dibuat per tanggal 27 Maret 2020 dan dilaporkan ke Regional CEO IX Kalimantan melalui RBC Head Region IX Kalimantan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**9. Saksi USMAN Bin HUSAIN;**

- Bahwa Pada Tahun 2014 sampai dengan 2019, saksi menjabat sebagai SME Manager di Bank Mandiri Samarinda, dan Sdr Oloan Purba adalah rekan kerja saksi di Bank Mandiri, Sdr Oloan Purba adalah pegawai bank Mandiri yang menjabat sebagai Assisten Relationship Manager (ARM) di bank Mandiri Samarinda.
- Bahwa Tugas bagian SMEM (Small Medium Enterprise Manager) di Bank Mandiri Kesuma Bangsa, Samarinda adalah sebagai berikut :
  1) Menumbuhkan fortofolio kredit segmen SME
  2) Menumbuhkan kredit yang sehat
  3) Memastikan anggota Team yang saksi ketuai dapat menyelesaikan target kinerjanya
  4) Memberi arahan kepada RM (Relationship Manager) dan ARM (Assiten Relationship Manager)
- Bahwa atasan saksi yaitu Area SME (Small Medium Enterprise) Head yang dijabat oleh Sdr. Holdani, yang mana Sdr. Holdani juga membawahi beberapa cabang di Area Samarinda.

  Bawahan saksi yaitu : Relationship Manager (RM) Sdr Tanto Simanjuntak dan Sdr Ananta, sedangka Asisten Relationship Manager (ARM) Sdr Sony Wicaksono, Sdr Erick, dan Sdr Feri.
- Bahwa produk yang dipasarkan yaitu berupa kredit yang terdiri dari :
  1) Kredit Investasi
  2) Kredit Modal Kerja yang terbagi 2 yaitu Kredit Revolving (kredit yang ada limit plafond atau biasa disebut dengan kredit rekening Koran) dan kredit angsuran (kredit yang setiap bulan membayar pokok dan bunganya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan)
  3) Bank Garansi
  4) Kredit Produktif Berbasis Aset (KPBA) yaitu kredit dengan asset debitur yang sudah ada dijadikan sebagai jaminan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5) Kredit Agunan Surat Berharga / Kredit Back to Back yaitu kredit dengan jaminan berupa surat berharga seperti deposito

- Bahwa urutan atau tata cara jika seseorang / Badan Usaha ingin mengajukan kredit untuk modal kerja, mulai kredit tersebut dimohonkan sampai dengan kredit tersebut dicairkan sebagai berikut :
  1) Calon debitur mengajukan surat permohonan sesuai kebutuhan
  2) Selanjutnya dilakukan evaluasi dimulai dari pengumpulan dokumen perusahaan, melakukan pengecekan SID di BI, melakukan kunjungan atau OTS ke Calon debitur.
  3) Hasil evaluasi dibuatkan Nota Analisa Kredit yang dibuat oleh RM atau ARM yang menginisiasi kreditnya.
  4) Nota Analisa Kredit selanjutnya dipresentasikan melalui Komite Kredit (yaitu dari Tim Bisnis Unit dan Tim Resiko).
  5) Setelah kredit diputus / disetujui selanjutnya dibuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) kepada calon debitur. Surat tersebut menjelaskan limit kredit yang diberikan, jenis kredit, jangka waktu kredit, bunga, biaya provis dan administrasi, ketentuan penarikan kredit, denda.
  6) Jika calon debitur setuju, maka SPPK tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit.
  7) Selanjutnya dilakukan proses pencairan kredit pada bagian kredit operation.
  8) Selanjutnya tugas Bagian SME adalah memaintenance debitur untuk kelancaran pembayaran angsuran bulanannya.
  9) Selanjutnya SME mengevaluasi perpanjangan jangka waktu kredit jika diperlukan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Intim Putera Perkasa.
- Bahwa keterlibatan seorang SMEM (Small Medium Enterprise Manager) dalam pencairan / pengambilan dana kredit adalah menandatangani nota pemindahbukuan dalam rangka pencairan dana kredit atau nota untuk pembayaran kewajiban dari rekening debitur ke Bank Mandiri.
- Bahwa Sebelum dilakukan penandatanganan sudah pasti sebelumnya telah dilakukan konfirmasi ke nasabah oleh bagian RM atau ARM, karena yang berhubungan langsung dengan debitur adalah RM dan ARM, sehinga jika form nota pemindah bukuan / pencairan dana kredit atau nota untuk pembayaran kewajiban diajukan ke bagian SMEM (Small Medium



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Enterprise Manager) kita beranggapan bahwa proses verifikasi sudah dijalankan oleh RM atau ARM.

- Bahwa Surat nomor SME.SMR/4030/2017 Tanggal 08 desember 2017 adalah nota pembayaran kewajiban adalah produk yang saksi tandatangani dengan maksud untuk pembayaran kewajiban (bunga) debitur kelolaan saksi atas nama CV Ridani Mandiri karena saat itu sudah jatuh tempo pembayaran.

  Adapun PT Intim Putra Perkasa yang turut dituliskan (tulisan tangan) dalam nota pembayaran kewajiban tersebut, saksi tidak tahu mengenai maksud dari tulisan tersebut, dan PT Intim Putra Perkasa juga bukan debitur kelolaan saksi, dan saat saksi tandatangani tidak ada tulisan tangan PT Intim Putra Perkasa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penambahan tulisan tangan tersebut, seluruh anggota saksi juga tidak mengetahui tulisan tersebut.
- Bahwa Berdasarkan data di Bank Mandiri dapat diketahui bahwa PT Intim Putra Perkasa tersebut adalah nasabah debitur yang dikelola oleh Sdr Oloan Purba, secara proses dokumen tersebut saat saksi tandatangani belum ada tulisan tangan tersebut, namun setelah saksi tandatangani dokumen nota pembayaran kewajiban tersebut ditumpuk di meja kurir, menunggu untuk dapat diantarkan kurir ke bagian kredit operations (kantor Bank Mandiri SME dengan Kredit Operations berbeda tempat dan lokasi) untuk selanjutnya dapat diproses transaksi printah pembayaran keawjiban tersebut.
- Bahwa lokasi kantor Bank Mandiri SME Samarinda berada di Jl Mulawarman No 23 Kota Samarinda sedangkan lokasi Bank Mandiri Kredit Operations berada di Jl Pahlawan Samarinda, jarak lokasi sekitar 3 Km.
- Bahwa saksi tidak mengenali tulisan tersebut, tetapi berdasarkan penelusuran diketahui maksud dari penulisan PT Intim Putra Perkasa tersebut adalah memerintahkan pemindahbukuan dari rekening PT Intim Putra Perkasa no rek 1480101389560 ke rekening 1480007275442 an Abdul Salam, sedangkan PT Intim Putra Perkasa dan Sdr Abdul Salam adalah debitur kelolaan Sdr Oloan Purba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**10. Saksi ADRI ALI Bin ALI ATIQ;**

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Kusuma Bangsa, Samarinda, saat ini sebagai Senior RM (Relationship Manager) di Bank Mandiri Kesuma



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bangsa, Samarinda. Pada Tahun 2017, saksi menjabat sebagai Small Medium Enterprise Manager (SMEM) di Bank Mandiri Mulawarman, Samarinda, dan tugas bagian SMEM (Small Medium Enterprise Manager) di Bank Mandiri Kesuma Bangsa, Samarinda adalah sebagai berikut :

1) Menumbuhkan fortofolio kredit segmen SME
2) Menumbuhkan kredit yang sehat
3) Memastikan anggota Team yang saksi ketuai dapat menyelesaikan target kinerjanya
4) Memberi arahan kepada RM (Relationship Manager) dan ARM (Asisten Relationship Manager).

- Bahwa atasan saksi yaitu Area SME (Small Medium Enterprise) Head yang dijabat oleh Sdr. Holdani, yang mana Sdr. Holdani juga membawahi beberapa cabang di Area Samarinda. Bawahan saksi yaitu : Relationship Manager (RM) atau biasa disebut Officer Kredit yang dijabat oleh Bungsu Bagus Alit, Lina Oktaviani, Oktavianus Sihombing, Saul Aksel Benedict dan di bawah Relathionship Manager ada bawahannya lagi yaitu Assisten Relationship Manager (ARM) yang dijabat oleh Oloan Purba, Tri Darma Putra, Indra Sumakna, Sadam Taufik Akbar dan secara keseluruhan kami tergabung dalam SME Grup Bank Mandiri.
- Bahwa Produk yang dipasarkan yaitu berupa kredit yang terdiri dari :
  1) Kredit Investasi
  2) Kredit Modal Kerja yang terbagi 2 yaitu Kredit Revolving (kredit yang ada limit plafond atau biasa disebut dengan kredit rekening Koran) dan kredit angsuran (kredit yang setiap bulan mebayar pokok dan bunganya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan)
  3) Bank Garansi
  4) Kredit Produktif berbasis Aset (KPBA) yaitu kredit dengan asset debitur yang sudah ada dijadikan sebagai jaminan
  5) Kredit Agunan Surat Berharga/ Kredit Back to Back yaitu kredit dengan jaminan berupa surat berharga seperti deposito.
- Bahwa dari keseluruhan produk kredit yang dipasarkan oleh SME Bank Mandiri Samarinda, terbagi 2 jenis fasilitas kredit yaitu kredit Revolving dan kredit Non Revolving.
- Bahwa perbedaan kredit Revolving dan kredit Non Revolving sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1) Kredit Non Revolving yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada debitur dengan aturan / cara pencairannya yaitu dicairkan sekaligus ke rekening operasional milik debitur.
2) Kredit Revolving yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada debitur boleh debitur badan usaha atau debitur perseorangan yang tujuannya untuk modal kerja atau modal usaha yang mana pencairan kreditnya boleh dicairkan keseluruhan atau boleh juga dicairkan sebagian sesuai dengan permintaan debitur, namun jumlah dana yang dicairkan tidak boleh melebihi plafond kredit yang diberikan oleh bank dan bunga bank yang dibayarkan juga sesuai dengan dana kredit yang dipakai, misalnya debitur diberikan fasilitas kredit revolving sebesar Rp. 2.000.000.000,-, namun yang digunakan oleh debitur hanya sebesar Rp. 200.000.000,- maka bunga kredit yang dibayarkan hanya sebesar dana yang digunakan.

- Bahwa sistem Bank Mandiri yang digunakan Unit SME yaitu system BDS (Branch Delivery Sistem) dengan fungsi untuk melakukan inquiry/ pengecekan rek tabungan, giro, pinjaman, untuk mutasi rekening dan inquiry pengecekan pengurus jika nasabah atau debitur atas nama badan usaha.
- Bahwa urutan atau tata cara pengajuan kredit Revolving dan kredit Non Revolving adalah sama yaitu sebagai berikut :
  1) Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit sesuai kebutuhan
  2) Selanjutnya dilakukan evaluasi dimulai dari pengumpulan dokumen baik perorangan maupun badan usaha, melakukan pengecekan sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia, melakukan kunjungan atau OTS ke Calon debitur, melakukan apraisal atau penilaian terhadap objek yang dijadikan agunan terhadap kredit yang dimohonkan. Petugas yang melakukan evaluasi tersebut adalah Petugas Relathionship Manager (RM) atau Asisten Relathionship Manager (ARM).
  3) Selanjutnya hasil penilaian dari dokumen tersebut dituangkan dalam produk berupa Nota Analisa Kredit yang dibuat oleh RM atau ARM selaku petugas yang menginisiasi kreditnya.
  4) Nota Analisa Kredit tersebut selanjutnya dipresentasikan melalui Komite Kredit (yaitu dari Tim Bisnis Unit dan Tim Resiko).
  5) Setelah kredit diputus / disetujui selanjutnya dibuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) kepada calon debitur. Surat tersebut menjelaskan limit kredit yang diberikan, jenis kredit, jangka waktu kredit,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bunga, biaya provis dan administrasi, ketentuan penarikan kredit, denda. Tugas ini sudah merupakan ranah dari Tim Credit Operation (CO).

6) Jika calon debitur setuju, maka SPPK tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit.
7) Selanjutnya dilakukan proses pencairan kredit pada bagian Credit Operation (CO).
8) Setelah kredit tersebut selesai diproses dan sudah dicairkan dananya kepada debitur, maka selanjutnya tugas Bagian SME adalah memaintenance debitur untuk kelancaran pembayaran angsuran bulanannya serta SME bertugas mengevaluasi perpanjangan jangka waktu kredit jika diperlukan.

- Bahwa alur pencairan kredit Non Revolving sebagai berikut :
  1) Setelah kredit diputus, debitur diberikan surat penawaran pemberian kredit (SPPK) yang dibuat oleh Pengelola / Penginisiasi Kredit.
  2) Jika nasabah setuju selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit (PK) yang berwenang yaitu Credit Operation (CO).
  3) Dilanjutkan Penandatanganan PK (Akad kredit) oleh debitur, untuk limit dibawah Rp. 5 milyar tidak memerlukan Notariil, diatas Rp. 5 milyar wajib dilakukan Notariil, yang berwenang yaitu unit CO dan SME (Bisnis unit).
  4) Untuk penarikan dana kreditnya debitur menyerahkan surat permohonan kredit, yang isinya informasi untuk rekening tujuan pencairan.
  5) Dokumen PK dan Syarat syarat pencairan di verifikasi oleh Credit Operation (CO).
  6) Jika verifikasi sesuai maka dilakukan pencairan di bagian CO sesuai dengan surat permohonan debitur.

  Alur pencairan kredit Revolving sebagai berikut :

  yang pencairan awal (pertama kali cair) urutannya sama dengan pencairan kredit Non Revolving, yang berbeda cara yaitu pencairan kredit Revolving yang tahap selanjutnya. Karna pencairan kredit disesuaikan dengan kebutuhan debitur.
- Bahwa Syarat pencairan kredit Revolving dan Non Revolving sebagai berikut :

  Sudah terpenuhinya syarat efektif kredit yaitu syarat syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan Nota Analisa Kredit, setelah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perjanjian Kredit (PK) maka CO memastikan seluruh syarat efektif terpenuhi dan melakukan Aktifasi nomor rekening pinjamanannya, CO memastikan syarat pencairannya terpenuhi dan melakukan transaksi pindah buku dari rekening pinjaman ke rek. Debitur di Bank Mandiri.

- Bahwa Dokumen yang harus dilampirkan saat dilakukan memproses pencairan kredit Revolving setelah pencairan tahap pertama (pencairan tahap selanjutnya sebagai berikut :
  1) Dokumen permohonan pencairan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur.
  2) Memo Pencairan kredit/ Memo Pemindahbukuan yang dibuat oleh ARM (dibuktikan dengan paraf) atau RM dan ditandatangani oleh SME Manager atau Area SME Head.
  3) Advis debet/ slip pemindahbukuan yang dibuat oleh ARM (dibuktikan dengan paraf) dan ditandatangani oleh pejabat Credit Operation (CO).
- Bahwa cara jika debitur kredit revolving ingin menarik dana kreditnya :

  Ada beberapa cara yaitu :

  Cara 1 yaitu : Debitur menyerahkan surat permohonan kepada unit SME yaitu pengelola kredit, selanjutnya unit SME membuatkan surat pengantar pencairan / pemindahbukuan dan advis debet / slip pemindahbukuan ke CO untuk diproses pencairannya dan uang pencairan langsung masuk ke rekening milik debitur.

  Cara 2 yaitu : Debitur dapat memindahkan sendiri dananya melalui aplikasi Mandiri Internet Banking asalkan rekening pinjaman juga terkoneksi dengan rekening pinjaman.

  Cara 3 yaitu : Debitur langsung datang ke cabang menggunakan slip pemindahbukuan dan di posting langsung di teller di kantor Bank Mandiri.
- Bahwa dari ketiga cara pencairan tersebut, debitur bisa datang dan bisa tidak namun dengan ketentuan sebagai berikut :

  Cara 1 yaitu : untuk penyerahan permohonan pencairan dana kreditnya Debitur boleh datang boleh tidak datang ke Bank (surat permohonan boleh dititipkan) namun harus tetap dikonfirmasi melalui telpon

  Cara 2 yaitu : Debitur tidak perlu datang ke Bank karna debitur sendiri yang mengoprasionalkan pencairan kreditnya namun harus tetap dikonfirmasi melalui telpon.

  Cara 3 yaitu : jika tidak menggunakan surat permohonan pencairan kredit dari debitur, maka akan di konfirmasi melalui telpon dan hasil konfirmasi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut dituangkan ke dalam dokumen call report yang dibuat oleh pengelola kredit.

- Bahwa yang bertugas membuatkan dokumen memo pencairan atau memo pemindahbukuan disertai dengan advis debet / slip pindah buku untuk pencairan kredit dengan dasar surat permohonan pencairan kredit dari debitur adalah masing-masing pengelola rekening yaitu petugas ARM atau petugas RM, setelah sudah dinyatakan benar maka dokumen tersebut diajukan kepada saksi selaku SME Manager untuk saksi tanda tangani. Dan setelah ditanda tangani maka dokumen tersebut diserahkan kepada bagian Credit Operation (CO). Yang bertugas mengadministrasikan yaitu petugas pengelola kredit, karna surat tersebut lah yang menjadi dasar petugas pengelola kredit membuat dokumen memo pemindahbukuan/ memo pencairan dana kredit dan dokumen advis debet/ slip pemindahbukuan.
- Bahwa jika dokumen memo pencairan atau pemindahbukuan tersebut tidak ditanda tangani oleh pejabat SME Manager, maka dokumen tersebut tidak dapat dilanjutkan prosesnya ke bagian Credit operation (CO),
- Bahwa tidak diperbolehkan dana pencairan kredit milik debitur dicairkan ke rekening orang lain tanpa sepengetahuan debitur pemilik rekening.
- Bahwa petugas bank tidak diperbolehkan membuat dokumen memo pencairan atau memo pemindahbukuan dana kredit milik debitur tanda didasari dengan surat permintan atau permohonan dari debitur.
- Bahwa isi dari surat permohonan pencairan kredit yang diajukan oleh debitur yaitu Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri untuk mencairkan dana kreditnya sesuai dengan permintaan debitur, serta dicantumkan nomor rekening operasional debitur atau ke rekening lain yang ditunjuk oleh debitur untuk menampung hasil pencairan kreditnya.
- Bahwa isi memo pencairan atau pemindahbukuan yang dibuat oleh petugas ARM yang mana dokumen tersebut sebagai pengantar untuk pencairan dana kredit debitur ke bagian Credit Operation (CO) berisi permohonan kepada Credit Operation (CO) untuk melakukan pindah buku dana pencairan kredit debitur ke rekening operasional debitur atau ke rekening lain atas permintaan debitur itu sendiri. Dasar dibuatnya memo tersebut adalah adanya surat permohonan atau surat permintaan pencairan yang dibuat oleh debitur. Selanjutnya memo pengantar tersebut dilampiri dengan advis debet atau slip pemindahbukuan yang sudah tercantum nomor rekening yang di debet dan nomor rekening yang di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kredit (rekening lawan). Dan yang bertugas membuat dokumen tersebut adalah petugas pengelola kredit.

- Bahwa dana kredit dapat tidak dicairkan tanpa adanya permohonan atau permintaan dari debitur.
- Bahwa permohonan debitur dapat berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh debitur atau bisa juga via telpon namun harus didokumentasikan dengan cara dituangkan kedalam dokumen Call Report oleh pengelola kredit.
- Bahwa jika salah satu syarat pencairan dana kredit ada yang tidak lengkap maka dana kredit tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa Saksi kenal dengan PT. Intim Putera Perkasa karna PT. Intim Putera Perkasa memiliki kredit di Bank Mandiri.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kredit PT. Intim Putera Perkasa atas kreditnya di Bank Mandiri yaitu Sdr.Hermas Sitepu selaku Komisaris PT.Intim Putera Perkasa (Kuasa Direksi dalam hal pengajuan kredit).
- Bahwa ada 2 fasilitas kredit yang dimiliki oleh PT. Intim Putra Perkasa, yaitu kredit Modal Kerja Revolving sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Kredit Modal Kerja Non Revolving / Angsuran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
- Bahwa diawal pengajuan kredit PT. Intim Putera Perkasa diinisiasi oleh Sdr. Oloan Purba selaku ARM namun sekitar tahun 2018 ada penggabungan ARM dan RM, dalam hal ini Sdr. Oloan Purba berpasangan dengan Bungsu Bagus Alit. Namun karna dari awal kredit tersebut sudah dikelola oleh Oloan Purba maka yang mengurusi segala sesuatunya yaitu Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa dasar pemberian fasilitas kredit Modal Kerja Revolving kepada PT. Intim Putra Perkasa sebesar Rp. 2.000.000.000,- yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SMR/0139/KMK/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kredit antara Bank Mandiri yang diwakili oleh saksi sendiri selaku SME Manager Samarinda Mulawarma – Area Samarinda dengan PT. Intim Putra Perkasa yang diwakili oleh Mahmud Budiman selaku Direktur Utama. Kredit yang diberikan dengan plafond kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja usaha BBM Industri, fasilitas kredit bersifat Revolving dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2018.

  Selanjutnya kredit tersebut di Adendum 1 (Pertama) Nomor : CRO.SMR/0139/KMK/2017, tanggal 29 Agustus 2018 yang isinya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perpanjangan waktu selama 12 Bulan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 s.d 30 Agustus 2019.

Selanjutnya kredit tersebut di Adendum II (Kedua) Nomor : CRO.SMR/0139/KMK/2017 tanggal 30 Agustus 2019 yang isinya perpanjangan waktu selama 12 Bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2019 s.d 30 Agustus 2020.

- Bahwa agunan atas kredit PT. Intim Putera Perkasa di Bank Mandiri sebagai berikut :
  1) Tanah dan bangunan SHM No. 06310 an. Hermas Sitepu lokasi Perum Pesona griya asri Blok. 03 No. 16, Jawa Barat;
  2) Tanah SHM No. 214 an. Hermas Sitepu, lokasi Cilandak, Jawa barat;
  3) Tanah dan bangunan SHM No. 3158 dan SHM No. 4849 an. Rina Bertha Ginting;
  4) Tanah dan bangunan SHM 214 an. Hermas Sitepu, lokasi di Kec. Anggana, Kukar.
- Bahwa dasar pemberian kredit Revolving PT. Intim Putra Perkasa sebagai berikut :
  1) Permohonan pengajuan kredit tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mahmud Budiman yang dibawa oleh Sdr. Hermas Sitepu selaku Kuasa Direksi PT. Intim Putra Perkasa. Tujuan kredit untuk perdagangan dibidang BBM Industri dan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan skema hanya membayar bunga saja sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan skema membayar bunga dan pokok sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

     Dasar permohonan kredit tersebut yaitu berdasarkan Surat tugas No. 004/ST-KOM/IPP.Kaltim/VII/15 tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Andi Rendi Zulkarnain yang isinya bahwa Sdr. Hermas Sitepu ditugaskan sebagai Kepala Kordinator Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan memiliki wewenang untuk melakukan pembukaan rekening atas nama PT. Intim Putra Perkasa, dan Surat Kuasa dari Andi Rendi Zulkarnaen kepada Hermas Sitepu untuk melakukan hal hal sebagai berikut:
     - Menanyakan saldo dan rincian transaksi
     - Meminta dan mengambil rekening Koran
     - Meminta cek / Bilyet Giro / Surat Berharga
     - Menandatanagani resi permintaan dan penerimaan Cek / Bilyet Giro/Surat Berharga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Menandatangani Cek / Bilyet Giro / surat Berharga
- Mengambil Dokumen / surat Berharga / Nota bank
- Pembuatan Internet Banking

2) Selanjutnya dibuatkan Nota Analisa Kredit Nomor : 1008201714800500014 tanggal 10 agustus 2017. Nota Analisa kredit tersebut dibuat oleh Sdr. Oloan Purba selaku ARM, namun yang bertanda tangan di Nota Analisa Kredit tersebut adalah Bungsu Bagus Alit selaku RM karna ARM tidak boleh tanda tangan pada Nota Analisa Kredit, hanya boleh paraf saja. Pihak yang ikut tanda tangan pada Nota Analisa Kredit yaitu Dani Mardiana selaku Area SME Head sebagai pengusul dari Unit BIsnis, Alin Yudistira selaku Senior SME Risk Manager sebagai pengusul dari Unit Resiko, Adli Ali selaku SME Manager sebagai Verifikator, dan Pemutus Kredit Sdr. Agung Setia Darma selaku SME Head dan Paima Paradon Sinaga selaku SME & Micro Risk Head.
3) Selanjutnya diberika SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) kepada Sdr. hermas Sitepu, berdasarkan surat nomor SME.SMR/117/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan disetujui oleh Sdr. Mahmud Budiman selaku Direktur Utama PT. Intim Putra Perkasa.
4) Selanjutnya dibuatkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SMR/0139/KMK/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kredit antara Bank Mandiri yang diwakili oleh saksi sendiri selaku SME Manager Samarinda Mulawarma – Area Samarinda dengan PT. Intim Putra Perkasa yang diwakili oleh Mahmud Budiman selaku Direktur Utama. Kredit yang diberikan dengan plafond kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja usaha BBM Industri, fasilitas kredit bersifat Revolving dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2018.

- Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pencairan Fasilitas KMK yang ditandatangani oleh Sdr. Mahmud Budiman selaku Direktur Utama PT. Intim Putra Perkasa tanggal 31 Agustus 2017 sebagai berikut :
  1) KMK Non Revolving Rp. 2.000.000.000,- dicairkan ke rekening operasional PT. Intim Putra Perkasa Norek. 148.00.6839999.0 di Bank Mandiri.
  2) KMK Revolving Rp. 2.000.000.000,- dicairkan ke rekening operasional PT. Intim Putra Perkasa Norek. 148.00.6839999.0 di Bank Mandiri.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terhadap kedua kredit tersebut sudah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
  1) Terhadap KMK Non Revolving sudah dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- masuk ke rekening operasional PT.Intim Putra Perkasa No rek.148.00.6839999.0 di Bank Mandiri.
  2) Terhadap KMK Revolving sudah dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- masuk ke rekening kredit (rekening yang terbentuk sendiri dari system Bank Mandiri) PT. Intim Putra Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 dan selanjutnya di pindahbuku ke rekening operasional atau rekening yang ditunjuk sesuai dengan permintaan PT. Intim Putera Perkasa. Cair bertahap sesuai dengan permintaan PT. Intim Putera Perkasa.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap fasilitas kredit Revolving dan Non Revolving yang dimiliki PT. Intim Putera Perkasa yaitu Sdr. Hermas Sitepu selaku Komisaris PT. Intim Putera Perkasa (kuasa Direksi dalam hal pengajuan kredit di Bank Mandiri);

  Dokumen tersebut merupakan Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal pengantar slip pindah buku dari rekening PT. Intim Putera Perkasa. Keterlibatan saksi yaitu selaku pejabat SME Manager yang menandatangani dokumen tersebut. Dokumen Memo Pemindahbukuan tersebut disertai dengan advis debet atau slip pemindahbukuan dari rekening Norek. 148.01.0138956.0 an. PT. Intim Putera Perkasa dikredit ke rekening Norek. 148.00.0717400.9 an. Sukardi sebesar Rp. 375.000.000,-. Maksud dan tujuan dokumen tersebut dibuat yaitu untuk diteruskan kepada bagian Credit Operation (CO) untuk mencairkan dana kredit revolving PT. Intim Putera Perkasa ke rekening Sdr. Sukardi.
- Bahwa keterlibatan saksi yaitu selaku SME Manager yang tanda tangan pada dokumen Memo pemindahbukuan tersebut diatas.
- Bahwa kedua dokumen tersebut dibuat di Bank Mandiri yang beralamat di Mulawarman.
- Bahwa petugas bank yang membuat dokumen tersebut adalah petugas bank yang mengusulkan dan yang mengelola kredit PT. Intim Putera Perkasa yaitu Sdr. Oloan Purba selaku Asisten Relathionship Manager (ARM).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Saat dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. Oloan Purba selaku ARM, posisinya saat berkantor di Bank Mandiri Mulawarman.
- Bahwa dokumen tersebut diantar sendiri oleh Sdr. Oloan Purba ke meja saksi, karna saksi sama sama satu kantor di Bank Mandiri Mulawarman, Samarinda dan saksi merupakan atasan Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa kronologis saat saksi menandatangani dokumen tersebut :
  1) Saat proses pencairan kredit tersebut, saksi tidak bertemu dengan debitur PT. Intim Putera Perkasa.
  2) Saat dokumen tersebut diajukan, tidak dilampiri dengan surat permohonan pencairan kredit dari debitur, dan saksi berasumsi bahwa debitur sudah mengkonfirmasi via telpon langsung kepada Sdr. Oloan Purba selaku petugas pengelola kreditnya.
  3) Sdr. Oloan Purba datang menghadap saksi dan mengajukan memo pengantar slip pindah buku tersebut dan dilampiri dengan advis debet / slip pemindah bukuan.
  4) Seingat saksi, dokumen advis debet / slip pemindahbukuan tersebut tercatat untuk pindah buku dari rek. pinjaman PT. Intim Putera Perkasa ke rek. operasional PT. Intim Putera Perkasa, dan selanjutnya karna merasa itu adalah nasabah yang sama atau satu pemilik rekening maka saksi tanda tangan pada Memo pengantar slip pindah bukunya, dan di memo tersebut juga terdapat paraf Sdr. Oloan yang menandakan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh sdr. Oloan Purba.
  5) Selanjutnya setelah saksi menandatangani dokumen tersebut maka dokumennya saksi kembalikan kepada Sdr. Oloan Purba untuk selanjutnya di proses di bagian Credit operation (CO).
- Bahwa berdasarkan aturan Bank Mandiri diperlukan surat permohonan pencairan dari debitur, dan sesuai dengan Job Description Sdr. Oloan Purba wajib mengadministrasikan dokumen tersebut sebagai dasar pembuatan memo dan advis debet.
- Bahwa satu kesatuan atau satu kepemilikan rekening nasabah / debitur di Bank Mandiri biasa disebut dengan CIF (Custumer Identification File) dan data tersebut terdapat dalam system BDS Bank Mandiri. Namun saksi tidak melalukan pengecekan di system BDS karna pada dokumen advis debet / slip pindahbuku tercatat nama yang sama yaitu di debet dari PT. Intim Putera Perkasa dan dikredit ke rek. PT. Intim Putera Perkasa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saat saksi tanda tangan, saksi pastikan advis debet tersebut adalah perintah untuk pindah buku dari rek. Pinjaman PT. IPP ke rek. operasional PT. IPP sehingga saksi anggap wajar dan tidak masalah.
- Bahwa setelah saksi tanda tangan maka dokumen tersebut saksi serahkan kembali ke Sdr. Oloan Purba, dan saksi sudah tidak dapat mengontrol lagi apa yang dilakukan oleh sdr. Oloan Purba karna selanjutnya dokumen tersebut dibawa untuk diserahkan ke bagian Credit Operation (CO) untuk dilakukan posting.
- Bahwa yang bisa merubah advis debet / slip pindah buku tersebut adalah Sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit PT. IPP.
- Bahwa buktinya bahwa yang bertugas membuat advis debet / slip pindah buku tersebut adalah Sdr. Oloan Purba, debitur an. PT. IPP juga merupakan debitur kelolaan Sdr. Oloan Purba dan Sdr. Sukardi juga merupakan debitur kelolaan Sdr. Oloan Purba karna memiliki kredit an. CV. Surya Kencana.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dokumen call report tersebut ada atau tidak, namun karna yang diajukan kepada saksi yaitu pindah buku satu CIF atau satu kepemilikan rekening, maka saksi percaya dan menandatangani dokumen tersebut. Saksi tidak tahu kalau ternyata ada dokumen tersebut dirubah oleh Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa berdasarkan aturan Bank Mandiri diperlukan surat permohonan pencairan dari debitur, dan sesuai dengan Job Description Sdr. oloan Purba wajib mengadministrasikan dokumen tersebut sebagai dasar pembuatan Advis.
- Bahwa unit SME Samarinda tidak satu kantor dengan Credit Operation (CO), Bagian Credit Operation (CO) berkantor di Bank Mandiri Cab. Segiri di Jalan Pahlawan, Samarinda.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa yang mengantar dokumen tersebut karna Unit SME tempat saksi dan Sdr. Oloan Purba bekerja berkantor di Bank Mandiri Mulawarman yang berjarak sekitar 5 kilometer untuk sampai ke unit Credit Operation (CO) yang berada di Bank Mandiri Cab. Segiri. Biasanya untuk mengantar surat surat kami menggunakan jasa kurir yang merupakan petugas Cleaning Service dikantor kami namun Sdr. Oloan Purba juga bisa mengantarkan sendiri dokumen tersebut ke bagian Credit Operation (CO).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa di dokumen advis debet tersebut tidak terdapat tanda tangan saksi selaku SME Manager, karna yang boleh tanda tangan pada dokumen tersebut adalah petugas Credit Operation (CO).
- Bahwa saat dokumen Memo Pemindahbukuan dan advis debet / slip pindahbuku tersebut diajukan, Surat permohonan dari debitur an. PT. Intim Putera Perkasa saat itu tidak ada atau tidak dilampirkan.
- Bahwa saksi tetap tanda tangan pada dokumen tersebut karna saat dokumen tersebut saksi tanda tangani, dilampiri dengan advis debet yang isinya perintah untuk pindah buku dari rek. Pinjaman PT. IPP ke rek. operasional PT. IPP sehingga saksi anggap wajar dan tidak masalah karna merupakan satu CIF atau satu kepemilikan rekening serta PT. IPP merupakan debitur kelolaan Sdr. Oloan Purba sehingga yang bertanggung jawab atas pencairan tersebut adalah Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan PT. IPP dengan Sdr. Sukardi, namun yang saksi tahu PT. IPP dan Sukardi merupakan debitur kelolaan Oloan Purba.
- Bahwa seingat saksi untuk transaksi tersebut saksi tidak dikonfirmasi oleh bagian CO, namun yang biasanya yang dikonfrmasi oleh bagian CO adalah petugas pengelola kreditnya yaitu Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa kredit PT. IPP dari awal di inisiasi oleh Sdr. Oloan Purba dan saat pencairan awal kredit PT. IPP juga diurus oleh Sdr. Oloan Purba sehingga unit CO sudah pasti mengetahui bahwa pengelola kredit PT. IPP adalah Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa berikut adalah daftar seluruh debitur Bank Mandiri kelolaan Oloan Purba :

| POSISI | NO REK | CIF | DEBITUR | TYPE | LIMIT | BADE | KOL | RM/ARM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-1 | 1480101276320 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101276338 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101280652 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101280645 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101239252 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101209107 | 1003153905 | ABDUL HALIM | KMK-AN | 400.000.000,00 | 369.359.418,64 | 2A | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101215906 | 13003782912 | MUCHTAR FOREST | KMK-AN | 700.000.000,00 | 650.488.817,44 | 1 | Oloan Purba |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-1 | 1480101389560 | 9001545429 | INTIM PUTRA PERKASA | Kredit Umum | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101389511 | 9001545429 | INTIM PUTRA PERKASA | Kredit Umum | 2.000.000.000 | 1.809.456.932 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101352451 | 16000898533 | PROTON ALAM JAYA | Kredit Umum | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101365438 | 8001028797 | HERMAS SITEPU | KAD | 950.000.000 | 950.000.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101276320 | 19005461519 | SURYA KENCANA | Kredit Umum | 175.000.000 | 175.000.000 | 3 | Oloan Purba |
| 31-Dec-1 | 1480101276338 | 19005461519 | SURYA KENCANA | Kredit Umum | 175.000.000 | 175.000.000 | 3 | Oloan Purba |

- Bahwa tidak dibenarkan jika pegawai Bank menggunakan dana pencairan kredit milik debitur kelolaannya tanpa sepengetahuan debitur selaku pemilik dana kredit.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**11. Saksi BUNGSU BAGUS ALIT, S.KOM Bin UDJU SUWANDHA;**

- Bahwa Pada Tahun 2015, saksi sampai dengan saat ini adalah sebagai RM (Relationship Manager) pada Bank Mandiri Cabang Samarinda SME Area Samarinda, dan tugas dan Tanggung jawab dari Relationship Manager (RM) adalah:
  1) mengelola Akun Kredit,
  2) Menumbuhkan Bisnis Segmen SME,
  3) Melakukan administrasi dan Dokumentasi Kredit,
  4) Melakukan relationship dengan debitur atau calon debitur,
  5) Melakukan koordinasi dengan unit lain baik internal maupun eksternal untuk mempercepat proses kredit.
- Bahwa PT. Intim Putra Perkasa adalah Nasabah Bank Mandiri yang juga debitur dari bank Mandiri Cabang Samarinda Sudirman yang mengajukan Kredit Modal Kerja Revolving senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) atas nama PT. Intim Putra Perkasa yang kuasa Transaksi di kuasakan kepada Sdra. Hermas Sitepu serta Kredit Modal Kerja Non Revolving senilai Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar Rupiah) atas nama PT. Intim Putra Perkasa Nomor CRO.SMR/0138/KMK/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dengan nilai Total Kredit Modal Kerja Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), namun untuk Kredit Modal Kerja Non Revolving senilai Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar Rupiah) tidak ada masalah, dan Kredit modal kerja yang bersifat kreditnya dapat dilakukan penarikan kapan saja dan penyetoran kapan saja dengan batas maksimal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp.2.000.000.000,- dan hal ini yang diajukan oleh Sdra. Mahmud Budiman selaku Direktur Utama, dan PT. Intim Putra Perkasa bergerak di bidang Perdagangan Bahan Bakar Minyak Industri yang memiliki cabang di Samarinda, dan untuk kantor Pusat di Jakarta, dan untuk Sdra. Hermas Sitepu ditunjuk sebagai Manajer area kepala Koordinator Kaltim – Kaltara dan memiliki kuasa untuk melakukan kuasa pada rekening PT. Intim Putra Perkasa.

alamat kantor Perwakilan PT. Intim Putra Perkasa di Samarinda berada di Perum Citra Griya Blok B No.30 Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda.

- Bahwa adapun untuk kredit modal kerja revolving Senilai Rp. 2.000.000.000,- yang diajukan oleh Sdra. Mahmud Budiman dimulai sejak tahun 2017 berdasarkan perjanjian Kredit KMK Revolving Nomor CRO.SMR/0139/KMK/2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Intim Putra Perkasa, yang diproses di PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk Credit Operations Area Samarinda.

  Adapun untuk persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon debitur Bank Mandiri Cabang samarinda dalam hal ini PT. Intim Putra Perkasa yaitu sebagai berikut :

  1) RAC (Risk Acceptance Criteria) yaitu kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Mandiri dari sisi resiko untuk calon debitur yang mengajukan kredit modal kerja yang meliputi lama usaha, kolektibilitas BI checking, kemampuan membayar, Aktivitas rekening dsb.
  2) Melengkapi legalitas / ijin ijin usaha sesuai ketentuan antara lain : Akta Pendirian, Akte Perubahan perubahan, Pengesahan Depkumham, KTP Pengurus, SIUP, SITU, NPWP, NIB, dan ijin Khas terkait usaha.
  3) Menyampaikan laporan Keuangan Perusahaan milimal 2 tahun terakhir, Rekening koran seluruh Bank, Bukti kepemilikan agunan, Identitas pemilik Agunan.
  4) Pernilaian agunan dilakukan Bersamasama pada saat proses kredit diajukan.

  Dan untuk pegawai Bank Mandiri cabang samarinda yang memproses kredit Modal kerja PT. Intim Putra Perkasa senilai Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) adalah Sdra. Oloan Purba selaku ARM (Asisten Relationship Manager) yang meliputi : penawaran kredit, negosiasi kredit, pengumpulan dokumen, melakukan OTS (On The Spot/ Kunjungan), membuat Analisa kredit, melakukan RKK (Rapat Komite Kredit),



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Melakukan Akad Kredit, melakukan pengikatan agunan kredit dengan Notaris, Proses Pencairan.

- Bahwa setelah dilakukan inisiasi Kredit Kredit Modal Kerja Revolving Senilai Rp. 2.000.000.000,- yang diajukan oleh Sdra. Mahmud Budiman Selaku Direktur Utama PT. Intim Putra Perkasa pengumpulan dokumen, melakukan OTS ( On The Spot / Kunjungan), membuat Analisa kredit, melakukan RKK (Rapat Komite Kredit), melakukan Akad Kredit, melakukan pengikatan agunan kredit dengan Notaris, Proses Pencairan, kemudian pada saat RKK (Rapat Komite Kredit) yang diikuti oleh ARM ( Sdra. Oloan Purba), Saksi sendiri selaku RM, ASMEH (Sdra. Dani Mardiana), Pengusul Risk (Sdra. Alin Yudistira), Verifikator (Sdra. Adri Ali), Pemutus Kredit yaitu SMEH (Agung Setia Dharma) dan Pemutus Risk (Sdra. Paima Paradon Sinaga).

  Saksi selaku RM mengakomodir ARM dalam hal Sdra.Oloan Purba yang tidak bisa melakukan input di Sistem kredit terkait limit kredit yang diproses oleh ARM (Sdra. Oloan Purba), sehingga menggunakan user pada system kredit Bank Mandiri dan saksi yang melakukan input kredit atas nama user saksi, karena ARM tidak ada akses ke Sistem kredit karena limit terbatas, sehingga pencatatan kredit secara internal Bank Mandiri adalah tercatat an. Oloan Purba sebagai pemberi kredit.
- Bahwa pada saat Debitur melakukan Penarikan terkait dengan Kredit Modal Kerja Revolving senilai Rp.2.000.000.000,- yang mempersiapkan Surat pengantar untuk melakukan penarikan yang menyiapkan adalah ARM (Sdra. Oloan Purba) yang mendapatkan instruksi dari Debitur atau dalam hal ini adalah Sdra. Herman Sitepu yang memiliki kuasa untuk transaksi, dan atas dasar intruksi tersebut Sdra. Oloan Purba membuat Surat pengantar dan Advis Debit, surat pengantar ditandatangani oleh SMEM atau ASMEH, kemudian surat pengantar dan Advis tersebut dikirim ke unit operation Bank Mandiri Cabang Samarinda untuk dijalankan dan untuk penyetoran debitur bisa melakukan di cabang Bank Mandiri dengan menggunakan Slip Pemindahbukuan atau penyetoran.
- Bahwa untuk account Kredit Modal Kerja Revolving Senilai Rp. 2.000.000.000,- yang diajukan oleh Sdra. Mahmud Budiman selaku Direktur dari PT. Intim Putra Perkasa dengan nomor rekening kredit yaitu 148 01 01389560, dan uang tersebut ada dalam akun pinjaman tersebut, dan setiap melakukan penarikan atau penyetoran yang dilakukan oleh debitur harus menggunakan nomor rekening tersebut diatas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan untuk kondisi saat ini mulai dari Tahun 2017 mulai terbit kredit modal kerja adalah sebagai berikut yaitu pada periode tanggal 31 Agustus 2017 hingga 4 Desember 2017, tidak terdapat masalah terkait dengan Kredit Modal Kerja Revolving senilai Rp. 2.000.000.000,- yang diajukan oleh Sdra. Mahmud Budiman dari PT. Intim Putra Perkasa, namun pada periode 8 Desember 2017 hingga 02 September 2019 ada dugaan praud terkait Kredit modal kerja Revolving tersebut diatas, karena pada bulan januari 2020 Sdra. Herman Sitepu menyampaikan kepada kantor Bank Mandiri Cabang Sudirman mau melakukan penarikan longgar Tarik terkait kredit Modal Kerja yang sesuai dengan asumsinya Sdra. Hermas Sitepu baru terpakai senilai Rp.1.000.000.000,-,namun setelah dicek di system sudah tidak tersedia kelonggaran Tarik yang artinya fasilitas kredit Modal Kerja Revolving senilai Rp.2.000.000.000,- sudah digunakan oleh Debitur.

- Bahwa untuk account Kredit Modal Kerja Revolving Senilai Rp. 2.000.000.000,- yang diajukan oleh Sdra. Mahmud Budiman selaku Direktur Utama dari PT. Intim Putra Perkasa dengan nomor rekening kredit yaitu 148 01 01389560, dan uang tersebut ada dalam akun pinjaman tersebut, dan setiap melakukan penarikan atau penyetoran yang dilakukan oleh debitur harus menggunakan nomor rekening tersebut diatas.
- Bahwa dan untuk kondisi saat ini mulai dari Tahun 2017 mulai terbit kredit modal kerja adalah sebagai berikut yaitu pada periode tanggal 31 Agustus 2017 hingga 4 Desember 2017, tidak terdapat masalah terkait dengan Kredit Modal Kerja Revolving senilai Rp. 2.000.000.000,- yang diajukan oleh Sdra. Mahmud Budiman selaku komisaris dari PT. Intim Putra Perkasa, namun pada periode 8 Desember 2017 hingga 02 September 2019 ada dugaan sanggahan transaksi oleh Sdra. Hermas Sitepu terkait Kredit modal kerja Revolving tersebut diatas, karena pada bulan januari 2020 Sdra. Herman Sitepu menyampaikan kepada kantor Bank Mandiri Cabang Sudirman mau melakukan penarikan longgar Tarik terkait kredit Modal Kerja yang sesuai dengan asumsinya Sdra. Hermas Sitepu baru terpakai senilai Rp.1.000.000.000,-, namun setelah dicek di system sudah tidak tersedia kelonggaran Tarik yang artinya fasilitas kredit Modal Kerja Revolving senilai Rp.2.000.000.000,- sudah digunakan oleh Debitur;
- Bahwa Sdra Hermas Sitepu membantah bahwa telah menggunakan uang dari kredit modal kerja senilai Rp.2.000.000.000,- namun yang digunakan baru sebesar Rp.1.000.000.000,-, dan setelah itu saksi konfirmasi kepada Sdra.Oloan Purba dan Sdra. Oloan Purba menyatakan bahwa Sdra.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Hermas Sitepu lupa nanti biar Sdra. Oloan Purba yang konfirmasi. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. Hermas Sitepu, Sdr. Oloan Purba sudah menghubungi yang bersangkutan, dan mengakui telah menggunakan dana kredit tersebut sebesar nominal Rp.1.000.000.000,- dan berjanjanji akan segera menyelesaikannya.

- Bahwa Setelah adanya complain dari Sdr. Hermas Sitepu perihal tidak tersedianya kelonggaran Tarik pada fasilitas kredit an. PT Intim Putra Perkasa, Sdra Oloan Purba mengakui bahwa telah menggunakan uang Sebesar Rp.1.000.000.000,- yang digunakan untuk usaha sampingannya namun saksi tidak mengetahui usaha apa yang dilakukannya, dan seharusnya yang menggunakan uang tersebut adalah debitur PT. Intim Putra Perkasa sesuai dengan perjanjian kredit tersebut diatas. Selain telah mengakui bahwa Sdr. Oloan purba yang menggunakan dana hasil pencairan kredit tersebut, Sdr. Oloan Purba juga berjanji untuk mengembalikan dana tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang Sdr. Oloan Purba buat dan tandatangani;
- Bahwa terkait dengan Memo SME dan Advis Debet dengan Nomor SME.SMR/3232/2017 dari rekening Sdra. Hermas Sitepu (1480013246536) ke rekening CV. Surya Kencana (1480101239252) senilai Rp. 272,172,065.73 perihal permohonan Pelunasan dan pengembalian sertifikat titipan an. CV. Surya Kencana yang membuat / memproses adalah Sdra.Oloan Purba selaku ARM (Asisten Relationship Manager) karena pada surat tersebut diatas terdapat paraf dari pengelola Kredit ARM di dekat tanda tangan Sdra. Holdani Selaku Area SME Head, dan sebelum ditandatangani Memo SME oleh Area SME Head, dan untuk ARM selaku pengelola Kredit dalam hal ini Sdra.Oloan Purba juga melampirkan Advis Debet untuk diajukan kepada Area SME Head sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh ARM.
- Bahwa dan untuk Memo SME dan Advis Debet dengan Nomor SME.SMR/3232/2017 kemudian diajukan oleh ARM atau melalui Kurir Internal Bank Mandiri yang selanjutnya diserahkan kepada unit CO (Credit Operation) untuk diproses lebih lanjut. Pihak yang melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening yang di debet yaitu ARM atau pengelola Kredit dalam hal ini Sdra. Oloan Purba sebelum diajukan kepada Area SME Head.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara Sdra. Hermas Sitepu dengan CV. Surya Kencana.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dan Memo SME tersebut di tanda tangani atau di paraf (di disposisi) oleh bagian CO setelah menerima Surat tersebut, namun untuk tanda tangan atau parat saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Pada saat dilakukannya transaksi pemindahbukuan dari rekening Hermas Sitepu ke Rekening CV.Surya Kencana sesuai Memo SME dan Advis Debet dengan Nomor SME.SMR/3232/2017 diketahui bahwa Sdra Oloan Purba sesuai pencatatan pengelolaan rekening di Internal Bank Mandiri adalah sebagai pengelola rekening CV Surya Kencana dan Pengelola Rek PT. Intim Putra Perkasa dimana Sdra Hermas Sitepu adalah sebagai penerima kuasa direksi. Dalam Memo SME tersebut terdapat paraf yang diketahui adalah paraf Sdra. Oloan Purba sebagai pembuat Memo dimaksud.
- Bahwa terkait dengan Memo SME dan Advis Debet dengan Nomor SME.SMR/4030/2017 dari rekening PT. Intim Putra Perkasa (1480101389560) dan Sdra. Abd Salam (1480007275442) perihal Manual Split Pindah Buku untuk Pembayaran kewajiban, senilai Rp. 400,000,000,- yang membuat Memo SME adalah Erikson selaku ARM (Asisten Relationship Manager) yang mengelola debitur an. Ridani Mandiri, dalam badan Memo SME tersebut terdapat paraf dari pengelola Kredit yaitu Sdra Erickson di dekat tanda tangan Sdra. Usman Selaku SME Manager, namun terdapat tambahan tulisan tangan PT. Intim Putra Perkasa namun seharusnya jika ada revisi/tambahan harus ada paraf pada tulisan tangan tersebut dan dalam Memo SME tersebut tidak ada paraf tambahan untuk tulisan tangan “PT.Intim Putra Perkasa”. Saat itu sesuai pencatatan internal Bank Mandiri Sdra. Oloan Purba adalah sebagai pengelola debitur an. PT. Intim Putra Perkasa dan debitur an. Abd Salam selaku pengurus Proton Alam Jaya;
- Bahwa selanjutnya untuk Memo SME dan Advis Debet dengan Nomor SME.SMR/3232/2017 oleh ARM atau melalui Kurir Internal Bank Mandiri diserahkan kepada unit CO (Credit Operation). Pihak yang melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening yang di debet yaitu ARM atau pengelola Kredit dalam hal ini Sdra.Oloan Purba sebelum diajukan kepada SME Manager yaitu Sdra Usman dan saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara PT. Intim Putra Perkasa dengan Sdra. Abd. Salam karena yang lebih mengetahui adalah ARM Pengelola Kredit untuk nasabah-nasabah tersebut (PT. Intim Putra Perkasa dan Abd. Salam pengurus dari Proton Alam Jaya) yaitu Sdra. Oloan Purba;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat dilakukannya transaksi pemindahbukuan dari rekening PT. Intim Putra Perkasa (1480101389560) ke Sdra. Abd Salam (1480007275442) sesuai Memo SME dan Advis Debet dengan Nomor SME.SMR/4030/2017 diketahui bahwa Sdra Oloan Purba sesuai pencatatan pengelolaan rekening di Internal Bank Mandiri adalah sebagai pengelola rekening CV Proton Alam Jaya (dimana Sdra Abd. Salam adalah sebagai pengurusnya) dan Pengelola Rek PT. Intim Putra Perkasa (dimana Sdra Hermas Sitepu adalah sebagai penerima kuasa direksi);
- Bahwa terdapat tambahan tulisan tangan pada Memo SME Nomor SME.SMR/4030/2017 tanggal 8 Desember 2017, dimana tulisan tangan tersebut berisi "PT.Intim Putra Perkasa" dibawah tulisan yang tercetak Ridani Mandiri dengan tujuan untuk Pembayaran Kewajiban.

  Bahwa Terdapat dua advis an.Ridani Mandiri untuk pembayaran kewajiban, advis ini dibuat oleh Sdra. Erickson selaku ARM Pengelola debitur tersebut dan satu advis lagi untuk transaksi pemindahbukuan dari rekening pinjaman PT. Intim Putra Perkasa (1480101389560) ke rekening an Sdra. Abd Salam (1480007275442) senilai Rp.400.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Intim Putra Perkasa (1480101389560) dan Sdra. Sukardi (1480007174009), namun diketahui bahwa Sdra Sukardi adalah pengurus dari CV.Surya Kencana dimana kedua nasabah tersebut yaitu PT.Intim Putra Perkasa dan Sukardi (CV. Surya Kencana) sesuai catatan kredit internal Bank Mandiri saat itu dikelola oleh Sdra. Oloan Purba. Terkait dengan pengajuan Pengantar Split Pindah Buku, senilai Rp. 375,000,000,- dengan Nomor SME.SMR/0017/2018 dari rekening PT.Intim Putra Perkasa (1480101389560) ke rekening Sdra. Sukardi (1480007174009) dan yang membuat Memo SME tersebut diatas adalah Sdra. Oloan Purba sesuai dengan paraf yang terdapat pada badan Memo SME tersebut, selanjutnya Memo SME tersebut diajukan kepada SME Manager yaitu Sdra Adri Ali;
- Bahwa selanjutnya Memo SME dan Advis Debet dengan Nomor SME.SMR/0017/2018 di diserahkan kepada unit CO (Credit Operation) untuk diproses lebih lanjut, dan yang melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening yang di debet yaitu ARM atau pengelola Kredit dalam hal ini Sdra. Oloan Purba sebelum diajukan kepada SME Manager, dan juga setelah lengkap telah juga dapat dilakukan konfirmasi di bagian CO saat itu, dan mengetahui dan menyetujui terkait Memo SME dan Advis Debet adalah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sdra. Adri Ali sebagai SME Manager menerima Memo Kredit dan Advis Debet dari ARM saat itu yaitu Sdra. Oloan Purba;

- Bahwa untuk PT. Intim Putra Perkasa (1480101389560) dan Sdra. Sukardi (1480007174009) ARM / Pengelola Kredit untuk kreditur tersebut yaitu Sdra. Oloan Purba dan surat tersebut ditandatangani atau di paraf oleh bagian CO setelah menerima surat tersebut, namun untuk tanda tangan atau parat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesuai dengan pencatatan pengelolaan kredit di Internal Bank Mandiri, saat itu Sdra Oloan Purba diketahui sebagai ARM Pengelola debitur-debitur dimaksud (PT. Intim Putra Perkasa (salah satu pengurus perusahaan adalah Sdra Hermas Sitepu), CV.Proton Alam Jaya (Salah satu pengurus perusahaan adalah Sdra. Abd Salam) dan CV. Surya Kencana (salah satu pengurus perusahaan adalah Sdra. Sukardi);
- Bahwa untuk kurir internal di Bank Mandiri SME samarinda yang mengantar dokumen dari SME ke CO atau sebaliknya adalah Sdra. Rizal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**12. Saksi IRWAN PRASETYO Bin TATA HENDRADI**

- Bahwa pada Nopember Tahun 2017 s.d September 2018 di Bank Mandiri Kesuma Bangsa Samarinda saksi sebagai Pimpinan Credit Operation (CO), dan sepengetahuan saksi keterlibatan saksi terkait dengan pencairan kredit PT. Intim Putera Perkasa, yang mana jabatan saksi selaku Pimpinan Credit Operation (CO) di Bank Mandiri Samarinda, dan Credit Operation (CO) di Small Medium Enterprise (SME) Bank Mandiri Samarinda merupakan bagian Back Office atau bisa disebut dengan unit support untuk segmen kredit.

  Tugas Credit Operation (CO) Bank Mandiri Samarinda adalah sebagai berikut :

  1) Melakukan verifkasi terhadap kewenangan memutus kredit.
  2) Melaksanakan pembuatan dan persiapan perjanjian kredit.
  3) Efektif kredit (menyatakan bahwa kredit tersebut sudah bisa dicairkan)
  4) Pencairan kredit.

  Namun kredit yang di proses di bagian Credit Operation adalah kredit yang sudah di putus dan disetujui oleh Pimpinan Bank Mandiri.
- Bahwa Credit Operation (CO) merupakan unit atau bagian tersendiri dan tidak tergabung di dalam SME Head Bank Mandiri, karena berbeda tupoksinya. Tugas CO adalah melakukan administrasi pencairan kredit



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang sudah di putus sedangkan tugas SME adalah pengusul dan pengelola kredit yang masih baru diajukan untuk di proses., dan Atasan saksi adalah Pimpinan CO Head yang berada di Wilayah Banjarmasin.

Bawahan saksi yaitu officer dan pelaksana, kalau Officer memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi sedangkan pelaksana hanya sebagai asisten yang membantu pekerjaan officer dan pimpinan CO.

Kewenangan saksi sebagai CO Manager Bank Mandiri yaitu mulai dari pencairan sebesar Rp. 750.000.000,- s.d Rp. 3.000.000.000,- jika lebih diatas limit kewenangan saksi maka harus minta ijin ke CO Head Banjarmasin sedangkan CO Officer memiliki kewenangan limit transaksi sampai dengan Rp. 750.000.000,-

- Transaksi yang diproses di unit Credit Operation (CO) Bank Mandiri Kesuma Bangsa Samarinda sebagai berikut :
  1) Transaksi pemindahbukuan untuk pembayaran kewajiban / pembayaran kredit.
  2) Transaksi pencairan kredit
- Bahwa system yang digunakan yaitu system BDS (Branch Delivery Sistem) dengan kode user untuk transaksi pencairan kredit.
- Bahwa perbedaan kredit non revolving dengan kredit Revolving, sebagai berikut :
  1) Kredit Non Revolving yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada debitur dengan aturan / cara pencairannya yaitu dicairkan sekaligus ke rekening operasional milik debitur.
  2) Kredit Revolving yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada debitur dengan aturan / cara pencairannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh debitur namun tidak boleh melebihi batas plafond kredit yang dimiliki.
- Bahwa syarat pencairannya berbeda antara pencairan kredit Non Revolving dan Kredit Revolving.
  1) Untuk Kredit Non Revolving hanya satu kali pecairan di awal dimana syarat pencairannya harus ada underlying transaksi seperti purchase Order / Kontrak, ada dokumen instruksi meliputi memo pencairan dan dilampirkan dengan advis debet yang dibuat oleh petugas Unit Bisnis / Unit SME, adanya surat permohonan dari debitur. Jika dokumennya lengkap maka bisa di lanjutkan proses pencairannya.
  2) Untuk kredit Revolving dapat dilakukan beberapa kali penarikan kredit sesuai permintaan nasabah melalui SME kepada CO. Adapun SME



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melalui Nota instruksi meliputi memo pencairan dengan melampirkan advis debet selanjutnya menyerahkan kepada CO untuk dilakukan pindah buku/pencaian kredit sedangkan surat permohonan debitur diadministrasikan oleh SME, karna kredit tersebut merupakan kredit yang sudah berulang kali dicairkan sehingga Unit SME yang seharusnya memerlukan dokumen permohonan pencairan kredit dari nasabah sebagai dasar dalam pembuatan memo pencairan.

- Bahwa jika dokumen tidak lengkap maka pencairan tidak dapat dijalankan oleh Unit CO.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan PT. Intim Putera Perkasa, saksi hanya tahu kalau PT. Intim Putera Perkasa merupakan Debitur Bank Mandiri.
- Bahwa Setahu saksi PT. Intim Putera Perkasa menerima fasilitas Kredit Revolving untuk modal kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen berupa memo pencairan dana kredit PT. Intim Putera Perkasa disertai advis debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 ke rekening Abdul Salam 1480017275442 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017 sebagai berikut :
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen instruksi pencairan kredit yang dibuat oleh Unit Bisnis / Unit SME, dokumen instruksi tersebut berupa Memo pencairan kredit yang ditandatangani oleh pejabat SME Manager yaitu Sdr. Usman dan dilampiri dengan advis debet. Isi dari advis tersebut yaitu perintah pencairan kredit yaitu debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 dan di kredit ke rekening Abdul Salam Norek. 148.00.0727544.2 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa alur atau kronologis mulai dari dokumen tersebut sampai di meja saksi sampai dengan ditindak lanjuti dengan pencairan kreditnya sebagai berikut:
  1) Awalnya Unit CO menerima kedua dokumen tersebut dari Bisnis Unit / Unit SME.
  2) Setelah dokumen diterima maka dokumen tersebut di register di bagian administrasi
  3) Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke meja saksi untuk dilakukan pengecekan apakah transaksinya pindah buku pembayaran kewajiban atau pencairan kredit.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4) Setelah itu saksi melihat bahwa transaksinya pencairan kredit dan limit transaksinya yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- selanjutnya saksi mendelegasikan ke Officer kredit administrasi untuk dilakukan pengecekan jenis fasilitas kreditnya.
5) Setelah dilakukan pengecekan, maka dilakukan konfirmasi ke bagian SME dan di bagian SME yang dikonfirmasi adalah petugas bank pengelola kredit yaitu Sdr. Oloan Purba.
6) Setelah dikonfirmasi dan dijawab oleh sdr. Oloan Purba bahwa transaksi tersebut memang benar atas permintaan debitur PT. Intim Putera Perkasa dan diminta untuk tetap menjalankan transaksi tersebut, maka langsung dikordinasikan dengan officer bagian transaksi untuk dilakukan pendebetan pemindahbukuan.
7) Setelah dilakukan pindah buku, selanjutnya dokumen diserahkan kepada saksi untuk dilakukan pengecekan validasi kesesuaian antara nominal debet dan nomor rekening tujuan pemindahbukuannya.
8) Setelah saksi periksa dan hasilnya sesuai maka saksi bertanda tangan di advis debetnya.
9) Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan lagi ke petugas administrasi kredit untuk di tatausahakan.

- Bahwa Petugas CO yang melakukan konfirmasi kepada Sdr. Oloan purba adalah Sdr. Yudha.
- Bahwa tujuan petugas CO melakukan konfirmasi kepada Sdr. Oloan Purba selaku Officer pengelola kredit yaitu untuk memastikan kebenaran data yang terdapat di advis debet tersebut, yaitu mengecek kembali kebenaran rekening pendebetan dan kebenaran rekening yang dikredit. Jika hal tersebut dinyatakan benar dan sesuai oleh sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit PT. Intim Putera Perkasa maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan untuk diprosesnya.
- Bahwa petugas Unit CO yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu saksi selaku Pimpinan CO, Sdr. Yudha selaku Officer CO dan Sdr. Anca selaku Pelaksana.
- Bahwa Unit CO hanya menjalankan instruksi dari Unit SME / Unit Bisnis, dan sebelum menjalankan transaksi pendebetan tersebut petugas Officer CO Sdr. Yudha juga sudah melakukan konfirmasi mengenai kebenaran data yang terdapat advis debet tersebut kepada Sdr. Oloan Purba selaku Officer pengelola kredit.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Unit CO hanya menjalankan instruksi dari unit Bisnis dan sebelumnya juga sudah konfirmasi kepada officer pengelola kredit, sehingga yakin bahwa transaksi pendebetan rekening tersebut adalah atas kemauan debitur sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen berupa memo pencairan dana kredit PT. Intim Putera Perkasa disertai advis debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 ke rekening Sukardi 1480007174009 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 5 Januari 2018 sebagai berikut :
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen instruksi pencairan kredit yang dibuat oleh Unit Bisnis / Unit SME, dokumen instruksi tersebut berupa Memo pencairan kredit yang ditandatangani oleh pejabat SME Manager yaitu Sdr. Adri Ali dan dilampiri dengan advis debet. Isi dari advis tersebut yaitu perintah pencairan kredit yaitu debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 dan di kredit ke rekening Sukardi Norek. 148.00.0717400.9 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 5 Januari 2018. Keterlibatan saksi yaitu dalam hal pencairan kredit tersebut sebagai pimpinan CO yang menjalankan pencairan nya
- Bahwa petugas CO melakukan konfirmasi kepada Sdr. Oloan purba adalah Sdr. Yudha
- Bahwa tujuan petugas CO melakukan konfirmasi kepada Sdr. Oloan Purba selaku Officer pengelola kredit yaitu untuk memastikan kebenaran data yang terdapat di advis debet tersebut, yaitu mengecek kembali kebenaran rekening pendebetan dan kebenaran rekening yang dikredit. Jika hal tersebut dinyatakan benar dan sesuai oleh sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit PT. Intim Putera Perkasa maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan untuk diprosesnya.
- Bahwa Petugas Unit CO yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu saksi selaku Pimpinan CO, Sdr. Yudha selaku Officer CO dan Sdr. Anca selaku Pelaksana.
- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui dokumen berupa memo pelunasan dan pengembalian sertipikat an. CV. Surya Kencana disertai dengan advis debet Rek. Hermas Sitepu Norek.14800132446536 ke rek. 1480101239252 an. CV. Surya Kencana sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen instruksi pelunasan kredit / pembayaran kewajiban yang dibuat oleh Unit Bisnis / Unit SME, dokumen instruksi tersebut berupa Memo Instruksi untuk pelunasan kredit CV. Surya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kencana yang ditandatangani oleh pejabat SME Manager yaitu Sdr. Holdani dan dilampiri dengan advis debet. Isi dari advis tersebut yaitu perintah pendebetan rekening yaitu debet dari rekening Hermas Sitepu Norek. 148.00.1324683.6 dan di kredit ke rekening CV. Surya Kencana Norek. 148.01.0123925.2 sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 6 Desember 20178. Keterlibatan saksi yaitu dalam hal pendebetan rekening tersebut sehubungan dengan jabatan saksi sebagai pimpinan CO.

- Bahwa petugas CO melakukan konfirmasi kepada Sdr. Oloan Purba selaku Officer pengelola kredit CV. Surya Kencana adalah Sdr. Yudha.
- Bahwa tujuan petugas CO melakukan konfirmasi kepada Sdr. Oloan Purba selaku Officer pengelola kredit yaitu untuk memastikan kebenaran data yang terdapat di advis debet tersebut, yaitu mengecek kembali kebenaran rekening pendebetan dan kebenaran rekening yang dikredit. Jika hal tersebut dinyatakan benar dan sesuai oleh sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit CV. Surya Kencana maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan untuk diprosesnya.
- Bahwa petugas Unit CO yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu Saksi selaku Pimpinan CO, Sdr. Yudha selaku Officer CO dan Sdr. Anca selaku Pelaksana.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**13. Saksi KADAM Bin Alm. PARDI**

- Bahwa Saat ini saksi bekerja Wiraswasta, saksi merupakan Direktur CV.Dharma Agung, usaha saksi bergerak dibidang kelistrikan, mengerjakan proyek PLN, dan Saksi sebagai debitur di Bank Mandiri sejak tahun 2016 atas nama perusahaan saksi CV. Dharma Agung, dan Saksi memiliki 2 rekening di Bank Mandiri yaitu atas nama CV. Dharma Agung Norek. 1480013327146 dan atas Kadam Norek. 1480045454645, Nomor rekening tersebut yang biasa saksi gunakan untuk transaksi di Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya pengajuan kredit saksi, seingat saksi sekitar tahun 2016 saksi mengajukan kredit di Bank Mandiri dengan plafond kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- tujuan pengajuan kreditnya untuk modal kerja CV. Dharma Agung, dan Seingat saksi, saksi hanya berkoordinasi dengan pegawai Bank Mandiri yaitu Sdr. Oloan Purba, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Oloan Purba, saksi kenal dengan Sdr. Oloan Purba saat pengajuan kredit di Bank Mandiri.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saat pengajuan kredit saksi mendatangi kantor Bank Mandiri di Kesuma Bangsa karna diarahkan oleh Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa agunan atas kredit tersebut berupa sertipikat tanah yang berlokasi di Km. 4. Jl. Pendidikan, Sangata.
- Bahwa kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk usaha saksi CV. Dharma Agung, cara penggunaan dana kreditnya seperti kredit longgar tarik atau biasa juga disebut kredit rekening koran.
- Bahwa saat ini kredit saksi sudah lunas, seingat saksi kredit tersebut lunas sekitar tahun 2018 – 2019, saksi lupa tepatnya tanggal berapa.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 690.000.000,- di rekening Bank Mandiri an. CV. Dharma Agung Norek. 1480013327146, saksi lupa sumber dananya dari mana, yang jelas itu bukan dana pencairan kredit saksi.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 690.000.000,- di rekening Bank Mandiri an. CV. Dharma Agung Norek. 1480013327146 dengan menggunak Cek No.GZ 427721 ke Abdul Halim nomor rekening 1480014971116, saksi lupa mengenai transaksi tersebut, saksi tidak ingat saksi menyerahkan cek tersebut kepada siapa. Saksi juga tidak Kenal dengan Sdr. Abdul Halim.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan bisnis dengan Sdr. Abdul halim dan saksi tidak kenal dengan Abdul Halim.
- Bahwa tulisan tangan pada cek Cek No.GZ 427721 tersebut memang tulisan tangan saksi tetapi untuk nomor rekening tujuan bukan tulisan tangan saksi. Saksi lupa menyerahkan cek tersebut kepada siapa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

14. **Saksi RESPATI ARIE YUDANTO Bin MEDI SUHATMOKO**;

- Bahwa saksi sebagai Officer Loan Maintenance and Posting (LMP) di Credit Operation (CO) Floor Samarinda, dan sepengetahuan saksi keterlibatannya terkait dengan pencairan kredit PT. Intim Putera Perkasa, yang mana jabatan saksi selaku Officer Loan Maintenance and Posting (LMP) di Credit Operation (CO) Floor Samarinda, dan Credit Operation (CO) Bank Mandiri Samarinda merupakan bagian Back Office atau bisa disebut dengan unit support untuk segmen kredit.

  Tugas Officer Loan Maintenance and Posting (LMP) Bank Mandiri Samarinda adalah sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1) Melaksanakan fungsi loan maintenance yang terdiri dari memeriksa pembukuan fasilitas kredit debitur dan memastikan tepat waktu, tepat jumlah, tepat nomor rekening dan tepat nama pemilik rekening;
2) Melakukan monitoring dan maintenance rekening kredit;
3) Melakukan pemeriksaan laporan transaksi harian (summary teller), rekening GNC dan rekening GL (buku besar).

- Bahwa atasan dan bawahan saksi saat menjabat sebagai Officer LMP di CO Samarinda sebagai berikut :
  1) Atasan saksi yaitu Credit Operation Manager (CO Manager) saat itu dijabat oleh Sdr. Irwan Prasetyo.
  2) Bawahan saksi yaitu pelaksana LMP yang saksi itu ada 2 orang yaitu Alm. Muhammad Suriansyah / Sdr. Anca dan Sdr. Awang Adi Kurniawan
- Bahwa jenis transaksi yang di proses di unit Credit Operation (CO) sebagai berikut :
  1) Transaksi pemindahbukuan untuk pembayaran kewajiban / pembayaran kredit dan transaksi untuk pelunasan.
  2) Transaksi pencairan kredit.
- Bahwa System Bank Mandiri yang digunakan unit CO untuk melaksanakan transaksi pencairan kredit yaitu system BDS (Branch Delivery Sistem) dengan kode user untuk posting transaksi dan maintenance, dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan PT. Intim Putera Perkasa, saksi hanya tahu kalau PT. Intim Putera Perkasa merupakan Debitur Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT. Intim Putera Perkasa.
- Bahwa Setahu saksi PT. Intim Putera Perkasa menerima fasilitas Kredit Revolving untuk modal kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Bank Mandiri.
- Bahwa Keterlibatan saksi dalam pemberian kredit revolving kepada PT. Intim Putera Perkasa yaitu dalam proses pencairan dana kredit, yaitu setelah kredit tersebut disetujui oleh pimpinan Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen berupa memo pencairan dana kredit PT. Intim Putera Perkasa disertai advis debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 ke rekening Abdul Salam 1480017275442 sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017.

  Dokumen tersebut merupakan dokumen instruksi pencairan kredit yang dibuat oleh Unit Bisnis / Unit SME, dokumen instruksi tersebut berupa Memo pencairan kredit yang ditandatangani oleh pejabat SME Manager



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yaitu Sdr. Usman dan dilampiri dengan advis debet. Isi dari advis tersebut yaitu perintah pencairan kredit yaitu debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 dan dikredit ke rekening Abdul Salam Norek.148.00.0727544.2 sebesar Rp.400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017. Keterlibatan saksi yaitu dalam hal konfirmasi kebenaran dokumen tersebut kepada Sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit.

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen berupa memo pencairan dana kredit PT. Intim Putera Perkasa disertai advis debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa 1480101389560 ke rekening Sukardi 1480007174009 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 5 Januari 2018.

  Dokumen tersebut merupakan dokumen instruksi pencairan kredit yang dibuat oleh Unit Bisnis / Unit SME, dokumen instruksi tersebut berupa Memo pencairan kredit yang ditandatangani oleh pejabat SME Manager yaitu Sdr. Adri Ali dan dilampiri dengan advis debet. Isi dari advis tersebut yaitu perintah pencairan kredit yaitu debet dari rekening PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 dan dikredit ke rekening Sukardi Norek. 148.00.0717400.9 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 5 Januari 2018. Keterlibatan saksi yaitu dalam hal konfirmasi kebenaran dokumen tersebut kepada Sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen berupa memo pelunasan dan pengembalian sertipikat an. CV. Surya Kencana disertai dengan advis debet Rek. Hermas Sitepu Norek.14800132446536 ke rek. 1480101239252 an. CV. Surya Kencana sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017.

  Dokumen tersebut merupakan dokumen instruksi pelunasan kredit / pembayaran kewajiban yang dibuat oleh Unit Bisnis / Unit SME, dokumen instruksi tersebut berupa Memo Instruksi untuk pelunasan kredit CV. Surya Kencana yang ditandatangani oleh pejabat SME Manager yaitu Sdr. Holdani dan dilampiri dengan advis debet. Isi dari advis tersebut yaitu perintah pendebetan rekening yaitu debet dari rekening Hermas Sitepu Norek. 148.00.1324683.6 dan dikredit ke rekening CV. Surya Kencana Norek. 148.01.0123925.2 sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017. Keterlibatan saksi yaitu dalam hal konfirmasi kebenaran dokumen tersebut kepada Sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit.
- Bahwa dokumen pencairan tersebut dibuat oleh pengelola kredit PT. Intim Putera Perkasa yaitu Sdr. Oloan Purba yang berada di Unit SME Bank Mandiri Samarinda yang saat itu berkantor di Bank Mandiri Mulawarman.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Cara saksi melakukan konfirmasi kepada sdr.Oloan Purba menggunakan telpon kantor yang ada di Unit CO, dan nomor telpon Sdr. Oloan Purba yang saksi hubungi yaitu 085234855468 atau 082300000268.
- Bahwa Setelah saksi mengkonfirmasi dengan Sdr. Oloan Purba mengenai kebenaran isi dokumen pencairan tersebut, Sdr. Oloan Purba menjawab bahwa itu memang benar adalah pemintaan nasabah dan saksi diminta untuk menjalankan sesuai dengan instruksi.
- Bahwa Saksi di Unit CO sudah hafal dan sudah tahu siapa saja debitur kelolaan Sdr. Oloan Purba, sehingga kami langsung menghubungi Sdr. Oloan Purba untuk melakukan konfirmasi. Selain itu, transaksi pencairan PT. Intim Putera Perkasa juga sudah berulang kali sehingga kami sudah hafal kalau PT. Intim Putera Perkasa adalah debitur kolaan Sdr. Oloan Purba.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan CIF, namun saksi mengkonfirmasi langsung kepada Sdr. Oloan Purba selaku pengelola kredit dan kami diminta untuk tetap menjalankan transaksinya karna menurut Sdr. Oloan Purba transaksi tersebut atas permintaan debitur PT. Intim Putera Perkasa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

**15. Saksi MUHAMMAD INDRA RIZAL Bin ACHMADSYAH** ;

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Samarinda yang berada di Jl. Kesuma Bangsa Unit SME Lantai 2 dan saksi bekerja sebagai Pramubakti di Bank Mandiri Cabang Samarinda sejak Awal Bulan Mei 2009 sampai dengan sekarang. adapun awalnya saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Mulawarman selama tiga bulan namun setelah itu saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Samarinda di Jl. Kesuma Bangsa hingga saat ini, dan Saksi sebagai pramubakti di Bank Mandiri Cabang Samarinda unit SME jalan Kesuma Bangsa bertugas yaitu sebagai berikut :
  1) melaksanakan tugas kebersihan mulai jam 05.00 wita s/d 07.15 wita;
  2) Receptionist di Bank Mandiri mulai Jam 07.15 wita s/d 10.00 wita;
  3) Kurir/ mengantar dokumen/ surat menyurat dari Bank Mandiri Cabang Samarinda unit SME jalan Kesuma Bangsa ke cabang atau unit Bank Mandiri yang ada di Kota Samarinda. Mulai Jam 10.00 s/d 14.00 wita dan kemudian terakhir dilakukan pengantaran dokumen hingga jam 15.00 wita;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4) Kemudian melakukan tugas kebersihan mulai jam 15.00 wita s/d 06.00 wita.

- Bahwa Saksi melakukan pengantaran dokumen dari Bank Mandiri Cabang Samarinda unit SME jalan Kesuma Bangsa ke cabang atau unit Bank Mandiri yang ada di Kota Samarinda yaitu antara lain :
  1) Bank Mandiri Segiri Jl. Pahlawan Samarinda Lantai 2 (Unit Kerja Credit Operation / CO);
  2) Bank Mandiri Irian Jl. Pulau Irian Samarinda (Unit Kerja RISK)
  3) Bank Mandiri Mulawarman Jl. Mulawarman (Unit Kerja GA/ Personalia/ HRD);
  4) Bank Mandiri Perumahan komplek Alaya Jl. PanjaitanSamarinda.

  Dan untuk unit SME yang ada di Bank Mandiri Cabang Samarinda yang ada di Jl. Kesuma Bangsa adalah kegiatan pelayanan Kredit.
- Bahwa untuk dokumen yang saksi antar dari Bank Mandiri Cabang Samarinda unit SME jalan Kesuma Bangsa ke cabang atau unit Bank Mandiri yang ada di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :
  1) Polis Asuransi;
  2) Dokumen Perjanjian Kredit;
  3) Dokumen Agunan;
  4) Dokumen Pencairan advis Debet;
  5) Memo Surat dari Unit SME ke CO (advis Debet, Sertifikat asli Agunan/ SHM, Copy Polis Asuransi Memo Surat SME;
  6) Nota Analisa Kredit ke Unit Risk.
- Bahwa Saksi pernah di minta / request oleh Sdra. Oloan Purba untuk mengantarkan advis debet untuk pencairan kredit ke Bank Mandiri Segiri Jl. Pahlawan Samarinda Lantai 2 (Unit Kerja Credit Operation / CO), namun saksi tidak tahu apa isi dari advis debet tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah mengantar dokumen berupa dokumen advis debet terkait dengan PT.Intim Putera Perkasa, CV. Surya Kencana, CV. Proton Alam Jaya, dan Muchtar Forest.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. **BUDIMAN P SIAHAAN;**
   - Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di OJK Propinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2020, dan Tugas dan tanggung jawab saksi ahli adalah Melaksanakan pengawasan terhadap PT BPD Kaltimtara, BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara *off-site* dengan melakukan penelitian terhadap kewajiban penyampaian laporan-laporan PT BPD Kaltimtara, BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Meneliti dalam pemberian ijin operasional dan rekomendasi berkaitan dengan aspek kelembagaan Bank Umum/ BPR dan LKM di bawah Pengawasan KOJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Meneliti dalam pemberian persetujuan kepengurusan BPR dan LKM di bawah Pengawasan KOJK Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, Meneliti dalam pemenuhan persyaratan persetujuan pembukaan jaringan kantor BPD/BPR dan LKM di bawah Pengawasan KOJK Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, Meneliti dalam pemberian rekomendasi terkait pemenuhan persyaratan pemberian persetujuan Kepengurusan PT BPD Kaltimtara.
   - Bahwa Tanggung jawab Ahli adalah Melakukan koordinasi dalam pembuatan rencana tahunan atas kegiatan pemeriksaan terhadap PT Bank Kaltimtara, BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ber-Kantor Pusat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara., Pemenuhan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan *on-site* berbasis risiko sesuai dengan target ditetapkan terhadap PT BPD Kaltimtara dan BPR di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Pemantauan terhadap pemenuhan penyampaian laporan yang wajib disampaikan PT Bank Kaltimtara/BPR dan LKM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
   - Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
   - Bahwa ruang lingkup dari tindak pidana perbankan yaitu :
     a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
     b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
     c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan bentuk administrasi kegiatan operasional yang diwujudkan dalam instruksi tertulis, menjadi panduan khusus agar kegiatan operasional bisa berjalan sesuai ketentuan, SOP untuk membuat arus kerja lebih baik, memudahkan proses pengawasan, dan koordinasi dalam sebuah lembaga maupun organisasi. SOP bidang Operasional Perbankan mengacu prinsip kehati-hatian dan tata kelola perbankan yang sehat sesuai ketentuan dan perundang-undangan berlaku.
- Bahwa Unsur unsur pasal Tipibank sebagai berikut :

Pegawai Bank :

Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pencatatan palsu :

Unsur "Pencatatan Palsu" Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.

Laporan kegiatan usaha bank :

Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.

Laporan transaksi :

Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan

- Aturan yang mengatur tentang pemberian kredit oleh bank :

  Pengertian Kredit adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998, Kredit adalah Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

  Kredit merupakan kegiatan utama Bank yang mengandung risiko sehingga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank sehingga bank harus secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk itu dalam pemberian kredit Bank wajib memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PK) secara tertulis.

Dalam PKP Bank Umum menetapkan prosedur perkreditan Bank yang memuat proses kerja di bidang perkreditan yang paling kurang meliputi proses pemberian, pemantauan, dan penyelesaian kredit. Pokok-Pokok Kebijakan Perkreditan Bank Umum dalam PKP Bank Umum paling kurang mencakup prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, memiliki organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penanganan kredit bermasalah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

- Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998, **kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sehingga **debitur** yang telah memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank merupakan pihak menerima dana dan masuk rekening debitur sesuai persyaratan dan persetujuan kredit yang ditetapkan.

  Namun demikian atas pencairan dana kredit yang diterima debitur, bank menetapkan biaya-biaya atas kredit dimaksud sesuai ketentuan ditetapkan bank antara lain biaya provisi/komisi, biaya pengikatan agunan, biaya notaris, biaya asuransi dan biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut tercatat dalam pembukuan bank dan tercetak dalam rekening debitur.
- Bahwa Hak dan kewajiban bank atas persetujuan dan pencairan kredit ditetapkan dalam SOP dan kebijakan bank antara lain biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur atas pencairan kredit, pemantauan bank terhadap kelangsungan usaha debitur termasuk penyampaian kewajiban debitur dalam penyampaian Laporan keuangan scara periodik kepada bank.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Pencatatan palsu merupakan rekayasa terhadap pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Jika menurut pihak penyidik bahwa pegawai terbukti menjalankan transaksi tanpa kehadiran nasabah menyebabkan pencatatan palsu, pegawai tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998.
- Bahwa **Unsur dalam Pasal 49 ayat (1) "sebagai** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank", **unsur "Dengan Sengaja"** mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan, dilakukannya perubahan angka-angka, data atau informasi dalam suatu pencatatan menjadi tidak sebenarnya, atau dilakukannya perubahan angka-angka, data, dan/ atau informasi dalam suatu catatan. Mengubah adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk. Memenuhi unsur "Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- Bahwa Unsur dalam Pasal 49 ayat (2) "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank", uraian unsur "dengan sengaja", serta unsur "Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank".
- Bahwa Yang dimaksud dengan "Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang" yaitu bank tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan OJK kepada bank tersebut, misalnya terkait dengan pelaksanaan ketentuan yang bersifat administratif. Bank tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan bentuk administrasi kegiatan operasional yang diwujudkan dalam instruksi tertulis, menjadi panduan khusus agar kegiatan operasional bisa berjalan sesuai ketentuan, SOP untuk membuat arus kerja lebih baik, memudahkan proses pengawasan, dan koordinasi dalam sebuah lembaga maupun organisasi. SOP bidang Perbankan mengacu prinsip kehati-hatian dan tata kelola perbankan yang sehat sesuai ketentuan dan perundang-undangan berlaku. SOP tidak selalu berkenaan dengan Pasal 49 ayat (1), sehingga jika terdapat kegiatan yang menyimpang SOP tidak dapat sepenuhnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan, namun tetap diperlukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut dari penegak hukum disertai alat/barang bukti serta pemenuhan mens rea (niat jahat) dari calon tersangka.

- Bahwa Sebagai lembaga jasa keuangan berdasarkan Kegiatan Usaha Bank diatur UU RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan lain yang mengatur kegiatan usaha Bank antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum termasuk ketentuan internal bank/SOP yang mengatur pelaksanaan kegiatan operasional bank.
- Bahwa Terhadap dokumen yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa :
  a. Memo pemindahbukuan Nomor SME.SMR/4030/2017 Tanggal 8 desember 2017 perihal manual split pindah buku untuk pembayaran kewajiban.
  b. Dokumen/ slip advis debet pemindahbukuan dari Intim Putra Perkasa No rek 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam No rek.148.00.0727544.2 sebesar Rp.400.000.000 Tanggal 8 desember 2017.
  c. Dokumen/ Slip Advis debet pemindahbukuan Nomor SME.SMR/017/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal pengantar slip pindah buku.
  d. Dokumen/ Slip advisdebet pemindahbukuan dari PT.Intim Putera Perkasa No rek.148.01.0138956.0 ke Sukardi No rek.48.00.0717400.9 sebesar Rp.375.000.000 Tanggal 5 Januari 2018.
  e. Dokumen memo pemindahbukuan Nomor SME.SMR/3232/2017 Tanggal 6 desember 2017 perihal permohonan pelunasan dan pengembalian sertifikat titipan an.CV.Surya Kencana.
  f. Dokumen/ Slip advis debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu No rek.148.00.1324653.6 ke CV.Surya Kencana No rek 148.01.0123925.2 sebesar Rp.272.172.965,73 Tanggal 6 desember 2017

  Ahli berpendapat dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang telah dilakukan autensifikasi oleh Bank dengan terdapat verifikasi dan validasi kecocokan dan kesesuaian system keuangan bank.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 bekerja di Bank Mandiri cabang Samarinda sebagai Asisten Relationship Manager (ARM), yang diangkat dengan SK dari CEO Kanwil Banjarmasin, dan tupoksi Terdakwa sebagai ARM adalah membantu tugas dari Relationship Manager (RM) untuk mengelola portofolio kredit dari RM dan melakukan tugas-tugas yang diperintahkan RM, dan pada Tahun 2020 (tidak ingat persis tanggalnya), Terdakwa mengundurkan diri sebagai Pegawai Bank Mandiri, dan Terdakwa belum pernah menikah.
- Bahwa Hermas Sitepu atau PT.IPP merupakan debitur Bank Mandiri dan pengelolaannya pernah ada di Terdakwa dan pernah ada di sdr.Bagus.
- Bahwa Nomor Handphone milik Terdakwa 0852334855468, 082300000268 namun untuk 08114418468 Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa pada Agustus 2017, PT.IPP ada mengajukan kredit pada Bank Mandiri cabang Samarinda, yang disetujui kreditnya sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil sdr.Holdani ke ruangannya, menanyakan kredit PT.IPP, kemudian terdakwa melakukan penelusuran kemana - kemana. Kemudian saat itu sempat bertelponan dengan sdr. Hermas dan memberitahukan saat itu sepertinya dananya tidak bisa dipakai sekitar 1 milyar lebih dan terdakwa bilang sabar aja dulu pak nanti kami coba temui dan cari dulu. Saat itu sdr.Hermas saat itu agak kalut, sehingga saat itu Terdakwa langsung bicara kepada sdr.Holdani, kebetulan juga kelolaan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung hubungi sdr.Hermas untuk ketemuan dan saat itu sdr.Hermas belum mau, dan hasil pengecekan yang dilakukan Terdakwa saat itu memang sudah terpakai full 2 milyar.
- Bahwa Terdakwa 1 kali ikut dalam pertemuan dengan sdr.Hermas dirumahnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abdul Salam Bin Mamma yang merupakan debitur Bank Mandiri. Kreditnya atas nama Perusahaannya yaitu CV.Proton Alam Jaya pada Tahun 2016 (kalau tidak salah) dan disetujui Bank Mandiri dengan limit 1 milyar rupiah. Sebelum proses kredit, Terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya.
- Bahwa saksi Abdul Salam merupakan debitur binaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada desember 2017, ada memberitahukan kepada saksi Abdul Salam, uang sebesar Rp.400 juta tersebut untuk modal yang bersangkutan, Terdakwa tidak ingat asal usul uang tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Maya Christiyana adalah pacar terdakwa. Saksi abdul salam punya hutang dengan Maya Christiyana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Rilda Guslina adalah istri Abdul Halim. Abdul halim adalah nasabah terdakwa juga.
- Bahwa Pak Sukardi merupakan debitur binaan Terdakwa. Terdakwa kenal dengan Pak sukardi setelah yang bersangkutan mengajukan kredit.
- Bahwa Pak Sukardi pernah menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya uangnya yang hilang di rekening senilai Rp.250.000.000. Saat itu karena jatuh tempo sehingga ter auto debet. Terkait hal ini, Terdakwa ada menyampaikan ke Pimpinan yaitu Pak Dani Mardiana.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi Kadam dari CV.Dharma Agung, merupakan debitur Nasabah Bank Mandiri.
- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui dokumen tersebut, yang memproses surat tersebut, sepengetahuan terdakwa adalah Erik. Terkait dengan adanya penulisan tangan, Terdakwa mengakui merupakan tulisan tangan terdakwa sedangkan untuk surat lainnya yang ditunjukkan Penuntut umum, Terdakwa mengetahuinya ketika di Polda sedangkan paraf yang ada di surat tersebut, paraf terdakwa seperti tersebut.
- Bahwa prosedur pengajuan kredit yang melibatkan Asisiten Relationship Manager di Bank Mandiri SME Samarinda :
  1. Awalnya mencari calon debitur yang ingin mengajukan kredit Bank Mandiri atau melayani langsung jika ada calon debitur yang datang untuk mengajukan kredit.
  2. Selanjutnya meminta kelengkapan data untuk dianalisa, layak atau tidak diberikan kredit. Pemeriksaan data meliputi laporan keuangan, BI Cheking, pola usaha, lama usaha, pengecekan suplayer dan buyernya.
  3. Setelah saya lakukan pengecekan terhadap kelayakan usaha, selanjutnya saya buatkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). Laporan ini saya tujukan kepada SME Manager dan Assisten SME Head.
  4. Setelah Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) sampai dimeja SME Manager dan Assisten SME Head, dilakukan pemeriksaan ulang untuk dilanjutkan ke proposal atau Nota Analisa Kredit (dikembalikan kepada pengusul kredit)
  5. Jika dinyatakan layak, maka tugas saya untuk membuat Nota Analisa Kredit untuk kembali diputus tergantung limitnya. Limit SME Manager s.d 2 Milyar, sedangkan limit Assisten SME Head s.d 5 Milyar.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Setelah permohonan kredit tersebut disetujui, selanjutnya dibuatkan SPPK (Surat Penawaran Perjanjian Kredit), surat ini diserahkan kepada Debitur.
7. Jika debitur setuju, maka debitur tanda tangan di SPPK tersebut dan selanjutnya dibuatkan akad kredit / perjanjian kredit.
8. Saat pelaksanaan akad kredit, Dokumen perjanjian kredit ditanda tangani oleh debitur dan pejabat Bank Mandiri yang diberikan kuasa oleh Bank Mandiri untuk menandatangani perjanjian kredit. Untuk kredit limit diatas Rp. 5 Milyar dibuatkan akta notaris sedangkan dibawah Rp. 5 Milyar boleh dibawah tangan.
9. Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, selanjutnya diproses di CO (Credit Operasion) untuk dilakukan pencairan kredit. Pada bagian CO debitur diminta menandatangani slip penarikan kredit.
10. Setelah uang pencairan kredit cair, selanjutnya debitur dapat menngunakan dana kredit tersebut sesuai dengan peruntukannya.
11. Selanjutnya tugas saya yaitu memaintenance kredit sampai kredit tersebut lunas, gunanya untuk pembayaran angsurannya setiap bulan, dengan cara melihat sistem BDS (Branch Delivery Sistem) apakah dalam rekening debitur terdapat saldo untuk kecukupan membayar angsuran, jika tidak terdapat saldo maka saya mennelpon untuk mengingatkan debitur.

- Bahwa menjelaskan urutan prosedur pengajuan kredit yang berlaku untuk kredit revolving urut urutan prosesnya sama, hanya bedanya kredit revolving penggunaan kreditnya sesuai dengan kebutuhan debitur, uang pencairan kredit bisa digunakan sebagian kemudian dikembalikan dananya.
- Bahwa menjelaskan alur / prosedur pencairan kredit Revolving sampai dengan kredit tersebut diterima oleh debitur yang mengajukan pencairan kredit

1. Setelah kredit disetujui, selanjutnya debitur mengajukan permohonan pencairan kredit menggunakan surat permohonan yang ditujukan ke Bank Mandiri.
2. Berdasarkan surat permohonan tersebut dibuatkan memo pencairan kredit dan Advis pindah buku petugas yang membuat dokumen tersebut adalah petugas ARM selaku pengusul kredit dan yang biasa dihubungi oleh debitur kelolaannya, apabila petugas ARM pengelola kredit tersebut berhalangan hadir, maka dapat dikerjakan oleh petugas ARM lainnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

namun terlebih dahulu dikonfirmasi oleh petugas ARM yang berhalangan hadir tersebut.

3. Selanjutnya setelah ARM selesai membuat Memo pencairan kredit dan advis debet rekening, maka selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada atasan untuk ditanda tangani, atasan dalam hal ini adalah pejabat SME Manager atau Area SME Head.
4. Selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke bagian Credit Operation untuk dilakukan pencairan sesuai dengan memo Pencairan dan Advis debet yang sudah diajukan.

- Bahwa Sebelum dana kredit masuk ke rekening simpanan atau rekening giro milik debitur, uang hasil pencairannya terlebih dahulu masuk ke rekening penampung yang mana rekening tersebut hanya dapat digunakan oleh Bagian CO (Credit Operation).
- Bahwa tidak bisa diproses pencairan kredit tersebut tanpa adanya permohonan dari Debitur selaku pemilik rekening, dan Boleh saja pegawai bank diperbolehkan untuk membantu debitur membuatkan surat permohonan pencairan kredit, namun harus debitur sendiri yang bertanda tangan dan harus atas sepengetahuan debitur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dokumen apa saja yang harus dilampirkan saat memproses pencairan kredit debitur, serta siapa yang bertugas membuat dokumen tersebut :
  1. Dokumen permohonan pencairan kredit yang dibuat dan tandangi oleh debitur
  2. Memo Pencairan kredit yang dibuat oleh ARM (dibuktikan dengan paraf) dan ditanda tangani oleh SME manager atau Area SME Head
  3. Advis debet yang dibuat oleh ARM (dibuktikan dengan paraf) dan ditandatangani oleh pejabat Credit Operation.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bagaimana caranya jika debitur kredit revolving ingin menarik dana kreditnya yaitu :

  Cara 1 yaitu : Debitur menyerahkan surat permohonan kepada unit SME, selanjutnya unit SME membuatkan surat permohonan pencairan (advis) ke CO untuk diproses pencairannya dan uang pencairan langsung masuk ke rekening milik debitur.

  Cara 2 yaitu : Debitur dapat memindahkan sendiri dananya melalui aplikasi Mandiri Internet Banking.

  Cara 3 yaitu : Debitur menggunakan slip pemindahbukuan di teller dikantor Bank Mandiri.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dan debitur harus datang ke Bank untuk melakukan sendiri prosesnya

Cara 1 yaitu : untuk penyerahan permohonan pencairan dana kreditnya Debitur boleh datang boleh tidak datang ke Bank (surat permohonan boleh dititipkan) namun harus tetap dikonfirmasi melalui telpon.

Cara 2 yaitu : Debitur tidak perlu datang ke Bank karna debitur sendiri yang mengoprasionalkan pencairan kreditnya namun harus tetap dikonfirmasi melalui telpon.

Cara 3 yaitu : Debitur boleh datang atau tidak, namun jika debitur tidak datang maka akan di konfirmasi melalui telpon namun harus tetap dikonfirmasi melalui telpon.

- Bahwa yang bertugas membuatkan advis adalah ARM (Tersangka) dan RM namun yang boleh bertanda tangan di surat advis tersebut adalah pejabat SME dan Pejabat Area SME Head yang diberikan kuasa oleh Bank Mandiri. Dan pejabat tersebut juga berkewajiban melakukan konfirmasi kepada debitur kredit dan Tidak bisa dana kredit dicairkan Jika surat permohonan pencairan (Advis) ke CO tidak ditanda tangani oleh pejabat SME dan Pejabat Area SME Head yang diberikan kuasa oleh Bank Mandiri, urat tersebut di paraf oleh Maker (pembuat surat) dan paraf checker oleh pejabat RM dan tidak boleh, jika dana pencairan kredit milik debitur dicairkan ke rekening orang lain.
- Bahwa tidak boleh, membuat surat permohonan pencairan (Advis) ke CO tanpa didasari oleh permohonan pencairan kredit dari debitur.
- Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri untuk mencairkan dana kreditnya sesuai dengan permintaan debitur, serta nomor rekening operasional debitur untuk menampung hasil pencairan kreditnya;
- Bahwa Surat Advis tersebut isinya permohonan untuk melakukan pindah buku sesuai dengan surat permohonan debitur. Surat Advis dilampiri dengan surat permohonan dari debitur dan disertakan slip pemindahbukuan yang sudah ditanda tangani oleh pejabat SME dan Pejabat Area SME Head yang diberikan kuasa oleh Bank Mandiri;
- Bahwa Tidak bisa diproses, jika Jika Surat Advis tidak dilampiri dengan surat permohonan dari debitur dan disertakan slip pemindahbukuan yang sudah ditanda tangani oleh pejabat SME dan Pejabat Area SME Head yang diberikan kuasa oleh Bank Mandiri;
- Bahwa Kredit tersebut dikuasai oleh debitur sendiri, Terhadap rekening milik debitur yang digunakan untuk menampung hasil pencairan kredit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan debitur kelolaan saat menjabat sebagai Asisten Relationship Manager di Bank Mandiri ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| POSISI | NO REK | CIF | DEBITUR | TYPE | LIMIT | BADE | KOL | RM/ARM BARU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-16 | 1480101276320 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101276338 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101280652 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101280645 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101239252 | 19005461519 | SURYA KENCANA | M-MULACCT | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101099797 | 19005135839 | SAPUTRA | M-UMUM | 520.000.000,00 | 394.166.620,00 | 2A | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480100056202 | 23000286920 | WIRYADI SULISTHIO | M-UMUM | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 2A | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480100436438 | 19001163447 | SOERJADI SOEDARSONO | DANATUNAI | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480100419657 | 19003072716 | SUMBER BARU MANDIRI JAYA | M-UMUM | 1.000.000.000,00 | 946.433.250,21 | 2A | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480100719163 | 4001632922 | Dicky Armandau | M-UMUM | 500.000.000,00 | 320.000.000,00 | 5 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101090127 | 4000387812 | DIDDY RUSDIANSYAH | DANATUNAIA | 250.000.000,00 | 130.278.575,51 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101268673 | 10000331467 | JUMADI | DANATUNAI | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101188434 | 1004518637 | ANUGRAH JAYA LESTARI | KMK-AN | 500.000.000,00 | 438.854.613,87 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101181579 | 1000761120 | AMIN | M-UMUM | 1.000.000.000,00 | 932.500.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101181371 | 3000445176 | CENDANA TUO PERKASA | M-UMUM | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101206079 | 3000473905 | CAKRAWALA SEJAHTERA | KMK-AN | 500.000.000,00 | 493.534.994,21 | 4 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101209107 | 1003153905 | ABDUL HALIM | KMK-AN | 400.000.000,00 | 369.359.418,64 | 2A | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101215906 | 13003782912 | MUCHTAR FOREST | KMK-AN | 700.000.000,00 | 650.488.817,44 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-16 | 1480101235193 | 6000187487 | FRANKY SULISTIO | DANATUNAI | 950.000.000,00 | 844.444.440,00 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101386632 | 4002416782 | DHARMA AGUNG SEJAHTERA | KAD | 2.042.500.000 | 2.042.500.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101412800 | 6000407684 | FITRIAN NUR | KAD | 2.042.500.000 | 2.042.500.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101099623 | 4000387068 | DHARMA AGUNG | Kredit Umum | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2C | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101389560 | 9001545429 | INTIM PUTRA PERKASA | Kredit Umum | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1 | Oloan Purba |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-17 | 1480101389511 | 9001545429 | INTIM PUTRA PERKASA | Kredit Umum | 2.000.000.000 | 1.809.456.932 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101352451 | 16000898533 | PROTON ALAM JAYA | Kredit Umum | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101365438 | 8001028797 | HERMAS SITEPU | KAD | 950.000.000 | 950.000.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101365446 | 6000187487 | FRANKY SULISTIO | KAD | 950.000.000 | 804.486.945 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101276320 | 19005461519 | SURYA KENCANA | Kredit Umum | 175.000.000 | 175.000.000 | 3 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101276338 | 19005461519 | SURYA KENCANA | Kredit Umum | 175.000.000 | 175.000.000 | 3 | Oloan Purba |
| 31-Dec-17 | 1480101090127 | 4000387812 | DIDDY RUSDIANSYAH | KAD | 250.000.000 | 44.574.321 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-19 | 1480101553744 | 13003536900 | MAHKOTA KARYA MARGA | Kredit Umum | 1.000.000.000 | 196.000.000 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-19 | 1480101352444 | 19005803730 | SINAR ABADI MANDIRI | Kredit Umum | 1.000.000.000 | 483.333.230 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-19 | 1480101058314 | 2000773087 | BACHTIAR | Kredit Umum | 600.000.000 | 41.891.142 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-19 | 1480101075045 | 2000888276 | BANDUNG | Kredit Umum | 400.000.000 | 83.021.935 | 2A | Oloan Purba |
| 31-Dec-19 | 1480101145582 | 1003063254 | ASWAN | Kredit Umum | 800.000.000 | 159.999.680 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-19 | 1480100301566 | 19003067961 | SARIWINA | Kredit Umum | 600.000.000 | 344.129.923 | 1 | Oloan Purba |
| 31-Dec-19 | 1480101135799 | 11000678068 | Kusnadi | Kredit Umum | 510.000.000 | 93.500.000 | 1 | Oloan Purba |

- Bahwa terdakwa kenal dengan PT. Intim Putera Perkasa merupakan nasabah Bank Mandiri. Direktur PT. Intim Putera perkasa yaitu Sdr. Soni Kurniawan dan Mahmud Budiman, sedangkan Komisarisnya Sdr. Hermas Sitepu, dan PT. Intim Putera Perkasa bergerak dibidang perdagangan BBM Industri lokasi di Jakarta, sedangkan di Samarinda merupakan kantor cabang PT. Intim Putera Perkasa serta PT. Intim Putera Perkasa memiliki 2 fasilitas kredit, yaitu Kredit revolving dan kredit Non Revolving dengan plafond masing masing 2 Milyar;
- Bahwa terdakwa Yang membuat Nota Analisa Kredit adalah saya namun atas nama Sdr. Bungsu Bagus Alit, karna jabatan saya tidak berhak tanda tangan pada dokumen tersebut, Yang mengajukan permohonan pengajuan kredit PT. Intim Putera Perkasa adalah Sdr. Mahmud Budiman selaku Direktur.
- Bahwa terdakwa Berdasarkan dokumen pengajuan kredit yang dimohonkan oleh PT Intim Putra Perkasa adalah kredit modal kerja untuk kegiatan usaha perdagangan BBM Industri, Surat permohonan kredit PT Intim Putra



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perkasa di tandatangani oleh Sdr Mahmud Budiman selaku direktur dari PT Intim Putra Perkasa, PT Intim Putra Perkasa ini bergerak dibidang BBM yang berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang operasional kantor di Perum Griya Indah Blok B No 30 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Samarinda.

- Bahwa terdakwa Berdasarkan hasil penilaian yang tersangka buat, PT. Intim putera Perkasa layak menerima fasilitas kredit berdasarkan Laporan Keuangan, BI Checking, pengecekan Supliyer dan Buyer dan nilai agunannya, Supliyernya dari AKR Corporindo dan Pertamina Patra Niaga (untuk Solar) sedangkan Buyernya merupakan perusahaan tambang namun saya lupa namanya;
- Bahwa terdakwa yang ikut memproses pengajuan kredit PT. Intim Putera Perkasa yaitu sebagai berikut :
  - Saya selaku Asisten Relathionship Manager ikut membantu proses pengusulan kreditnya bersama dengan Sdr. Bungsu Bagus Alit selaku Relationship Manager (RM) untuk membuat Nota Analisa Kreditnya.
  - Selanjutnya diproses di bagian SME Manager untuk dianalisa sesuai levelnya dan dibuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) yang bertanda tangan yaitu Sdr. Adri Ali.
  - Selanjutnya dilakukan persetujuan oleh Area SME Head yang dijabat oleh Sdr. Dani Mardiana.
  - Selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh debitur dalam hal ini PT. Intim Putera Perkasa yang diwakili oleh Sdr. Mahmud Budiman sebagai Direktur dan Sdr. Adri Ali selaku kuasa direksi Bank Mandiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan rekening operasional yang digunakan oleh PT. Intim Putera Perkasa Rek. Tabungan Bisnis an. PT. Intim Putera Perkasa Norek. 1480068399990 dan Rek. Giro an. PT. Intim Putera Perkasa Norek.. 1480038699990, Setahu saya tidak terdapat permasalahan dalam proses pencairan kredit PT. Intim Putera Perkasa.
- Bahwa terdakwa lupa, apakah dokumen tersebut tersangka yang membuatnya atau bukan, tujuan pembuatan dokumen tersebut adalah untuk pencairan, berdasarkan dokumen tersebut petugas Bank yang membuat dokumen tersebut adalah ARM, ditanda tangani oleh SME Manager Sdr. Usman, selanjutnya diteruskan ke bagian Credit Operation karna terdapat paraf Sdr. Irwan Prasetyo, selanjutnya didisposi ke sdr. Yudha selaku Oficer CO untuk di posting pencairannya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tersangka lupa apakah tulisan tangan tersebut adalah tulisan tangan tersangka atau bukan terhadap tambahan berupa tulisan tangan pada dokumen memo pencairan kredit dan tersangka tidak tahu, Mengapa dana pencairan kredit PT. Intim Putera Perkasa dicairkan ke Rekening Abdul Salam dan tersangka tidak tahu karna yang membuat dokumen tersebut bukan tersangka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Salam selaku Direktur CV. Proton Alam Jaya karna merupakan debitur kelolaan saya, saya memiliki hubungan bisnis dengan Sdr. Abdul Salam salah satunya bisnis solar dan pengadaan tugas saya mencarikan pembeli. Pembagian keuntungannya tidak tentu tergantung kesepakatan diawal dengan Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah dokumen tersebut tersangka yang membuat atau bukan namun jika dilihat itu adalah paraf tersangka, tujuan pembuatan dokumen tersebut adalah untuk pencairan, dan pejabat bank yang ikut memproses pencairan tersebut adalah ARM yang membuat dokumen tersebut dibuktikan dengan paraf petugas bank, Sdr. Adri Ali yang bertanda tangan di memo pencairan kredit, selanjutnya di proses di bagian Credit Operation Sdr. Irwan Prasetyo dan dilanjutkan ke sdr. Yudha selaku Officer CO untuk dilakukan posting;
- Bahwa Terdakwa Tidak tahu Mengapa dana pencairan kredit PT. Intim Putera Perkasa dicairkan ke Rekening Sukardi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sukardi karna merupakan debitur kelolaan Tersangka, Sdr. Sukardi selaku Direktur CV. Surya Kencana. Tersangka tidak memiliki hubungan bisnis dengan Sdr. Sukardi, dan Tersangka tidak tahu mengapa terdapat pencairan dana kredit PT. Intim Putera Perkasa ke Sukardi tanpa adanya surat permohonan dari PT. Intim Putera Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Mengapa pada dokumen advis debet dibuat seolah olah Sdr. Sukardi merupakan Direktur PT. Intim Putera Perkasa, padahal diketahui bahwa Direktur PT. Intim Putera Perkasa adalah Hermas Sitepu, serta pencairan kredit tersebut dibuat tanpa adanya surat permohonan dari PT. Intim Putera Perkasa;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah dokumen tersebut tersangka yang membuat atau bukan namun jika dilihat itu adalah paraf tersangka, tujuan pembuatan dokumen tersebut adalah untuk pencairan, dan pejabat bank yang ikut memproses pencairan tersebut adalah ARM yang membuat dokumen tersebut dibuktikan dengan paraf petugas bank, Sdr. Holdani yang bertanda



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tangan di memo pencairan kredit, selanjutnya di proses di bagian Credit Operation Sdr. Irwan Prasetyo dan dilanjutkan ke sdr. Ancah selaku Officer CO untuk dilakukan posting;

- Bahwa Terdakwa lupa apakah dokumen tersebut terdakwa yang membuat atau bukan namun jika dilihat itu adalah paraf saya, tujuan pembuatan dokumen tersebut adalah untuk pencairan, dan pejabat bank yang ikut memproses pencairan tersebut adalah ARM yang membuat dokumen tersebut dibuktikan dengan paraf petugas bank, Sdr. Holdani yang bertanda tangan di memo pencairan kredit, selanjutnya di proses di bagian Credit Operation Sdr. Irwan Prasetyo dan dilanjutkan ke sdr. Ancah selaku Officer CO untuk dilakukan posting;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Mengapa dana di rek. Hermas Sitepu didebet untuk pelunasan kredit an. CV. Surya Kencana, apa hubungan antara Hermas Sitepu dengan CV. Surya Kencana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Mengapa pada dokumen advis debet tertulis bahwa Sdr. Hermas Sitepu merupakan Direktur CV. Surya Kencana, padahal diketahui bahwa Sdr. Hermas Sitepu merupakan Direktur PT. Intim Putera Perkasa yang merupakan debitur kelolaan tersangka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan bisnis dengan CV. Surya Kencana;
- Bahwa Terdakwa lupa mengenai transaksi tersebut dan tersangka lupa apakah pernah meminta Sdr. Abdul Salam untuk menjalankan transaksi pendebetan direkening PT. Intim Putera Perkasa sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 8 Desember 2017 yang didebet ke rek. Abdul Salam dan tersangka tidak tahu hubungan antara PT. Intim Putera Perkasa dengan Sdr. Maya Christiana dan Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa Sdr. Maya Christiana adalah mantan pacar terdakwa sedangkan Sdr. Abdul Salam adalah debitur kelolaan terdakwa sekaligus rekan bisnis tersangka;
- Bahwa Terdakwa Lupa satu hari sebelum dana kredit PT. Intim Putera Perkasa dicairkan ke Rek. Sukardi, Sdr. Sukardi complain dan mengatakan bahwa uang direkening nya hilang sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 04.01.2018. Dan setelah ditelusuri bahwa uang Sdr. Sukardi yang hilang tersebut didebet untuk menutup kredit an. CV. Surya Kencana yang diajukan tanggal 09.12.2016;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dana pencairan kredit CV. Surya Kencana sebesar Rp. 350.000.000,- di transfer ke Rek. Amin dan dari Rek. Amin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diteruskan ke beberapa orang lain dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Ke Oloan Purba sebesar | Rp. 59.500.000,- |
| Ke Maya Christiana sebesar | Rp. 36.000.000,- |
| Ke Amin sebesar | Rp. 204.500.000,- |
| Ke Muhtar Forest sebesar | Rp. 50.000.000,- + |
| Total | Rp. 350.000.000,- |

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terkait dengan nama nam penerima aliran dana yang Terdakwa ketahui adalah Sdra. Amin sebagai debitur Bank Mandiri dan juga Sdra. Abdul Muchtar juga sebagai Debitur Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa Tidak Tahu bahwa dana yang diterimanya adalah pinjaman pribadi kepada saudara sebesar Rp. 204.500.000,- dana tersebut digunakan oleh Sdr. Amin untuk modal usaha
- Bahwa Terdakwa lupa pendebetan di Rek. Sdr. Hermas Sitepu Norek.14800132446536 ke rek. 1480101239252 an. CV. Surya Kencana sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pegawai bank yang memproses pencairan dana kredit tersebut serta apakah pencairan tersebut ada dasar permohonan dari debitur pencairan dana kredit CV. Surya Kencana Tgl. 19.09.2016 sebesar Rp. 250.000.000,- yang mana pencairan tersebut tanpa sepengetahuan CV. Surya Kencana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dana pencairan kredit CV. Surya Kencana sebesar Rp. 250.000.000,- di transfer ke Rek. Abdul Muhtar, apa hubungan CV. Surya Kencana dengan Sdr. Abdul Muhtar serta apakah terdapat permohonan dari CV. Surya Kencana untuk mencairakan dana kreditnya ke Rek. Abdul Muhtar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Muhtar, Terdakwa memiliki hubungan bisnis dengan Sdr. Abdul Muhtar namun bisnisnya sudah selesai dan tidak ada masalah. Tapi bisnis yang Terdakwa maksud disini bukan transaksi uang masuk ke Sdr. Muhtar yang sebesar Rp. 250.000.000,- melainkan bisnis kecil kecilan yang nominalnya dibawah Rp. 10.000.000,-., Mobil Toyota Harier keluaran tahun 2004 tersebut digadaikan Sdr. Abdul Muhtar ke saya, dengan membayar sekitar Rp. 40.000.000,- dan Terdakwa juga membayarkan angsuran leasing sekitar kurang lebih Rp. 125.000.000,- maka Terdakwa menguasai mobil tersebutu. Namun saat angsuran kurang beberapa bulan, mobil tersebut ditarik oleh leasing Clippan karna angsurannya tidak saya bayar. Terdakwa tidak membayar angsuran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut juga dikarenakan kondisi mobil tersebut rusak parah. Terkait dengan sertipikat tanah atas nama Marta yang berlokasi di Kota Bangun Terdakwa tidak menguasainya, dan tersangka lupa dana yang dipinjam oleh Sdr. Abdul Muhtar tersebut sudah dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa lupa Sdra. Abdul Muhtar menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM an. Muhtar Forest dengan Norek. 1480014179009 kepada saudara sebagai jaminan untuk pembayaran hutangnya nanti, dan setelah menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM nya tersebut Sdr. Abdul muhtar tidak mengetahui lagi transaksi apa yang terjadi direkening tersebut :

  Tgl. 19.09.2016 transfer masuk dari ABDUL MUHTAR senilai Rp. 50.000.000,-

  Tgl. 21.12.2016 transfer masuk dari AMIN senilai Rp. 50.000.000,- +

  ---

  Total Rp. 100.000.000,-

- Bahwa Terdakwa Lupa bahwa yang bersangkutan memiliki plafond kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang saudara proses pengajuan kreditnya, kredit tersebut cair tanggal 31.05.2017, namun dikarenakan Sdr. Abdul salam belum memerlukan seluruh dana kredit tersebut, maka atas perintah saudara dana kredit tersebut sebesar Rp. 690.000.000,- dikembalikan ke rek. GNC (tampungan) Bank Mandiri dan yang digunakan oleh Abdul salam hanya sebesar Rp. 310.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak tidak tahu mengenai pemberian cek tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa akui bahwa Terdakwa meminjam uang ke Sdr. Kadam sebesar Rp. 50.000.000,- dengan menggunakan cek No. GZ 867552, tujuan saya meminjam uang tersebut untuk mengganti DP (take over) mobil dari leasing. Mobil Daihatsu Sirion plat nya Terdakwa lupa. Dan saat ini angsuran leasingnya sudah selesai namun BPKB belum Terdakwa kuasai ada denda yang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan rek. Abdul Halim untuk memutar dana kredit supaya rekening debitur an. Abdul Halim ada perputaran dana supaya rekening tersebut dinyatakan ferforma;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa pernah kehilangan uang direkeningnya sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16.01.2018, dan berdasarkan keterangan Sdr. Abdul Salam kepada penyidik bahwa pernah menerima uang masuk sebesar Rp. 250.000.000,- yang sepengetahuan Sdr. Abdul Salam itu adalah uang Sdr. Oloan Purba dan Sdr. Abdul Salam langsung mentransfernya ke rekening orang lain dengan rincian sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Ke Rilda Guslina sebesar Rp. 134.000.000,-
- Ke Oloan Purba (terusan dari Rilda Guslina) sebesar Rp. 10.000.000,-
- Ke Silvia Margareta sebesar Rp. 86.000.000,-

- Bahwa Terdakwa Tidak Tahu bahwa dana yang diterimanya adalah pinjaman suaminya atas nama Abdul Halim kepada Sdr. Oloan Purba dengan tujuan modal usaha;
- Bahwa Tidak ada jaminan yang diserahkan kepada Tersangka terkait pinjaman pribadi Sdr. Abdul Halim kepada saudara Oloan Purba, apakah ada jaminan yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Halim dan tidak tahu pinjaman Sdr. Abdul Halim sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki satu rekening di Bank Mandiri an. Oloan Purba Norek. 1480007854576;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pendebetan dana dari rekening yang dilakukan tanpa adanya surat permohonan dari debitur / nasabah selaku pemilik rekening dan tanpa sepengetahuan debitur / nasabah dengan rincian transaksi sebagai berikut :
  1. Transaksi pendebetan di Rek. PT. Intim Putera Perkasa tanggal 08.12.2017 sebesar Rp. 400.000.000,- ke Rek. Sdr. Abdul Salam
  2. Transaksi pendebetan di Rek. PT. Intim Putera Perkasa tanggal 05.01.2018 sebesar Rp. 375.000.000,- ke Rek. Sdr. Sukardi
  3. Transaksi pendebetan di Rek. Hermas Sitepu / Direktur PT. Intim Putera Perkasa tanggal 06/12/2017 sebesar Rp. 272.172.065,73 ke Rek. CV. Surya Kencana
- Bahwa transaksi tersebut terjadi dikarenakan adanya membuat Memo Pencairan Kredit dan Advis Debet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang tidak benar / palsu dalam laporan transaksi atau laporan kegiatan usaha di Bank Mandiri dan juga menyebabkan kerugian yang dialami oleh PT. Intim Putera Perkasa dengan total kerugian sebesar Rp. 1.047.172.065,73.
- Bahwa Untuk Bank Mandiri Cabang samarinda yang bertugas sebagai Credit Operation yaitu Bank Mandiri yang berada di dekat Pasar segiri Samarinda dan tersangka bekerja sebagai ARM yang mengantar atau membawa dokumen advis pencairan ke bagian CO ( Credit Operation) adalah kurir yang ada di Bank Mandiri Samarinda SME, dan terkait dengan konfirmasi yang dilakukan oleh CO tidak pernah CO melakukan Konfirmasi kepada saya , CO melakukan Konfirmasi ke SME manajer atau Asisten SME Head;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Untuk saat ini no handphone Terdakwa 082193090294 namun untuk nomor saya yang saya gunakan sejak tahun 2016 adalah 085234855468 dan 082300000268 yang Terdakwa ingat hanya nomor itu Terdakwa tidak ada nomor handphone yang lain lagi dan tersangka kenal dengan Sdra. Abd, Salam lebih pada saat Sdra. Abd. Salam mengajukan kredit modal kerja di Bank Mandiri Cabang Samarinda dan Terdakwa yang memproses kreditnya dengan CV. Proton Alam Jaya, Setahu Terdakwa uang kredit modal Kerja Sdra. Abd Salam cair penuh senilai Rp.1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) ke rekening CV. Proton Alam Jaya dan menggunakan sms dengan nomor tersebut yaitu pernah menghubungi Sdra. Abd. Salam dengan menggunakan nomor 085234855468 dan 082300000268.
- Bahwa Terdakwa sms dengan Sdra. Abd salam sebagaimana dimaksud diatas tersangka meminta transfer terkait bisnis minyak dengan Sdra. Abd. Salam senilai tersebut diatas, namun untuk buktinya akan tersangka usahakan secepatnya;
- Bahwa disampaikan kepada Sdra terkait transaksi Sdra. Abdul Salam pada rekeningnya CV. Proton Alam Jaya dengan Nomor Rekening 1480014723087 kepada Sdra yaitu :

  Transaksi pada tanggal 16 Februari 2018 Sdra. Abd. Salam melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Sdra. ( Oloan Purba) melalui SMS ke Handphone Sdra. Abd Salam pada tanggal 16 Februari 2018 pada jam 06.17 wita s/d 20.15 wita dari nomor 082300000268 “Mandiri OLAN 2” dengan bunyi sms sebagai berikut :
  - “Pak uangnya udh masuk ke cv proton bisnis nanti bisa dikirimkan ke saya kah “ . SMS dari Oloan Purba jam 16.17 wita
  - “ Bisa pak kirimkan nmr rek “ balasan sms Sdra. Abd. Salam jam 08.10 wita
  - “1480007854576 pak” SMS dari Oloan Purba Jam 08.10 wita
  - “Sudah dikirimkah pak?” SMS Oloan Purba jam 14.02 wita
  - “pak sdh saya kirim 50” sms Sdra. Abd. Salam jam 20.15 wita

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Feb-2018 | 99105 | 2152333 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | - 50,000,000.00 | 47,356,463.42 |

- Benar Terdakwa sms kepada Sdra. Abd. Salam sebagaimana dimaksud dibawah ini Terdakwa meminta transfer terkait bisnis minyak dengan Sdra.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Abd. Salam senilai tersebut diatas, adala sisa dari transaksi sebelumnya, dengan total Rp.100.000.000,-namun untuk buktinya akan Terdakwa usahakan secepatnya Sdra. Abdul Salam pada rekeningnya CV. Proton Alam Jaya dengan Nomor Rekening 1480014723087 yaitu :

- Transaksi pada tanggal 21 Februari 2018 Sdra. Abd. SAlam melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Sdra. (Oloan Purba) sebagai Karyawan Bank Mandiri Cabang Mulawarman Samarinda karena Sdra. Abd. Salam di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui via telp ke Handphone Sdra. Abd. Salam pada tanggal 21 Februari 2018 dan pada jam 19.51 wita dari Handphone Sdra. Abd. Salam sms ke nomor 082300000268 "Mandiri OLAN 2" dengan bunyi sms "Maaf pak baru saya kirim lgi yg 50 jt.."

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | - 50,000,000.00 | 22,349,963.42 |

- Dibawah ini Benar tersangka sms Sdra. Abd Salam, namun tersangka lupa dalam hal apa, yaitu:
  Disampaikan kepada Sdra terkait transaksi Sdra. Abdul Salam pada rekeningnya CV. Proton Alam Jaya dengan Nomor Rekening 1480014723087 kepada Sdra yaitu :
  Transaksi pada tanggal 20 Maret 2018 Sdra. Abd.Salam melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Sukardi yang tidak Sdra. Abd. Salam kenal karena di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui SMS ke Handphone Sdra. Abd. Salam pada tanggal 20 Maret 2018 pada jam 11.23 wita dari nomor 085234855468 " Mandiri OLAN" dengan bunyi sms "Pak kirim ke rek 1480007174009 an sukardi 50 jt ya pak "

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Mar-2018 | 99105 | 2152793 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SUKARDI | **- 50,000,000.00** | 4,100,580.26 |

- Dibawah ini Benar tersangka sms Sdra. Abd Salam, namun tersangka lupa dalam hal apa, yaitu : Disampaikan kepada Sdra terkait transaksi Sdra. Abdul Salam pada rekeningnya CV. Proton Alam Jaya dengan Nomor Rekening 1480014723087 kepada Sdra yaitu : Transaksi pada tanggal 20 april 2018 Sdra. Bd salam melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)kepada Sukardi yang tidak Sdr.Abd. Salam kenal di minta oleh Sdra Oloan Purba melalui SMS



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ke Handphone Sdra. Abd. Salam pada tanggal 20 April 2018 pada jam 09.59 wita dari nomor 082300000268 "Mandiri OLAN 2" dengan bunyi sms "Pak kirim ke rek 1480007174009 an sukardi ".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Apr-2018 | 99105 | 2152333 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SUKARDI | **-40,000,000.00** | 105,567,743.74 |

- Bahwa Setahu Terdakwa untuk transaksi tersebut dibawah ini yaitu untuk pengadaan proyek alat alat kantor Transaksi pada tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), Sdra. Abd. Salam tidak meminta untuk dilakukan pencairan Sdra. Abd. Salam baru mengetahui ada uang masuk kerekening Sdra. Abd. Salam senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) setelah bertemu Sdra. Oloan Purba di Bank Mandiri Mulawarman, pada tanggal 09 Desember 2017 dan kemudian Sdra. Abd. Salam di minta Sdra. Oloan Purba untuk melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 1480061961986 atas nama Sdri. Maya Christyana senilai total Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah) dengan 2 kali transfer senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) ke rekening tersebut melalui SMS ke Handphone Sdra. Abd. Salam pada tanggal 09 Desember 2017 dari nomor 082300000268 "Mandiri OLAN 2" dengan bunyi sms sebagai berikut :
  - "Pak nanti ketemu ya di samarinda. Bank mandiri mulawarman buka" SMS dari Oloan Purba jam 06.08 wita
  - " Iya pak " balasan sms Sdra. Abd. Salam jam 06.08 wita
  - "1480061961986 pak" SMS dari Oloan Purba Jam 13.46 wita
  - "80 jt ya pak" SMS Oloan Purba jam 13.46 wita

  Transaksi ATM pada tanggal 09 December 2017 dilakukan di ATM Bank Mandiri Mulawarman.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Dec-2017 | 14818 | 1481884 | 4313 - LN RK Disbur. Ovb SA | PINBUK KELONGG. TARIK | **400,000,000.00** | 400,433,966.72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-Dec-2017 | 99105 | 2013979 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | **-30,000,000.00** | 344,420,966.72 |
| 9-Dec-2017 | 99105 | 2013979 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE MAYA CHRISTYANA | **-50,000,000.00** | 294,420,966.72 |

- Bahwa setahu Terdakwa uang terebut di transferkan menggunakan rekening atas nama Sdra. Rilda Guslina yang juga Istri dari Sdra. Abdul Halim Transaksi pada tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp.250.000.000,-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(dua ratus lima puluh juta Rupiah), Sdra. Abd. Salam tidak meminta untuk dilakukan pencairan Sdra. Abd. Salam baru mengetahui ada uang masuk kerekening Sdra. Abd. Salam senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) setelah Sdra. Abd. Salam di hubungi Sdra Oloan Purba untuk minta tolong di transferkan uang, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Januari 2018 Sdra. Abd. Salam ke samarinda untuk bertemu Sdra. Oloan Purba untuk melakukan transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 1480013953503 atas nama Sdri. Rilda Guslina senilai total Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan 3 kali transfer senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke rekening tersebut melalui SMS ke Handphone Sdra. Abd. Salam pada tanggal 17 Januari 2018 dari nomor 082300000268 "Mandiri OLAN 2" dan tanggal 3 Februari 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Via telp dan untuk sms dengan bunyi sms sebagai berikut :

- "Pagi pak, hari ini bisa minta tolong untuk transferkan uang kah ?" SMS dari Oloan Purba jam 06.28 wita
- " dana saya belum ada masuk pak " balasan sms Sdra. Abd. Salam jam 06.28 wita
- "maksud saya, saya nitip pindahkan seperti saya bilang kemarin" SMS dari Oloan Purba Jam 07.38 wita
- "Iya Pak bisa di ATM di bdk ini aja, saya tranferkan" SMS Sdra. Abd. Salam jam 07.38 wita
- "Kalo Lewat rek proton bisa ngga pak" SMS dari Oloan Purba Jam 07.38 wita
- " Kl lewat proton harus pakai buku cek pak dan harus ke samarinda" SMS jam 07.38 wita
- " itu kan ada rek tabungan proton pak, biar ada uang muter di proton" SMS dari Oloan Purba Jam 07.38 wita.
- " iya pak "SMS Sdra. Abd. Salam jam 07.38 wita
- "Atm nya ada nggak pak "SMS dari Oloan Purba Jam 07.38 wita.
- "Blm ada Pak ATM Proton" SMS Sdra. Abd. Salam jam 07.38 wita.
- "Oh hari ini sibuk kah" SMS dari Oloan Purba Jam 07.38 wita.
- " saya lagi dekebun skrng pak awasi org merrintis" SMS Sdra. Abd. Salam jam 07.38 wita



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- " Ngga bs kah pak hari ini kesamarinda?" "ato lewat mandiri badak?" SMS dari Oloan Purba Jam 07.38 wita.
- "Ntar pak saya tanyakn mandiri bdk" SMS Sdra. Abd. Salam jam 07.38 wita.
- " Saya ke samarinda Pak di bdk tdk bisa" SMS Sdra. Abd. Salam jam 12.24 wita.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2018 | 14800 | 1480053 | 1314 - CA Overbooking SA | | **250,000,000.00** | 259,867,101.11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2018 | 99105 | 2152334 | 6609 - | 1480013953503 4617005132560711 | **- 50,000,000.00** | 193,174,601.11 |
| 17-Jan-2018 | 99105 | 2152334 | 6609 - | 1480013953503 4617005132560711 | **- 50,000,000.00** | 143,174,601.11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Feb-2018 | 99105 | 2116525 | 6609 - | 1480013953503 4617005132560711 | **- 10,000,000.00** | 17,588,244.80 |

- Bahwa setahu Terdakwa Sdra. Abdul Halim membeli mobil dari Sdra. Silvia Margareta dengan mengunakan uang Sdra. Abd Salam yang pinjam dari Sdra. Abd. Salam.
- Bahwa Transaksi pada tanggal 19 Januari 2018 senilai Total Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah), Sdra. Abd. Salam di minta untuk transferkan uang, ke Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 1480010788126 atas nama Sdri. Silvia Margareta dengan 2 kali transfer senilai Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke rekening tersebut melalui SMS ke Handphone Sdra. Abd. Salam pada tanggal 17 Januari 2018 dari nomor 085234855468 "Mandiri OLAN" dengan bunyi sms sebagai berikut :
  - " Pak sisanya di kirim ke rek siapa "sms Sdra. Abd. Salam tanggal 18 Januari 2018 jam 13.33 wita
  - "Rek. Mandiri 1480010788126

  an : silvia margareta

  kirim 86 juta pak"

  SMS dari Oloan Purba tanggal 19 Januari 2018 Jam 17.27 wita

  "Kami nunggu ini pak masih didepan orang yang jual mobil" SMS dari Oloan Purba tanggal 19 Januari 2018 Jam 18.38 wita
  - "Lgi Antari PAK " SMS Sdra. Abd. Salam tanggal 19 Januari 2018 Jam 18.38 wita.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Sdra. Abdul Salam di beritahu oleh Sdra. Oloan Purba untuk membeli mobil double cabin Sdri. Silvia Margareta.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jan-2018 | 99105 | 2152348 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SILVIA MARGARETA | -36,000,000.00 | 97,174,601.11 |
| 19-Jan-2018 | 99105 | 2152348 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE SILVIA MARGARETA | -50,000,000.00 | 47,174,601.11 |

- Bahwa Terdakwa lupa terkait dengan transaksi sebagaimana tersebut pada dibawah ini yang ditanyakan oleh pemeriksa;
- Bahwa Transaksi pada tanggal 19 Februari 2018 Sdra. Abd. Salam melakukan Transfer melalui ATM senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta juta Rupiah) kepada Sdra Oloan Purba 2 kali transfer senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke rek 1480007854576 an Oloan Purba atas permintaan dari Sdra. Oloan Purba via telp.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Feb-2018 | 99105 | 2116524 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -50,000,000.00 | 230,407,744.80 |
| 19-Feb-2018 | 99105 | 2116524 | 6401 - SA ATM Dr Trf | KE OLOAN PURBA | -50,000,000.00 | 180,407,744.80 |

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah disumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. **RONALD TAMPUBOLON;**
   - Bahwa saksi pensiunan bank Mandiri cabang Samarinda tahun 2018, dengan jabatan terakhir Reletionship Manager, dan Saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan PT. IPP adalah debitur bank Mandiri yang memiliki fasilitas kredit, dan penggunaan uang fasilitas kredit nasabah yang belum digunakan sering dimanfaatkan untuk keperluan nasabah yang lain sepanjang menguntungkan dan pengembaliannya tepat waktu dengan seijin pemilik fasilitas kredit, ddan pencairan fasilitas kredit milik debitur harus disertai permohonan dan perintah dari Pemilik;
   - Bahwa kalau fasilitas kredit sudah dapat dicairkan berarti sudah memenuhi persyaratan SOP bank Mandiri, dan Saksi pernah melakukan penggunaan uang debitur atas sepertujuan debitur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal Manual Split Pindah Buku Untuk Pembayaran Kewajiban;
- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam Norek. 148.00.0727544.2 sebesar Rp. 400.000.000,- tangal 08 Desember 2017
- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018, tanggal 05 Januari 2018 perihal Pengantar slip pindah buku;
- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Sukardi Norek. 148.00.0717400.9 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 05 Januari 2018;
- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017, Tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an. CV Surya Kencana;
- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu Norek. 148.00.1324653.6 ke CV. Surya Kencana Norek. 148.01.0123925.2 sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 06 Desember 2017;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.01.0138956.0 an. PT. Intim Putera Perkasa;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.00.1324653.6 an. Hermas Sitepu;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.1407062021 an. Oloan Purba;
- Satu buah handphone merk Iphone 4 warna hitam No. Imei 990001056126790.
- Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Kep. SEVP/303/2015, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Human Capital PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk an. Oloan Purba diangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap dengan jabatan ARM Business Banking Area Samarinda Mulawarman;
- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Kalimantan Nomor : DSB.R09/BB.087/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Surat Penugasan Saudara;
- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX / Kalimantan Nomor : DSB.R09/RHC.1767/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Perubahan Unit Kerja Saudara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Surat Pernyataan Sdr. Oloan Purba tanggal 04 Pebruari 2020 tentang pengakuan penggunaan uang PT. Intim Putera Perkasa sebesar Rp.1.000.000.000,-..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatanTerdakwa selaku ARM pada **tanggal 6 Desember 2017** melakukan **transaksi Pemindahbukuan** dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1480101239252 an. CV. Surya Kencana (CV. SK) sebesar Rp. 272.172.065,73,- *(dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen)*, dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen memo pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan Pelunasan dan Pengembalian Sertipikat Titipan an. CV. Surya Kencana yang di bubuhkan paraf oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Holdani selaku Area SME Samarinda, dimana Pelunasan tersebut bersumber dari Rekening 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening 1480101239252 an. CV. Surya Kencana, atas transaksi ini saksi Hermas Sitepu sendiri tidak mengetahuinya dan tidak mengenal serta tidak ada hubungan dengan CV. Surya Kencana;
- Bahwa benar Kemudian terhadap perbuatan Terdakwa selaku ARM *(Asisten Relationship Manager)* pada **tanggal 08 Desember 2017** melakukan **Transaksi Pemindahbukuan** dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(Rekening Kredit PT. Intim Putera Perkasa/*PT.IPP*)* ke Rekening Mandiri 1480007275442 an. Abdul Salam sebesar Rp. 400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)*, dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen Memo Pengantar Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal : Manual Split Pindah Buku untuk pembayaran kewajiban yang ditandatangani oleh Usman selaku SME Manager dan saksi Hermas Sitepu juga tidak mengenal serta tidak ada hubungannya dengan Abdul Salam.
- Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa selaku ARM *(Asisten Relationship Manager)* pada **tanggal 05 Januari 2018** melakukan **Transaksi Pemindahbukuan** dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(rekening kredit PT. IPP)* ke Rekening Mandiri 1480007174009 an. Sukardi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebesar Rp. 375.000.000,- *(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen Memo Pengantar Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal : Pengantar Slip Pindah Buku yang ditandatangani oleh Adri Ali selaku Area SME Head dan saksi Hermas Sitepu juga tidak mengenal serta tidak ada hubungannya dengan saksi Sukardi/ CV.Surya Kencana.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang/Barang Siapa;
2. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;
3. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang/Barang Siapa**

Menimbang bahwa pengertian Unsur **Setiap Orang** merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku dari tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa Oloan Purba Anak Dari Gimrod Purba** mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

**Dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti;**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Ad. 2 Unsur Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;**

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan *" Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank"* adalah Setiap orang yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku), dan Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut..

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap sebagai berikut : Terdakwa Oloan Purba anak dari Gimrod Purba, pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 bekerja di Bank Mandiri cabang Samarinda. Berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IV/ Kalimantan Nomor DSB.R09/RHC.1767/2017 Tanggal 28 Februari 2017 perihal perubahan unit kerja, Terdakwa diangkat sebagai sebagai Asisten Relationship Manager (ARM) Bank Mandiri cabang Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No.76 Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa teemasuk **Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank*"***

Dengan demikian unsur " **Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank*"*** telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku ARM pada **tanggal 6 Desember 2017** melakukan **transaksi Pemindahbukuan** dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1480101239252 an. CV. Surya Kencana (CV. SK) sebesar Rp. 272.172.065,73,- *(dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen)*, dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen memo pemindahbukuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nomor : SME.SMR/3232/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan Pelunasan dan Pengembalian Sertipikat Titipan an. CV. Surya Kencana yang di bubuhkan paraf oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Holdani selaku Area SME Samarinda, dimana Pelunasan tersebut bersumber dari Rekening 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening 1480101239252 an. CV. Surya Kencana, atas transaksi ini saksi Hermas Sitepu sendiri tidak mengetahuinya dan tidak mengenal serta tidak ada hubungan dengan CV. Surya Kencana.

Menimbang, Bahwa benar Kemudian terhadap perbuatan Terdakwa selaku ARM *(Asisten Relationship Manager)* pada **tanggal 08 Desember 2017** melakukan **Transaksi Pemindahbukuan** dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(Rekening Kredit PT. Intim Putera Perkasa/*PT.IPP*)* ke Rekening Mandiri 1480007275442 an. Abdul Salam sebesar Rp. 400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)*, dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen Memo Pengantar Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal : Manual Split Pindah Buku untuk pembayaran kewajiban yang ditandatangani oleh Usman selaku SME Manager dan saksi Hermas Sitepu juga tidak mengenal serta tidak ada hubungannya dengan Abdul Salam.

Menimbang, Bahwa benar selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa selaku ARM *(Asisten Relationship Manager)* pada **tanggal 05 Januari 2018** melakukan **Transaksi Pemindahbukuan** dari rekening Mandiri Nomor 1480101389560 *(rekening kredit PT. IPP)* ke Rekening Mandiri 1480007174009 an. Sukardi sebesar Rp. 375.000.000,- *(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen Memo Pengantar Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal : Pengantar Slip Pindah Buku yang ditandatangani oleh Adri Ali selaku Area SME Head dan saksi Hermas Sitepu juga tidak mengenal serta tidak ada hubungannya dengan saksi Sukardi/ CV.Surya Kencana.

Menimbang, bahwa benar Perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa bahwa benar perbuatanTerdakwa selaku ARM pada **tanggal 6 Desember 2017** melakukan **transaksi Pemindahbukuan** dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1480101239252 an. CV. Surya Kencana (CV. SK) sebesar Rp. 272.172.065,73,- *(dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu enam puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen)*, dengan cara terdakwa selaku *Assisten Relationship Manager (Marketing Kredit)* menggunakan dokumen memo pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan Pelunasan dan Pengembalian Sertipikat Titipan an. CV. Surya Kencana yang di bubuhkan paraf oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Holdani selaku Area SME Samarinda, dimana Pelunasan tersebut bersumber dari Rekening 1480013246536 an. Hermes Sitepu ke Rekening 1480101239252 an. CV. Surya Kencana, atas transaksi ini saksi Hermas Sitepu sendiri tidak mengetahuinya dan tidak mengenal serta tidak ada hubungan dengan CV. Surya Kencana.

Menimbang, Bahwa benar bahwa Perbarengan Tindakan berlanjut, apabila Tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Tindakan berlanjut, dan Ciri-ciri dari perbarengan Tindakan berlanjut adalah :Tindakan-tindakan yang terjadi adalah perwujudan dari satu kehendak jahat dan Delik-delik yang terjadi itu sejenis dan Tenggang waktu antara terjadinya Tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa merupakan "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Dengan demikan unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memutuskan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, melepaskan Terdakwa dari Tahanan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal Manual Split Pindah Buku Untuk Pembayaran Kewajiban;
- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam Norek. 148.00.0727544.2 sebesar Rp. 400.000.000,- tangal 08 Desember 2017;
- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018, tanggal 05 Januari 2018 perihal Pengantar slip pindah buku;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Sukardi Norek. 148.00.0717400.9 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 05 Januari 2018;
- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017, Tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an. CV Surya Kencana;
- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu Norek. 148 .00.1324653.6 ke CV. Surya Kencana Norek. 148.01.0123925.2 sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 06 Desember 2017;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.01.0138956.0 an. PT. Intim Putera Perkasa;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.00.1324653.6 an. Hermas Sitepu;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 1480007854576 an. Oloan Purba;
- Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Kep. SEVP/303/2015, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Human Capital PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk an. Oloan Purba diangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap dengan jabatan ARM Business Banking Area Samarinda Mulawarman;
- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Kalimantan Nomor : DSB.R09/BB.087/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Surat Penugasan Saudara;
- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX / Kalimantan Nomor : DSB.R09/RHC. 1767/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Perubahan Unit Kerja Saudara;
- Surat Pernyataan Sdr. Oloan Purba tanggal 04 Pebruari 2020 tentang pengakuan penggunaan uang PT. Intim Putera Perkasa sebesar Rp.1.000.000.000,-.

**Barang bukti nomor 1 s/d 13 agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Satu buah handphone merk Iphone 4 warna hitam No. Imei 990001056126790;

**Agar dikembalikan kepada saksi Abdul Salam Bin Mamma;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak menjalankan prinsip Good corporate governance dalam Prinsip perbankan antara lain Ketentuan Internal Bank Mandiri, Standar Prosedur Kredit (SPK) tahun 2017, Point Penarikan Kredit;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain dalam hal ini PT.Intim Putra Perkasa dan Bank Mandiri cabang Samarinda;
- Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **OLOAN PURBA Anak dari GIMROD PURBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OLOAN PURBA Anak dari GIMROD PURBA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun;**
3. Menetapkan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/4030/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal Manual Split Pindah Buku Untuk Pembayaran Kewajiban;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam Norek. 148.00.0727544.2 sebesar Rp. 400.000.000,- tangal 08 Desember 2017;
- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/0017/2018, tanggal 05 Januari 2018 perihal Pengantar slip pindah buku;
- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari PT. Intim Putera Perkasa Norek. 148.01.0138956.0 ke Sukardi Norek. 148.00.0717400.9 sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal 05 Januari 2018;
- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor : SME.SMR/3232/2017, Tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan an. CV Surya Kencana;
- Dokumen / Slip advis debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu Norek. 148 .00.1324653.6 ke CV. Surya Kencana Norek. 148.01.0123925.2 sebesar Rp. 272.172.065,73 tanggal 06 Desember 2017;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.01.0138956.0 an. PT. Intim Putera Perkasa;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 148.00.1324653.6 an. Hermas Sitepu;
- Dokumen print out rekening koran Bank Mandiri Norek. 1480007854576 an. Oloan Purba;
- Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Kep. SEVP/303/2015, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Human Capital PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk an. Oloan Purba diangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap dengan jabatan ARM Business Banking Area Samarinda Mulawarman;
- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Kalimantan Nomor : DSB.R09/BB.087/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Surat Penugasan Saudara;
- Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX / Kalimantan Nomor : DSB.R09/RHC. 1767/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 kepada Sdr. Oloan Purba / NIP. 1388522302 perihal Perubahan Unit Kerja Saudara;
- Surat Pernyataan Sdr. Oloan Purba tanggal 04 Pebruari 2020 tentang pengakuan penggunaan uang PT. Intim Putera Perkasa sebesar Rp.1.000.000.000,-.

**Barang bukti nomor 1 s/d 13 agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Satu buah handphone merk Iphone 4 warna hitam No. Imei 990001056126790;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Agar dikembalikan kepada saksi Abdul Salam Bin Mamma;**

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoto Hindaryanto, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Suhardi, S.H.,M.Hum. Penuntut Umum, Henry Togi Situmorang, S.H., M.H. dan Rekan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H. Agus Rahardjo, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*